

Cetakan ke 2



BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT

Kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Republik Indonesia
dengan Japan International Cooperation Agency

BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT

Kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Republik Indonesia
dengan Japan International Cooperation Agency

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: DR. DHAHANA PUTRA, Bc.IP, S.H., M.H.

Pengarah

1. Unan Pribadi, S.H., M.H.
2. Muhammad Akram, S.H., M.Si.
3. Cahyani Suryandari, S.H., M.H.
4. Aisyah Lailiyah, S.H., M.H.
5. DR. Roberia, S.H., M.H.
6. Hernadi, S.H., M.H.
7. M.Waliadin, S.H., M. Si.
8. Alexander Palti, S.H., M.H.
9. Rudi Hendra Pakpahan, S.H., M.H.
10. Widyastuti, S.H., M.H.

Ketua

Tri Wahyuningsih, S.H., M.H.

Sekretaris

Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.

Anggota

1. RR. Woro Wijayanti, S.H., M.Si.
2. Desi Khairani, S.E.Ak., M.H.
3. Lina Widyastuti, S.H., M.H.
4. Ratih Febriana, S.H., M.H.
5. Andriana Krisnawati, S.H., M.H.
6. M. Manzila Falah, S.H., LL.M.
7. Reni Oktri, S.H., M.H.
8. Mila Dahlia, S.H., M.H.
9. Nurillah Amini, S.H., M.H.
10. Prahesti Sekar Kumandani, S.H., M.H.
11. Yanuar Syarifullah, S.H., M.H.
12. Partika Novianti, S.Si.
13. Devi Novita, S.Kom.
14. Rengganis Nurmallasari, S.E.
15. Sisca Mutiara Sari, S.E.
16. Debby Oswani Hutaeruk, S.Kom.

Tim JICA Project

1. Eriko KIKUCHI.
2. Yukiko MAZAWA.
3. Prita Novianti, S.S.



SAMBUTAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

*Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua
Om Swastyastu, Shalom, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan.*

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia- Nya, sehingga “Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Revisi” ini telah diterbitkan sebagai referensi penting dalam memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang semakin dinamis dan kompleks.

Perlu kita ketahui bersama bahwa arah kebijakan pembangunan hukum yang diejawantahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan poin strategis misi Asta Cita ketujuh salah satunya memperkuat reformasi hukum. Penguatan reformasi hukum melalui peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tahapan yang sangat fundamental dalam mendukung terwujudnya regulasi yang berkualitas guna pencapaian program prioritas pembangunan dan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan itu, diperlukan agenda strategis di bidang peraturan perundang-undangan salah satunya dengan melakukan reformasi regulasi (regulatory reform) yang bertujuan untuk mengatasi inkonsistensi dan over regulasi yang berpotensi menghambat program prioritas pembangunan. Pembentukan regulasi yang taat asas merupakan suatu keniscayaan dan menjadi suatu kebijakan strategis agar regulasi yang dibentuk memberikan kepastian hukum baik bagi penyelenggara negara, pelaku usaha, maupun masyarakat demi terwujudnya sistem regulasi yang adaptif dan taat asas. Kebijakan strategis untuk mendukung hal tersebut juga perlu dilakukan melalui penguatan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penataan, pembaruan dan simplifikasi peraturan perundang-undangan. Selain itu penguatan kapasitas tata kelola dan aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan juga menjadi prioritas

Oleh karena itu, penting bagi para pengambil kebijakan, perancang peraturan perundang-undangan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memiliki kompetensi yang mendalam tidak hanya dari aspek hukum, tata kelola prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik namun juga penguasaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (legislative drafting) yang komprehensif.

Untuk itu saya menyambut baik terbitnya, “Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Revisi”, yang merupakan hasil kolaborasi dan kerja sama yang sudah terjalin baik antara Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Hal ini sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama dalam mendukung

terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif.

Dalam upaya memperkuat sistem regulasi yang adaptif dan taat asas, kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi legislator, pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum, perancang peraturan perundang-undangan dan pemangku kepentingan seputar pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui buku edisi penyempurnaan ini kami berupaya menjawab berbagai pertanyaan substantif dan teknik terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang diharapkan lebih responsif dan adaptif dengan dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain mengakomodir perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang tersebut merupakan payung hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur metode dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan atau penetapan dan pengundangan peraturan perundang-undangan dan telah dilakukan beberapa kali perubahan substantif, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan signifikan tersebut terkait dengan pengaturan metode omnibus law, penguatan harmonisasi peraturan perundang-undangan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, dan penguatan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perubahan teknik

penyusunan Naskah Akademik dan perubahan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Selain untuk mengakomodir perubahan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam edisi revisi ini telah mengakomodir berbagai isu aktual dan pembaruan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan antara lain mengenai formulasi sanksi pidana dan asas dalam hukum pidana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan pendekatan tanya jawab yang mudah dipahami, buku ini didesain dengan format dan substansi baru mengenai berbagai aspek hukum dan permasalahan yang sering muncul dalam tataran praktik dan implementatif pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengundangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat maupun pengujian peraturan perundang-undangan. Selain itu, buku edisi revisi ini juga mengakomodir pertanyaan dan jawaban problematika seputar keseragaman interpretasi atas format dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan beserta jajaran, Japan International Cooperation Agency (JICA), seluruh anggota tim penyusunan “Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Revisi, serta para narasumber yang telah memberikan kontribusi optimal dalam revisi buku ini. Dengan harapan “Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Revisi” ini menjadi magna corpus dalam mendukung upaya kita bersama bersinergi dan berkolaborasi

untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Januari 2025
Menteri Hukum Republik Indonesia,

Supratman Andi Agtas



KATA PENGANTAR

**Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Republik Indonesia**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu, Namoh buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat menyelesaikan penyusunan BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT. Buku Tanya Jawab ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan merupakan Edisi Kedua penyempurnaan dari Edisi Pertama yang telah diterbitkan pada bulan Desember 2019.

Untuk itu, atas kolaborasi yang sudah terjalin baik dengan JICA tersebut kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada JICA yang selama 10 tahun bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah banyak membantu dan

berkontribusi positif meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam upaya mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan berintegritas di Indonesia.

Perlu kami sampaikan bahwa Edisi Kedua Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat merupakan penyempurnaan dari edisi pertama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan dan dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur beberapa aspek baru dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di antaranya peningkatan partisipasi publik dan transparansi proses, pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik serta metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pada Edisi Kedua ini, Tim Penyusun telah menginventarisasi perubahan serta menyesuaikan pertanyaan dan jawaban dalam Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Pertama agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini. Selain itu pada Edisi Pertama belum terdapat versi elektronik, maka pada Edisi Kedua ini versi E-book telah tersedia dan dapat diakses melalui laman peraturan.go.id.

Penyusunan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Edisi Kedua sudah dimulai sejak tahun 2024, diawali dengan proses identifikasi permasalahan yang terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, inventarisasi pertanyaan yang sering muncul serta perumusan jawaban atas permasalahan

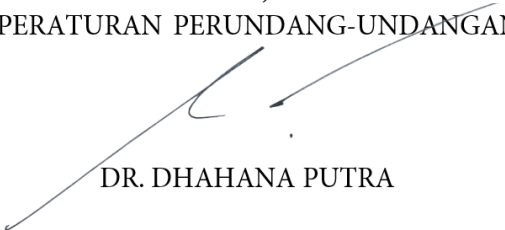
tersebut. Perumusan jawaban dilakukan dengan memperhatikan praktik baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu masukan substansial dari pakar, praktisi, dan akademisi turut memperkaya materi Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Kedua.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Kedua masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk memberikan masukan, saran, dan usulan perbaikan guna menyempurnakan substansi dalam Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Kedua ini. Semoga Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Kedua ini dapat memberikan manfaat yang optimal kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, serta pembentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga jika dalam melaksanakan tugas pembentukan peraturan perundang-undangan mendapatkan kesulitan, Buku Tanya Jawab ini dapat memberikan jawabannya.

Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat Edisi Revisi ini.

Jakarta, Januari 2025

Direktur Jenderal
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,



DR. DHAHANA PUTRA



KATA PENGANTAR

Japan International Cooperation Agency (JICA)

Buku ini merupakan buku panduan yang berisikan tata cara dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dihasilkan melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia (DJPP) dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Proyek kerja sama antara DJPP dan JICA telah berlangsung sejak 2015 dalam rangka meningkatkan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan (Proyek sebelumnya berlangsung dari Desember 2015 hingga September 2021, disusul proyek ini yang berlangsung sejak Oktober 2021 hingga September 2025). Buku ini merupakan versi revisi “Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat”, yang disusun di bawah proyek kerjasama sebelumnya. Melalui Kelompok Kerja, telah diadakan serangkaian proses peninjauan dan pembahasan untuk merevisi isinya secara menyeluruh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan pasca penerbitan edisi sebelumnya, dengan meminta masukan dari seluruh staf DJPP dan pihak terkait lainnya.

Buku ini membahas hal-hal yang perlu dipahami perancang peraturan perundang-undangan dan berbagai masalah yang dihadapinya dalam pekerjaan sehari-hari dengan memberikan penjelasan dalam bentuk ‘Tanya Jawab’. Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan untuk digunakan sebagai bahan referensi bagi para perancang peraturan perundang-undangan.

Penerbitan buku dalam kerangka proyek Kerjasama dapat terwujud, berkat kerja sama yang luar biasa dari semua pihak yang terlibat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr.Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M,Si, yang selalu mendukung dan memperhatikan proyek ini; Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Ibu Cahyani Suryandari, S.H., M.H. (sebagai Perancang Utama Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada saat itu), yang telah memberikan berbagai masukan, termasuk mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perubahan KUHP; Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Bapak Muhammad Akram, S.H., M.Si., yang selalu mendukung perkembangan pelaksanaan proyek; Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan III Bapak Unan Pribadi, S.H.,M.H. yang memimpin dan membimbing anggota untuk menyelesaikan buku ini; Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Dr. Ceno Hersusetiokartiko, Bc. IP., S.H., M.H (sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada saat itu) yang telah mendorong pelaksanaan kegiatan kelompok kerja yang sangat baik dan mempromosikan serangkaian kegiatan; Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah Bapak Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H (sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-Undangan pada saat itu) yang telah mengapresiasi kegiatan kelompok kerjadan mendukung kelanjutan kegiatan ini; Kepala Biro Hukum Kementerian Koperasi Ibu Lina Widiyastuti, S.H., M.H (sebagai Perancang Peraturan Perundang - undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada saat itu) yang telah memberikan saran yang tepat kepada saya sebagai analis hukum; Kepala Sub Direktorat Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Ibu Tri Wahyuningsih, S.H., M.H (sebagai Kepala Bagian Kerja Sama, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan saat itu) yang selalu memberikan tanggapan dan bantuan kepada saya; Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Ibu Desi Khairani, S.E.Ak., M.H. (sebagai Kepala Sub bagian Kerja Sama, dan saat itu), yang menyatakan pada saat KCCP/pelatihan di Jepang pada bulan September 2024 bahwa kita perlu merevisi buku dan mendistribusikannya ke banyak pihak, dan dengan berupaya keras untuk mewujudkan pernyataan tersebut, serta semua anggota kelompok kerja yang memberikan pandangan dengan meluangkan waktu untuk mendukung penyelesaian buku ini; para perancang peraturan perundang-undangan yang turut berperan dalam kegiatan ini melalui berbagai bentuk; para staf Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang selalu membantu dalam setiap aspek kegiatan, termasuk dalam persiapan rapat pembahasan, pencatatan dan inventarisasi hasil diskusi, serta penyuntingan naskah; Ibu Prita Novianti (staf proyek JICA), yang selalu memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan semua pihak yang telah membantu dalam

penyelesaian buku ini. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama Anda semua.

菊地 英子

Eriko Kikuchi

JICA Expert



DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Hukum Republik Indonesia	iii
Kata Pengantar Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	ix
Kata Pengantar Japan International Cooperation Agency (JICA).....	xiii
Daftar Isi.....	xvii

BAB I

PENGERTIAN, ASAS, JENIS, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENGERTIAN	1
Pertanyaan 1	1
Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam UU P3?	
Pertanyaan 2	2
Apa yang dimaksud dengan “norma hukum” dalam definisi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?	

Pertanyaan 3	3
Apa yang dimaksud dengan istilah “mengikat secara umum” dalam definisi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?	
Pertanyaan 4	4
Apa yang dimaksud dengan istilah “dibentuk atau ditetapkan” dalam definisi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?	
Pertanyaan 5	5
Siapakah yang dimaksud dengan istilah “lembaga negara atau pejabat yang berwenang” dalam definisi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?	
Pertanyaan 6	7
Apa saja jenis instrumen pengaturan?	
B. ASAS DAN JENIS	8
Pertanyaan 7	8
Asas apa yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 8	13
Apa saja jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 9	20
Bagaimana kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU P3?	
C. MATERI MUATAN.....	21
Pertanyaan 10	21
Pada bagian mana perumusan norma dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan?	

Pertanyaan 11	24
Materi muatan tentang apa saja yang harus diatur dalam undang-undang?	
Pertanyaan 12	25
Materi muatan apa saja yang dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?	
Pertanyaan 13	26
Apa materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah?	
Pertanyaan 14	27
Apa materi muatan yang diatur dalam peraturan presiden?	
Apa beda materi muatan yang diatur antara peraturan presiden dan peraturan pemerintah?	
Pertanyaan 15	29
Apa materi muatan yang diatur dalam peraturan menteri, peraturan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau peraturan pejabat yang setingkat?	

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PERENCANAAN	31
Pertanyaan 16	31
Terdiri dari apa saja proses perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 17	32
Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan undang-undang?	
Pertanyaan 18	33
Rancangan undang-undang apa saja yang dimuat dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka?	

Pertanyaan 19.....	35
Apakah Dewan Perwakilan Rakyat atau presiden dapat mengajukan Rancangan undang-undang di luar Prolegnas?	
Pertanyaan 20.....	36
Bagaimanakah perencanaan Rancangan undang-undang perubahan undang-undang sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi?	
Pertanyaan 21.....	37
Apakah Prolegnas jangka menengah yang sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilakukan evaluasi?	
Pertanyaan 22.....	38
Apakah yang menjadi persyaratan pengusulan Rancangan undang-undang untuk dapat masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah?	
Pertanyaan 23.....	39
Apakah Rancangan undang-undang yang tercantum dalam Prolegnas jangka menengah yang merupakan prakarsa pemerintah dapat dialihkan dalam Prolegnas prioritas tahunan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat atau sebaliknya?	
Pertanyaan 24.....	40
Apa yang dimaksud dengan naskah akademik?	
Pertanyaan 25.....	40
Siapa yang dapat menyusun Naskah Akademik RUU?	
Pertanyaan 26.....	41
Apakah semua peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik?	
Pertanyaan 27.....	41
Bagaimana proses penyusunan naskah akademik?	

Pertanyaan 28.....	42
Bagaimana proses penelarasan naskah akademik?	
Pertanyaan 29.....	44
Bagaimana prosedur penelarasan Naskah Akademik yang dilakukan oleh Menteri Hukum?	
Pertanyaan 30.....	45
Apa yang perlu diperhatikan dalam menyelaraskan Naskah Akademik sehingga dapat menghasilkan Naskah Akademik yang baik?	
Pertanyaan 31.....	46
Apakah proses penelarasan Naskah Akademik dilakukan sebelum atau setelah proses harmonisasi?	
Pertanyaan 32.....	47
Apakah Naskah Akademik dapat diperbaiki dalam tahap penyusunan Rancangan undang-undang dan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat?	
Pertanyaan 33.....	48
Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu naskah akademik?	
Pertanyaan 34.....	49
Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden?	
Pertanyaan 35.....	50
Apakah kementerian/lembaga dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden di luar perencanaan Progsun rancangan peraturan pemerintah/ rancangan peraturan presiden?	
Pertanyaan 36.....	51
Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya?	

Pertanyaan 37	52
Apakah nama atau materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam daftar Prolegnas, Progsun Peraturan Pemerintah, atau Progsun Peraturan Presiden dapat berbeda dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun?	
Pertanyaan 38	52
Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan dapat dibentuk dalam satu rancangan peraturan perundang-undangan pelaksanaan?	
Pertanyaan 39	53
Persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu rancangan peraturan perundang-undangan masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan, Progsun Peraturan Pemerintah, dan Progsun Peraturan Presiden?	
Pertanyaan 40	54
Bagaimana perencanaan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode <i>omnibus</i> ?	
B. PENYUSUNAN	54
Pertanyaan 41	54
Bagaimana proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat?	
Pertanyaan 42	58
Bagaimana tahapan penyusunan Rancangan undang-undang Inisiatif Presiden, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden?	
Pertanyaan 43	60
Apa yang dimaksud dengan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian?	

Pertanyaan 44.....	61
Siapakah yang dapat menjadi pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat?	
Pertanyaan 45.....	62
Apakah menteri koordinator dapat menjadi pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 46.....	62
Siapakah yang melakukan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian?	
Pertanyaan 47.....	62
Apa yang menjadi titik berat dalam pembahasan pada rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian?	
Pertanyaan 48.....	63
Apa yang dilakukan oleh panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian?	
Pertanyaan 49.....	64
Apa yang membedakan secara mendasar antara tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dengan tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 50.....	68
Apakah kriteria yang menentukan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dinyatakan selesai pada tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian?	
Pertanyaan 51.....	69
Apa yang dimaksud dengan pengertian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?	

Pertanyaan 52.....	71
Siapa yang berwenang melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat?	
Pertanyaan 53.....	72
Bagaimana proses pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden kepada Menteri Hukum?	
Pertanyaan 54.....	73
Bagaimana proses pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural?	
Pertanyaan 55.....	73
Persyaratan apa yang harus dipenuhi agar suatu rancangan peraturan perundang-undangan untuk dapat dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 56.....	75
Apakah rancangan peraturan perundang-undangan yang telah diajukan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat dikembalikan kepada instansi pemerakarsa? Apa parameteranya?	
Pertanyaan 57.....	78
Bagaimana mekanisme rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden dilaksanakan?	

Pertanyaan 58.....	79
Proses apa yang dilakukan dalam hal terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 59.....	80
Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 60.....	82
Siapa yang dapat diikutsertakan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 61.....	83
Apa yang menjadi indikator bahwa suatu rancangan peraturan presiden dinyatakan mendesak sehingga proses pembahasannya secara serta merta dapat langsung dilakukan oleh pemrakarsa dengan melibatkan Kementerian Hukum, menteri/pimpinan LPNK, dan/atau lembaga lain terkait?	
Pertanyaan 62.....	84
Bagaimana pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan undang-undang atau rancangan peraturan presiden pengesahan perjanjian internasional? Bagaimana jika rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ditemukan perlu adanya penolakan, reservasi, atau deklarasi terhadap klausul perjanjian internasional tersebut?	
Pertanyaan 63.....	86
Apakah akibat hukum bagi suatu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan tanpa melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi?	

Pertanyaan 64.....	86
Bagaimana memberlakukan asas hukum <i>lex superior derogat legi inferior, lex specialis derogat legi generalis, dan lex posteriori derogat legi priori</i> dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?	
C. PEMBAHASAN Rancangan undang-undang	
DI DPR	87
Pertanyaan 65.....	87
Apa yang dimaksud dengan tahap pembahasan Rancangan undang-undang?	
Pertanyaan 66.....	87
Rancangan undang-undang apa saja yang dilakukan pembahasan dengan mengikutsertakan DPD?	
Pertanyaan 67.....	88
Apakah perancang peraturan perundang-undangan dapat dilibatkan dalam pembahasan Rancangan undang-undang?	
Pertanyaan 68.....	88
Selain perancang peraturan perundang-undangan, jabatan fungsional tertentu apa saja yang dapat diikutsertakan dalam pembahasan Rancangan undang-undang?	
Pertanyaan 69.....	89
Bagaimana peran Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang?	
Pertanyaan 70.....	89
Bagaimana tahapan pembahasan Rancangan undang-undang?	
Pertanyaan 71.....	89
Apa yang dilakukan dalam pembicaraan tingkat I?	
Pertanyaan 72.....	90
Apa yang dilakukan dalam pengantar musyawarah?	

Pertanyaan 73	90
Apa yang dimaksud dengan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan siapa yang mengajukan?	
Pertanyaan 74	91
Apa yang dimaksud dengan pendapat mini dan siapa yang menyusun?	
Pertanyaan 75	92
Apa yang dilakukan dalam pembicaraan tingkat II?	
Pertanyaan 76	92
Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat?	
Pertanyaan 77	94
Apa konsekuensi jika suatu Rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama?	
Pertanyaan 78	94
Apakah suatu Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali oleh pengusul?	
Pertanyaan 79	94
Apakah Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan inisiatif untuk membahas Rancangan undang-undang?	
D. PENGESAHAN ATAU PENETAPAN	95
Pertanyaan 80	95
Apa yang dimaksud dengan pengesahan atau penetapan?	
Pertanyaan 81	96
Apa perbedaan antara pengesahan atau penetapan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?	

Pertanyaan 82.....	98
Apakah Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden namun masih terdapat kesalahan teknis penulisan dapat dilakukan perbaikan?	
Pertanyaan 83.....	99
Apakah Rancangan undang-undang yang telah disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada presiden namun masih ditemukan kesalahan teknis penulisan dapat dilakukan perbaikan?	
Pertanyaan 84.....	99
Apakah pelaksana tugas (Plt.) mempunyai kewenangan menetapkan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 85.....	100
Bagaimana bunyi kalimat pengesahan Rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama, tetapi tidak ditandatangani (disahkan) oleh presiden?	
E. PENGUNDANGAN	101
Pertanyaan 86.....	101
Apa yang dimaksud dengan pengundangan?	
Pertanyaan 87.....	101
Apa tujuan dari pengundangan?	
Pertanyaan 88.....	102
Mengapa suatu peraturan perundang-undangan perlu diundangkan?	
Pertanyaan 89.....	103
Bagaimana jika suatu peraturan perundang-undangan tidak diundangkan?	
Pertanyaan 90.....	103
Siapa yang berwenang melakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran	

Pertanyaan 97	110
Apakah peraturan bersama merupakan peraturan perundang-undangan?	

BAB III

PENYEBARLUASAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENYEBARLUASAN	113
Pertanyaan 98	113
Apa yang dimaksud dengan penyebarluasan?	
Pertanyaan 99	114
Pada tahap mana penyebarluasan dilakukan?	
Pertanyaan 100.....	114
Siapa yang melakukan penyebarluasan di lingkungan pemerintah?	
B. PARTISIPASI MASYARAKAT	115
Pertanyaan 101	115
Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat?	
Pertanyaan 102.....	115
Siapakah yang dimaksud dengan masyarakat yang berhak memberi masukan?	
Pertanyaan 103.....	116
Bagaimana upaya pembentuk peraturan perundang-undangan memenuhi hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 104.....	117
Apakah ada laman resmi yang menampung aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan?	

C. PENERJEMAHAN.....	117
Pertanyaan 105.....	117
Apa yang dimaksud dengan penerjemahan?	
Pertanyaan 106.....	118
Siapa yang bisa mengajukan permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 107.....	118
Peraturan apa saja yang dapat dimohonkan untuk diterjemahkan?	
Pertanyaan 108.....	118
Apa yang menjadi dasar penerjemah untuk menerjemahkan istilah teknis peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris?	
Pertanyaan 109.....	119
Mekanisme apa yang digunakan jika istilah atau kata dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat di glosarium?	
Pertanyaan 110.....	119
Apabila ada bahasa kearifan lokal atau khas Indonesia mengalami kesulitan dalam menerjemahkannya, bagaimana penerjemahan yang tepat dalam kondisi tersebut?	
Pertanyaan 111.....	119
Bagaimana proses pengajuan permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 112.....	120
Bagaimana jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan antara naskah asli dalam bahasa Indonesia dengan naskah terjemahan resmi dalam bahasa Inggris?	

BAB IV

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pertanyaan 113.....	123
Apakah yang dimaksud dengan pengujian peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 114.....	123
Lembaga apa yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 115.....	124
Apakah dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 116.....	126
Bagaimana korelasi antara pengujian peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 117.....	126
Bagaimana jika suatu peraturan perundang-undangan sedang diuji di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung, pada saat yang bersamaan sedang disusun/dibahas perubahan atau penggantian peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, apakah perlu penghentian proses penyusunan/pembahasannya?	
Pertanyaan 118.....	127
Apakah perbedaan antara pengujian formil dan pengujian materil peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 119.....	128
Pada bagian mana dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan pengujian materil ke Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung?	

Pertanyaan 120.....	129
Apakah syarat dan isi permohonan pengujian peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 121.....	141
Bagaimana alur penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan alur penanganan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung oleh pemerintah?	
Pertanyaan 122.....	142
Siapa saja pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung?	
Pertanyaan 123.....	146
Bagaimana suatu permohonan dapat dikatakan kabur atau tidak jelas (<i>obscuur libel</i>)?	
Pertanyaan 124.....	146
Bagaimana kedudukan presiden/pemerintah pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi? Apakah presiden/pemerintah selaku pembentuk undang-undang perlu hadir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi?	
Pertanyaan 125.....	149
Hal apa saja yang harus termuat dalam keterangan presiden atau jawaban termohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung?	
Pertanyaan 126.....	151
Bagaimana sifat sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung?	

Pertanyaan 127.....	153
Bagaimana sifat putusan atas pengujian peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 128.....	154
Apakah suatu norma peraturan perundang-undangan yang telah diuji dan diputus baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dapat diajukan pengujiannya kembali?	
Pertanyaan 129.....	156
Bagaimana jika suatu undang-undang sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, sementara peraturan pelaksanaannya juga sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Agung?	
Pertanyaan 130.....	158
Apa yang dimaksud dengan <i>dissenting opinion</i> ? Bagaimana status putusan dalam hal terdapat <i>dissenting opinion</i> ?	
Pertanyaan 131.....	159
Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang?	
Pertanyaan 132.....	162
Apa saja jenis putusan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi?	
Pertanyaan 133.....	166
Bagaimanakah pelaksanaan/tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 134.....	168
Apa saja jenis putusan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung?	

Pertanyaan 135.....	170
Bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Agung atas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang?	

BAB V

TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	171
Pertanyaan 136.....	171
Apa saja yang dimuat dalam judul peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 137.....	172
Bagaimana cara merumuskan nama suatu peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 138.....	175
Apakah nama peraturan perundang-undangan pendelegasian dapat berbeda dengan rumusan pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan?	
Pertanyaan 139.....	176
Bagaimana perumusan konsiderans dalam undang-undang?	
Pertanyaan 140.....	179
Bagaimana perumusan konsiderans peraturan perundang-undangan yang melaksanakan perintah atau menjalankan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode <i>omnibus</i> ?	
Pertanyaan 141.....	181
Bagaimana perumusan konsiderans dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/ lembaga/komisi yang berdasarkan perintah langsung?	

Pertanyaan 142.....	181
Bagaimana merumuskan konsiderans peraturan pemerintah tanpa perintah secara tegas dari undang-undang?	
Pertanyaan 143.....	183
Bagaimana merumuskan konsiderans peraturan presiden yang materinya untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan?	
Pertanyaan 144.....	184
Bagaimana perumusan konsiderans peraturan perundang-undangan yang disusun sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung?	
Pertanyaan 145.....	186
Bagaimana perumusan konsiderans pada undang-undang yang merupakan penggantian?	
Pertanyaan 146.....	187
Bagaimana perumusan konsiderans pada peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang merupakan penggantian?	
Pertanyaan 147.....	188
Bagaimana perumusan konsiderans peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang merupakan perubahan?	
Pertanyaan 148.....	190
Bagaimana perumusan konsiderans pencabutan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 149.....	191
Bagaimana merumuskan konsiderans peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan setingkat?	

Pertanyaan 150.....	192
Apa yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 151.....	193
Peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat menjadi dasar hukum undang-undang?	
Pertanyaan 152.....	195
Apakah peraturan perundang-undangan yang akan diubah perlu dicantumkan dalam dasar hukum mengingat?	
Pertanyaan 153.....	197
Apakah peraturan perundang-undangan yang akan diubah dengan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode <i>omnibus</i> yang akan dibentuk, perlu dicantumkan dalam dasar hukum?	
Pertanyaan 154.....	197
Apakah peraturan perundang-undangan yang materi muatannya telah diubah dengan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode <i>omnibus</i> perlu dicantumkan dalam dasar hukum?	
Pertanyaaan 155.....	198
Apakah peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode <i>omnibus</i> yang akan diubah dengan peraturan perundang-undangan yang juga menggunakan metode <i>omnibus</i> perlu dicantumkan dalam dasar hukum?	
Pertanyaan 156.....	199
Peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat menjadi dasar hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang?	
Pertanyaan 157.....	199
Peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat menjadi dasar hukum peraturan pemerintah?	

Pertanyaan 158.....	200
Peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat menjadi dasar hukum peraturan presiden yang menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?	
Pertanyaan 159.....	200
Apakah dasar hukum peraturan presiden yang materinya untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan?	
Pertanyaan 160.....	201
Apakah dasar hukum mengingat peraturan presiden yang materi muatannya melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional?	
Pertanyaan 161.....	202
Dalam hal peraturan presiden merupakan pendelegasian dari peraturan pemerintah, apakah undang-undang yang mendelegasikan perlu masuk dalam dasar hukum peraturan presiden?	
Pertanyaan 162.....	203
Apakah yang dimuat dalam dasar hukum suatu peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi?	
Pertanyaan 163.....	206
Dalam hal peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi merupakan pendelegasian dari peraturan presiden, apakah undang-undang atau peraturan pemerintah yang mendelegasikan ke peraturan presiden perlu masuk dalam dasar hukum peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi?	
Pertanyaan 164.....	207
Bagaimana merumuskan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang dan peraturan pemerintah?	

Pertanyaan 165.....	208
Dalam hal peraturan menteri merupakan pendelegasian dari peraturan pemerintah, apakah undang-undang induknya perlu masuk dalam dasar hukum peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi?	
Pertanyaan 166.....	208
Apa yang dimaksud dengan istilah diktum?	
Pertanyaan 167.....	209
Bagaimana teknik merumuskan bagian diktum pada peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 168.....	211
Apa isi dari ketentuan umum?	
Pertanyaan 169.....	213
Apakah yang dimaksud dengan definisi?	
Pertanyaan 170.....	216
Apakah definisi suatu kata atau istilah dalam suatu peraturan perundang-undangan harus sama dengan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku?	
Pertanyaan 171.....	217
Apakah yang dimaksud dengan batasan pengertian?	
Pertanyaan 172.....	217
Apakah batasan pengertian dalam suatu peraturan perundang-undangan harus sama dengan batasan pengertian dalam peraturan perundang-undangan lainnya?	
Pertanyaan 173.....	218
Apakah batasan pengertian atau definisi yang dikutip kembali dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan harus sama dengan batasan pengertian atau definisi peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya?	

Pertanyaan 174.....	219
Apakah definisi atau batasan pengertian dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat mengutip kembali dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lain?	
Pertanyaan 175.....	220
Dalam hal apa suatu kata atau istilah perlu diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum?	
Pertanyaan 176.....	220
Bagaimana mengurutkan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum?	
Pertanyaan 177.....	221
Apakah definisi dalam ketentuan umum dari suatu undang-undang harus dimuat kembali dalam peraturan pelaksanaannya?	
Pertanyaan 178.....	221
Apakah batasan pengertian atau definisi peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan berbeda dengan penjelasan suatu kata atau frasa dalam penjelasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?	
Pertanyaan 179.....	223
Apakah teknik penulisan pada definisi atau batasan pengertian (singkatan, akronim, dan penggunaan huruf kapital) berlaku juga terhadap konsiderans?	
Pertanyaan 180.....	224
Bagaimana penulisan penggunaan huruf kapital atau huruf kecil terhadap suatu kata atau istilah dalam peraturan pelaksanaan yang tidak mendefinisikan suatu kata atau istilah yang telah didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan?	

Pertanyaan 181.....	224
Apakah definisi atau batasan pengertian dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi?	
Pertanyaan 182.....	225
Bagaimana contoh penulisan singkatan atau akronim pada definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum?	
Pertanyaan 183.....	225
Bagaimana penulisan nama pada bab, bagian, atau paragraf yang memuat kata atau frasa yang dalam definisi telah disingkat atau disebut?	
Pertanyaan 184.....	226
Apakah dalam ketentuan umum dapat mengatur mengenai asas, maksud, dan tujuan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 185.....	227
Apakah ruang lingkup dapat dimuat dalam ketentuan umum?	
Pertanyaan 186.....	228
Di mana letak materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 187.....	229
Bagaimana pembagian materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 188.....	230
Bagaimana pembagian materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan metode <i>omnibus</i> ?	
Pertanyaan 189.....	231
Bagaimana pembagian materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?	

Pertanyaan 190.....	232
Bagaimana pembagian materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus?	
Pertanyaan 191.....	233
Apakah judul bab boleh sama dengan nama peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 192.....	233
Bagaimana penggunaan istilah buku pada pengelompokan materi muatan dalam undang-undang?	
Pertanyaan 193.....	234
Apa yang dimaksud dengan sanksi administratif?	
Pertanyaan 194.....	234
Apa bentuk sanksi administratif yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 195.....	237
Bagaimana merumuskan sanksi administratif dalam peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 196.....	238
Apakah sanksi administratif dapat dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tanpa terlebih dahulu ada pengaturannya di undang-undang?	
Pertanyaan 197.....	238
Apakah suatu pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif dapat dikenakan sanksi pidana?	
Pertanyaan 198.....	239
Apakah pelanggaran terhadap suatu norma dapat dikenakan lebih dari satu jenis sanksi?	

Pertanyaan 199.....	240
Apakah peraturan menteri dapat memuat ketentuan mengenai sanksi administratif?	
Pertanyaan 200.....	241
Apakah ketentuan pidana dapat dimuat dalam semua jenis peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 201.....	242
Bagaimana menentukan pelanggaran suatu norma diberikan sanksi pidana?	
Pertanyaan 202.....	246
Bagaimana cara merumuskan dan menentukan besaran dan jenis sanksi pidana?	
Pertanyaan 203.....	250
Apa kriteria suatu undang-undang dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus?	
Pertanyaan 204.....	252
Apakah ketentuan pidana dapat dimuat dalam undang-undang selain KUHP dan Undang-Undang tentang Pidana Khusus?	
Pertanyaan 205.....	253
Bagaimana contoh yang tidak tepat dan yang tepat berdasarkan UU KUHP serta contoh tindak pidana khusus dalam penormaan ketentuan pidana?	
Pertanyaan 206.....	255
Bagaimana merumuskan ketentuan pidana dalam undang-undang di luar UU KUHP?	
Pertanyaan 207.....	257
Apakah muatan dari ketentuan peralihan?	

Pertanyaan 208.....	258
Apakah tujuan atau alasan dirumuskannya ketentuan peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 209.....	258
Tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum apa yang dapat dimuat dalam ketentuan peralihan?	
Pertanyaan 210.....	264
Ketentuan apa yang dimuat dalam ketentuan penutup?	
Pertanyaan 211.....	264
Bagaimana teknik merumuskan pada ketentuan penutup mengenai ketentuan pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, disebabkan karena berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang baru?	
Pertanyaan 212.....	266
Apakah suatu peraturan perundang-undangan dapat mencabut peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat atau lebih rendah tingkatannya?	
Pertanyaan 213.....	268
Bagaimana dengan pencabutan peraturan perundangan-undangan yang tidak diundangkan dalam LNRI, TLNRI dan BNRI, TBNRI apakah dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 214.....	269
Bagaimana teknik merumuskan ketentuan mengenai status hukum peraturan pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukannya (mendelegasikan) dicabut?	

Pertanyaan 215.....	269
Apakah dalam ketentuan penutup dapat memuat ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 216.....	270
Apakah peraturan perundang-undangan dapat mencabut produk hukum lainnya yang bersifat mengatur yang akan dimuat kembali pada peraturan perundang-undangan dimaksud?	
Pertanyaan 217.....	270
Apakah pemberlakuan peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut?	
Pertanyaan 218.....	271
Hal-hal apa saja yang dimuat dalam bagian penutup suatu peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 219.....	271
Apa fungsi penjelasan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 220.....	272
Hal-hal apa yang dimuat dalam penjelasan peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 221.....	272
Hal-hal apa yang dimuat dalam penjelasan umum?	
Pertanyaan 222.....	273
Bagaimana format penjelasan umum?	
Pertanyaan 223.....	275
Bagaimana jika dalam penjelasan umum memuat pengacuan ke peraturan perundang-undangan lain atau sumber dokumen lain?	

Pertanyaan 224.....	277
Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam merumuskan penjelasan pasal demi pasal?	
Pertanyaan 225.....	278
Bagaimana teknik menyusun penjelasan umum jika konsiderans dalam peraturan perundang-undangan hanya memuat satu uraian mengenai pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal (pasal-pasal) dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut?	
Pertanyaan 226.....	279
Apakah rumusan penjelasan suatu undang-undang dapat menjadi norma dalam batang tubuh peraturan pelaksanaannya?	
Pertanyaan 227.....	280
Apakah setiap peraturan perundang-undangan perlu ada penjelasan?	
Pertanyaan 228.....	281
Bagaimana cara penulisan pasal yang tidak memerlukan penjelasan?	
Pertanyaan 229.....	282
Bagaimana cara penulisan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang terdiri atas angka, pasal, ayat, dan/atau butir yang tidak memerlukan penjelasan?	
Pertanyaan 230.....	283
Bagaimana cara penulisan jika pasal, ayat, dan/atau butir dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan memerlukan penjelasan yang sama dengan pasal, ayat, dan/atau butir sebelumnya?	

Pertanyaan 231.....	284
Bagaimana cara penulisan jika pasal, ayat, dan/atau butir dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dihapus?	
Pertanyaan 232.....	285
Bagaimana cara merumuskan norma dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran?	
Pertanyaan 233	286
Jika lampiran terdiri atas beberapa bagian, bagaimana perumusan teknik pengacuan terhadap salah satu bagian dari lampiran tersebut?	
B. HAL-HAL KHUSUS.....	287
Pertanyaan 234.....	287
Apa yang harus dimuat dalam perumusan norma pendelegasian kewenangan mengatur?	
Pertanyaan 235.....	287
Apakah peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang setingkat?	
Pertanyaan 236.....	288
Apakah peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kewenangan mengatur ke peraturan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, atau pejabat yang setingkat?	
Pertanyaan 237.....	289
Kewenangan apa yang dapat didelegasikan secara langsung kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang setingkat?	
Pertanyaan 238.....	289
Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan dapat diatur dalam satu jenis peraturan pelaksanaan?	
Pertanyaan 239.....	290
Dalam hal telah terdapat peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan undang-undang yang merupakan satu-satunya	

peraturan pemerintah pendelegasian dari undang-undang, dapatkah dibentuk peraturan pemerintah lainnya yang terpisah yang juga merupakan pelaksanaan materi muatan dari undang-undang tersebut?

Pertanyaan 240.....291

Apa perbedaan penggunaan istilah “diatur dalam” atau istilah “diatur dengan” dalam frasa pendelegasian kewenangan mengatur?

Pertanyaan 241.....292

Dapatkah suatu peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai pelaksanaan atau delegasi dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan?

Pertanyaan 242.....293

Apakah setiap ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota harus selalu didahului dengan ketentuan penyidikan?

Pertanyaan 243.....294

Bagaimana cara merumuskan pencabutan suatu peraturan perundang-undangan?

Pertanyaan 244.....296

Apakah peraturan perundang-undangan tentang pencabutan dapat memuat lebih dari dua pasal?

Pertanyaan 245.....298

Bagaimana teknik penulisan dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang diubah, apakah perlu dituliskan peraturan perundang-undangan yang diubahnya?

Pertanyaan 246.....300

Bagaimana contoh teknik perumusan perubahan judul bab, judul bagian, judul paragraf, pasal, ayat atau huruf?

Pertanyaan 247.....	302
Bagaimana contoh teknik perumusan penjelasan jika rumusan norma dalam batang tubuh tetap, namun rumusan penjelasannya diubah?	
Pertanyaan 248.....	303
Bagaimana perumusan Pasal II yang memuat ketentuan peralihan dan/atau ketentuan penutup dan materi perubahannya lebih dari satu?	
Pertanyaan 249.....	303
Bagaimana perumusan perubahan pasal atau ayat terhadap peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus?	
Pertanyaan 250.....	305
Bagaimana merumuskan ketentuan jika dalam peraturan perundang-undangan mengalami penambahan atas buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal?	
Pertanyaan 251.....	306
Bagaimana merumuskan ketentuan jika dalam suatu peraturan perundang-undangan dilakukan perubahan atas penjelasan pasal atau ayat dalam batang tubuh?	
Pertanyaan 252.....	306
Bagaimana merumuskan ketentuan jika dalam suatu peraturan perundang-undangan dilakukan penghapusan pasal, ayat, atau butir?	
Pertanyaan 253.....	307
Bagaimana merumuskan perubahan lampiran peraturan perundang-undangan?	
Pertanyaan 254.....	308
Bagaimana contoh teknik perumusan penyisipan satu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat?	

Pertanyaan 255.....	310
Bagaimana contoh teknik perumusan penyisipan angka dalam perubahan Pasal 1 definisi?	
Pertanyaan 256.....	310
Bagaimana contoh teknik perumusan penyisipan bab beserta pasalnya?	
Pertanyaan 257.....	312
Bagaimana contoh teknik perumusan apabila dalam satu pasal terdapat ayat diubah dan penjelasan ayat diubah?	
Pertanyaan 258.....	313
Jika beberapa pasal yang berurut mengalami perubahan, apakah dapat dirumuskan dengan frasa “Pasal ... sampai dengan Pasal ...” (tidak perlu disebut satu per satu pasal)?	
Pertanyaan 259.....	314
Bagaimana teknik perumusan perubahan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang?	
Pertanyaan 260.....	315
Bagaimana teknik perumusan ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan perubahan, serta di mana letaknya yang tepat, apakah dalam Pasal I atau Pasal II?	
Pertanyaan 261.....	316
Bagaimana contoh perumusan Pasal I peraturan yang telah beberapa kali diubah?	
Pertanyaan 262.....	317
Paling banyak berapa kali peraturan perundang-undangan dapat diubah?	
Pertanyaan 263.....	318
Bagaimana teknik merumuskan nama Rancangan undang-undang tentang Perubahan atas suatu ketentuan dalam	

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi undang-undang?	
Pertanyaan 264.....	319
Bagaimana teknik merumuskan ketentuan dalam batang tubuh untuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?	
Pertanyaan 265.....	320
Dapatkah ketentuan penyidikan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?	
Pertanyaan 266.....	320
Bagaimana teknik merumuskan ketentuan batang tubuh dalam Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?	
Pertanyaan 267.....	321
Bagaimana teknik merumuskan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?	
Pertanyaan 268.....	322
Bagaimana teknik merumuskan konsiderans rancangan undang-undang atau Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian internasional? Bagaimana contohnya?	
Pertanyaan 269.....	326
Bagaimana teknik merumuskan dasar hukum undang-undang atau Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Internasional?	
Pertanyaan 270.....	327
Dalam hal suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi mengalami perubahan, apakah harus mengubah undang-undang atau peraturan presiden yang meratifikasi	

perjanjian internasional tersebut atau membuat undang-undang atau peraturan presiden baru?

Pertanyaan 271..... 330

Bagaimana teknik merumuskan batang tubuh pada undang-undang atau peraturan presiden pengesahan perjanjian internasional?

C. RAGAM BAHASA PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN331

Pertanyaan 272..... 331

Apa perbedaan perumusan norma yang menggunakan kata “wajib”, “harus”, “dilarang”, dan “dapat”?

Pertanyaan 273..... 333

Bagaimana cara penulisan nama jabatan dalam rumusan norma peraturan perundang-undangan?

Pertanyaan 274..... 334

Bagaimana cara penulisan nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen dalam rumusan norma peraturan perundang-undangan?

Pertanyaan 275..... 335

Frasa mana yang lebih tepat digunakan untuk suatu rincian, apakah terdiri dari atau terdiri atas?

Pertanyaan 276..... 335

Apa beda penggunaan frasa “paling lama” dan “paling lambat”?

Pertanyaan 277 336

Kata apa yang digunakan untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi?

Pertanyaan 278..... 336

Apa yang dimaksud dengan istilah *mutatis mutandis*?

Pertanyaan 279.....	338
Bagaimana menentukan bahwa suatu peraturan perundang-undangan bersifat lebih khusus dibanding peraturan perundang-undangan lain?	
Pertanyaan 280	
Apakah pengacuan dapat dilakukan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan?	
Pertanyaan 281.....	339
Bagaimana contoh perumusan pengacuan terhadap ketentuan pasal yang memuat norma tabulasi?	
Daftar Pustaka.....	341
Indeks.....	345
Glosarium	349



BAB I

PENGERTIAN, ASAS, JENIS, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENGERTIAN

Pertanyaan 1

Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam UU P3?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar peraturan dapat dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 1 angka 2.

1. merupakan peraturan tertulis;
2. memuat norma hukum yang mengikat secara umum;
3. dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; dan
4. melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 2

Apa yang dimaksud dengan “norma hukum” dalam definisi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?

Jawaban:

Norma hukum adalah aturan, ketentuan, tatanan, atau kaidah yang digunakan sebagai panduan, pengendali tingkah laku, atau sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.²

Norma hukum terdiri atas:

1. norma tingkah laku (*gedrags normen*);
2. norma kewenangan (*bevoegdheids normen*); dan
3. norma penetapan (*bepalende normen*).

Norma tingkah laku ada empat tipe, yaitu:

1. larangan (*verbod*) → kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu, untuk ketentuan ini digunakan kata “dilarang”;
2. perintah (*gebod*) → kewajiban umum untuk melakukan sesuatu, untuk ketentuan ini digunakan:
 - a. kata “wajib” (terkadang ada sanksi yang diberikan, jika melanggar); dan
 - b. kata “harus” (jika terdapat pemenuhan persyaratan);

²Modul Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, *Metodologi Penormaan*, Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2022.

3. izin (*toestemming*) pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang, untuk ketentuan ini digunakan kata “dapat”;
4. pembebasan dari suatu perintah (*vrijstelling*/dispensasi) → pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan, biasanya digunakan kata “kecuali” (jika dirumuskan dalam pasal tanpa ayat) atau “dalam hal” (jika dirumuskan dalam pasal yang memiliki ayat).

Norma kewenangan ada tiga tipe, yaitu:

1. berwenang (*gebonden bevoegdheid*);
2. tidak berwenang (*onbevoegdheid*);
3. dapat tetapi tidak perlu melakukan (*kan maar niet hoeft – discretionarie bevoegdheid*).

Norma penetapan, misalnya, penentuan saat mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, penentuan tempat kedudukan suatu lembaga, dan sebagainya.

Pertanyaan 3

Apa yang dimaksud dengan istilah “mengikat secara umum” dalam definisi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?

Jawaban:

Mengikat secara umum bisa dilihat dari dua segi, yakni berlaku bagi siapa dan bagaimana caranya. Norma hukum peraturan perundang-undangan berlaku bagi setiap orang dan cara berlakunya juga secara umum, yakni jika tidak ditentukan lain dalam peraturan tersebut, dengan menempatkannya dalam lembaran resmi tempat pengundangan sesuai dengan jenis peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan, setiap orang sudah dianggap mengetahuinya (teori *fictie*) dan terikat untuk itu.³

Oleh karena itu, mengikat secara umum ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. berlaku bagi setiap orang atau masyarakat;
2. daya berlakunya tidak dilimitasi/dibatasi pada ruang/wilayah tertentu (*beoerkte ruimte*);
3. daya laku dan daya ikatnya tidak terbatas pada waktu tertentu (*beperkte tijdsuur*); dan
4. peraturan umum diterapkan pada perbuatan hukum yang berulang kali terjadi (*herhaalde toepassing*).

Pertanyaan 4

Apa yang dimaksud dengan istilah “dibentuk atau ditetapkan” dalam definisi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?

Jawaban:

Pada dasarnya UU P3, tidak memberikan panduan kapan digunakan kata “dibentuk” dan “ditetapkan”. Penggunaan kedua istilah tersebut mengacu pada lembaga yang membentuk atau menetapkan peraturan tersebut. Penggunaan istilah “dibentuk” digunakan untuk undang-undang dan istilah “ditetapkan” digunakan untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Istilah “dibentuk” atau “ditetapkan” pada dasarnya mengandung makna yang sama, tetapi memiliki konteks yang berbeda. Istilah “dibentuk” mengarah kepada *wet in formele zin* (undang-undang dalam arti formal). Sementara itu, istilah “ditetapkan” itu adalah *wet in materiele zin* (undang-undang dalam arti material).

³Suprpto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, Jakarta, Kanisius.

P.J.P Tak menjelaskan bahwa undang-undang dalam arti formal adalah: “...van een wet in formele zin spreken we als de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk een besluit nemen volgens een in de Grondwet (apabila pemerintah bersama dengan parlemen mengambil keputusan, maksudnya untuk membuat undang-undang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Konstitusi)”⁴ Selanjutnya P.J.P Tak mengatakan: “...*wetten in formele zin kumen slechts worden vastgestelde door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk. We neomen deze wetten daarom ook wel parlementaire wetten en de formele wetgever ook wel parlementere wetgever...* (undang-undang dalam arti formal hanya dapat dibentuk oleh pemerintah dan parlemen. Oleh karena itu, undang-undang ini disebut juga Undang-Undang Parlementer dan pembentuk undang-undang dalam arti formal ini juga disebut pembentuk undang-undang parlementer).

Mengenai pengertian undang-undang dalam arti materiil, P.J.P Tak mengatakan bahwa:

“...*van een wet in materiele zin spreken we als een besluit van een organ met wetgevende bevoegdheid algemeen, burgers bindende regels bevat...* (undang-undang dalam arti materiil adalah jika suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat umum).

Pertanyaan 5

Siapakah yang dimaksud dengan istilah “lembaga negara atau pejabat yang berwenang” dalam definisi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?

⁴P.J.P Tak, *Rechtsvorming in Nederland: een inleiding*, (Belanda: Nama Penerbit, 1984), hlm.

Jawaban:

Istilah “lembaga negara atau pejabat yang berwenang” merupakan salah satu syarat formal pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini lembaga negara atau pejabat yang berwenang adalah institusi yang memiliki kewenangan baik secara atribusi maupun secara delegasi untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan.

Lembaga negara atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
3. Presiden (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
4. Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan peraturan presiden (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
5. Menteri/lembaga/badan/komisi berwenang menetapkan peraturan menteri/lembaga (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, atau undang-undang yang memberikan kewenangan).

6. Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) berwenang menetapkan peraturan daerah (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Pertanyaan 6

Apa saja jenis instrumen pengaturan?

Jawaban:

Instrumen pengaturan (*regulatory instruments*) sesuai dengan ketentuan *Directives on Legislation* yang digunakan sebagai panduan pembentukan peraturan oleh negara Belanda terdiri atas tiga jenis:⁵

1. *Generally binding regulation*

Yang dimaksud dengan *generally binding regulation*, yaitu instrumen pengaturan yang mengikat secara umum antara lain undang-undang (*by act of parliament*), peraturan pemerintah (*by order in council*), dan peraturan menteri (*by ministerial order*). Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU P3 merupakan jenis *generally binding regulation*.

2. *Internal regulation*

Yang dimaksud dengan *internal regulation*, yaitu instrumen pengaturan yang mengatur ke dalam satu kementerian/ lembaga yang membentuk peraturan tersebut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan. Contoh: pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis.

⁵Directives of Legislation, *Instructions for regulatory drafters*, as established by decision of the Prime Minister of the Netherlands in accordance with the Council of Ministers of 18 November 1992 and amended in 1995, 1996, 1998, 2002, 2005 and 2008.

3. *Policy rules*

Policy rules merupakan instrumen pengaturan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan *diskresioner* (*freis ermesen*) untuk menjalankan tindakan atau menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini dapat terjadi jika peraturan perundang-undangan belum ada, tidak jelas mengatur, atau tidak mencakup permasalahan hukum yang ada. *Policy rules* memiliki karakter sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum, tetapi tidak tunduk pada ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Contoh: surat edaran.

B. ASAS DAN JENIS

Pertanyaan 7

Asas apa yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan UU P3 meliputi:⁶

1. Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan

⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 5.

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga

tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Karena peraturan perundang-undangan memuat norma hukum yang mengikat secara umum, materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:⁷

1. Pengayoman;

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

2. Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sikap dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁷*Ibid*, Pasal 6.

4. **Keluargaan**
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. **Kenusantaraan**
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. **Bhinneka tunggal ika**
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. **Keadilan**
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. **Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. **Ketertiban dan kepastian hukum**
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Burkhardt Krems menyebutkan-nya dengan istilah *staatsliche Rechtssetzung* sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan menyangkut:

1. isi peraturan (*inhalt der regelung*);
2. bentuk dan susunan peraturan (*form der regelung*);
3. metode pembentukan peraturan (*methode der ausarbeitung der regelung*); dan
4. prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der ausarbeitung der regelung*).

Selain asas-asas sebagaimana di atas, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan penyusunan materi muatan perlu memperhatikan asas-asas lain sebagai dasar dalam pengaturan norma yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas-asas khusus itu antara lain:

1. dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
2. dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

Asas umum lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. *Lex posterior derogate legi priori* atau *lex posterior derogate legi anteriori* (peraturan perundang-undangan yang lebih baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama);
2. *Lex specialis derogate legi generali* (peraturan perundang-undangan yang khusus lebih mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang umum); dan
3. *Lex superior derogate legi inferior* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah).

Pertanyaan 8

Apa saja jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:⁸

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Uraian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

⁸*Ibid*, Pasal 7 angka 1.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, istilah yang dipergunakan untuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kurun waktu Tahun 1999—2002 telah mengalami empat tahap perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu: 1) Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999, tanggal 14—21 Oktober 1999 (perubahan pertama); 2) Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000, tanggal 7—18 Agustus 2000 (perubahan kedua); 3) Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001, tanggal 1—19 November 2001 (perubahan ketiga), dan 4) Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 1—11 Agustus 2002 (perubahan keempat).

Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar materi muatan peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU P3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Perubahan pertama ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11;
- b. Perubahan kedua ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 12;
- c. Perubahan ketiga ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 13; dan
- d. Perubahan keempat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14.

Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam amendemen terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat kini tidak memiliki lagi kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang bersifat mengatur (*regeling*). Setidaknya terdapat dua alasan yang melatarbelakangkannya, yaitu:

- a. perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa konsekuensi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak lagi dapat membuat ketentuan yang mengatur, kecuali yang bersifat ke dalam organ Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang dapat diakui keberadaannya ketika menjalankan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencantuman Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.⁹ Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lebih lanjut dalam ayat (2) dinyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu.

⁹*Ibid*, Pasal 1 angka 3

Yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang digunakan untuk mengatur hal ihwal kegentingan yang memaksa.¹⁰ Untuk menyusun suatu rancangan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014), presiden menugaskan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai pemrakarsa. Menteri yang ditugaskan untuk menyusun rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Catatan:

Bahwa kewenangan koordinasi atau pelaksanaan pada perencanaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantauan konsepsi, persiapan pembahasan, serta pengundangan merupakan kewenangan menteri atau kepala lembaga yang

¹⁰*Ibid*, Pasal 1 angka 4

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selama kementerian/lembaga tersebut belum terbentuk maka tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (selanjutnya dalam buku ini kewenangan menteri atau kepala lembaga tersebut disebut Menteri Hukum dan hak asasi manusia).¹¹

1. Peraturan Pemerintah

Yang dimaksud peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.¹² Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, fungsi peraturan pemerintah adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.¹³ Yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.¹⁴

2. Peraturan Presiden

Yang dimaksud peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk

¹¹Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 15 Tahun 2019, LN Tahun 2019 Nomor 183, TLN Nomor 6398.

¹²Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 1 angka 5.

¹³Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (2).

¹⁴Ibid penjelasan Pasal 12.

menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.¹⁵ Ada dua hal yang perlu dicermati dalam penyusunan peraturan presiden, yaitu:

- a. peraturan presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini berarti bahwa undang-undang atau peraturan pemerintah mendelegasikan secara langsung untuk ditetapkan suatu peraturan presiden; dan
 - b. peraturan presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
3. Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.¹⁶
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.¹⁷

Jenis peraturan perundang-undangan di atas, termasuk hierarki peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹⁵*Ibid*, Pasal 1 angka 6.

¹⁶*Ibid*, Pasal 1 angka 7.

¹⁷*Ibid*, Pasal 1 angka 8.

Pertanyaan 9

Bagaimana kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU P3?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU P3 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Selain jenis peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3, Pasal 8 ayat (1) UU P3 memuat jenis peraturan perundang-undangan lain yang tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan yaitu: “Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala desa atau yang setingkat.

C. MATERI MUATAN

Pertanyaan 10

Pada bagian mana perumusan norma dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Rumusan norma peraturan perundang-undangan dimuat dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan yang dikelompokkan ke dalam:

1. ketentuan umum;
2. materi pokok yang diatur;
3. ketentuan pidana (jika diperlukan);
4. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
5. ketentuan penutup.

Uraian pengelompokan norma peraturan perundang-undangan:

1. Ketentuan umum

Ketentuan umum memuat:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. Materi pokok yang diatur

- a. Materi muatan dirumuskan dalam bentuk pasal (dan ayat jika diperlukan) dan pengelompokannya disesuaikan dengan kriteria yang dijadikan dasar pembagian, misalnya berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, berdasarkan urutan atau kronologis, atau berdasarkan jenjang yang diatur.

- b. Buku, bab, bagian, dan/atau paragraf dalam materi pokok peraturan perundang-undangan dibagi ke dalam pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain;
- c. Buku, bab, bagian, dan/atau paragraf dalam materi pokok peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dibagi ke dalam pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri atas:
 - 1) pasal yang memuat materi muatan baru;
 - 2) pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - 3) pasal yang mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.
- d. Pasal yang menambah materi muatan baru dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* dirumuskan dalam kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- e. Pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* dirumuskan dalam kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas dengan memuat alasan perubahan dan perincian judul peraturan perundang-undangan yang materi muatannya akan diubah.

- f. Materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya di bawah undang-undang secara mutatis mutandis berpedoman pada materi pokok yang diatur dalam undang-undang.
3. Ketentuan pidana (jika diperlukan)
Ketentuan pidana memuat rumusan yang berupa penjatuhan pidana atas pelanggaran ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.
4. Ketentuan peralihan (jika diperlukan)
Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengatur hal-hal yang sifatnya transisional atau bersifat sementara.
5. Ketentuan penutup
Ketentuan penutup memuat:
 - a. penunjukkan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - b. nama singkat peraturan perundang-undangan;
 - c. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan

- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 11

Materi muatan tentang apa saja yang harus diatur dalam undang-undang?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU P3 materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu” adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
6. Yang dimaksud dengan “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi” terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
8. Menurut Maria Farida Indrati Suprpto, materi muatan dari Undang-Undang Indonesia yaitu yang mengatur hal-hal mengenai:¹⁸

¹⁸Suprpto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Jilid I, (Jakarta: Kanisius, 2007) Hal 234.

- a. yang tegas-tegas diperintahkan oleh (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan TAP MPR;
- b. yang mengatur lebih lanjut ketentuan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
- c. yang mengatur hak asasi manusia;
- d. yang mengatur hak dan kewajiban warga negara;
- e. yang mengatur pembagian kekuasaan negara;
- f. yang mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi/tertinggi negara;
- g. yang mengatur pembagian wilayah/daerah negara;
- h. yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh/kehilangan kewarganegaraan;
- i. yang dinyatakan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Pertanyaan 12

Materi muatan apa saja yang dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?

Jawaban:

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan undang-undang.¹⁹

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.²⁰

¹⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 11.

²⁰*Ibid*, Pasal 1 angka 4

Pertanyaan 13

Apa materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah?

Jawaban:

Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.²¹

Yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut ada dua hal pengertian “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”:

1. Untuk melaksanakan perintah undang-undang.
Undang-undang secara tegas dalam pasal atau ayat mencantumkan frasa pendelegasian materi dan jenis peraturan perundang-undangan yang akan didelegasikan. Contoh peraturan pemerintah yang merupakan delegasi langsung yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

²¹*Ibid*, Pasal 12

Jika suatu ketentuan pasal atau ayat dalam undang-undang memerlukan pengaturan lebih lanjut namun dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara tegas untuk diatur dalam peraturan pemerintah, presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang tersebut.

Contoh peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Pertanyaan 14

Apa materi muatan yang diatur dalam peraturan presiden? Apa beda materi muatan yang diatur antara peraturan presiden dan peraturan pemerintah?

Jawaban:

Materi muatan peraturan presiden mencakup:²²

1. materi yang diperintahkan oleh undang-undang;
2. materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah; atau
3. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan presiden diben-tuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah

²²*Ibid*, Pasal 13.

undang-undang atau peraturan pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.²³

Peraturan presiden untuk menjalankan undang-undang adalah “sepanjang diperlukan” dan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian, terdapat “kewenangan yang bersifat diskresi” (*discrétionaire bevoegdheid*) presiden untuk menetapkan peraturan presiden, asalkan regulasi itu memang diperlukan oleh presiden sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden memegang “kekuasaan pemerintahan”.

Yang dimaksud dengan, baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya berarti bahwa pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari pasal atau ayat undang-undang atau peraturan pemerintah boleh dinyatakan, baik secara tegas maupun tidak tegas (tersirat) sehingga terbuka kewenangan diskresi (*discrétionaire bevoegdheid*) presiden untuk menafsirkan “delegasi yang tidak tegas itu”.²⁴

Dengan demikian, seharusnya titik berat pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari undang-undang atau peraturan pemerintah adalah dengan peraturan presiden, bukan secara langsung mendelegasikan kepada peraturan lembaga di bawah presiden seperti menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Pendelegasian yang cenderung kepada peraturan menteri/ lembaga pemerintah nonkementerian menyebabkan kontrol (pengawasan) presiden terhadap produk legislasi menjadi terbatas.

²³*Ibid.*

²⁴Suprpto, Maria Farida Indrati, 2007, *Opcit*, hlm237

Hal ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah peraturan peraturan perundang-undangan secara signifikan sehingga menimbulkan masalah obesitas peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 15

Apa materi muatan yang diatur dalam peraturan menteri, peraturan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau peraturan pejabat yang setingkat?

Jawaban:

Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.²⁵

Selain hal tersebut, peraturan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri mengatur terperinci atau detail dan yang sangat sering berubah, materi muatan yang tidak melampaui kewenangannya, dan tidak mengatur lintas kewenangan dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat lain.

Fungsi dari peraturan menteri sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.²⁶

1. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya.
2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden.

²⁵Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, butir 211 Lampiran II.

²⁶Suprpto, Maria Farida Indrati, 2007, *Opcit*, hlm...

3. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya.
4. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya.



BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PERENCANAAN

Pertanyaan 16

Terdiri dari apa saja proses perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan proses awal dari pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas:²⁷

1. perencanaan rancangan undang-undang;
2. perencanaan rancangan peraturan pemerintah;
3. perencanaan rancangan peraturan presiden;
4. perencanaan rancangan peraturan daerah provinsi;

²⁷Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 199, Pasal 2.

5. perencanaan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; dan
6. perencanaan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pertanyaan 17

Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan undang-undang?

Jawaban:

Proses perencanaan penyusunan rancangan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional (selanjutnya disebut Prolegnas).

Ada lima tahap yang dilalui dalam penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah:



Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang terdiri atas Prolegnas jangka menengah 5 tahun dan Prolegnas prioritas tahunan.

Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya

merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:²⁸

1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. jangkauan dan arah pengaturan.

Penyusunan daftar rancangan undang-undang dalam Prolegnas didasarkan atas:²⁹

1. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. perintah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. perintah undang-undang lainnya;
4. sistem perencanaan pembangunan nasional;
5. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
6. rencana pembangunan jangka menengah;
7. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat; dan
8. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pertanyaan 18

Rancangan undang-undang apa saja yang dimuat dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka?

Jawaban:

Rancangan undang-undang dalam Prolegnas yang dimuat daftar kumulatif terbuka terdiri atas:³⁰

1. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
2. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;

²⁸Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 19.

²⁹*Ibid*, Pasal 18.

³⁰*Ibid*, Pasal 23 ayat (1).

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
5. penetapan/pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada presiden dalam hal menyusun rancangan undang-undang mengenai pengesahan perjanjian internasional tertentu dan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Permohonan izin prakarsa kepada presiden disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang yang meliputi:

1. urgensi dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan;
3. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. jangkauan serta arah pengaturan.

Dalam hal presiden telah menyetujui izin prakarsa tersebut, pemrakarsa menyampaikan usul penyusunan rancangan undang-undang yang masuk dalam kumulatif terbuka kepada Menteri Hukum dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:

1. naskah akademik;
2. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari menteri;
3. rancangan undang-undang;
4. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dari pemrakarsa; dan

5. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembetulan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dari Menteri Hukum.

Pertanyaan 19

Apakah Dewan Perwakilan Rakyat atau presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas?

Jawaban:

Dewan Perwakilan Rakyat atau presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas dengan ketentuan:³¹

1. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
2. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam hal kementerian/lembaga mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang dilakukan setelah mendapatkan izin prakarsa dari presiden. Izin prakarsa dapat diperoleh setelah pemrakarsa mengajukan permohonan ke presiden atau berdasarkan perintah/arahan langsung presiden dalam rapat sidang kabinet.

Dalam mengajukan izin prakarsa, permohonan harus disertai dengan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang, meliputi:

³¹*Ibid*, Pasal 23 ayat (2).

1. urgensi dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan;
3. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. jangkauan serta arah pengaturan.

Dalam hal presiden memberikan izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang di luar Prolegnas, pemrakarsa menyusun rancangan undang-undang tersebut.

Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan undang-undang di luar Prolegnas kepada Menteri Hukum dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:

1. izin prakarsa dari presiden;
2. naskah akademik;
3. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri Hukum;
4. rancangan undang-undang;
5. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat panitia antarkementerian atau antarnonkementerian dari pemrakarsa;
6. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dari Menteri Hukum.

Pertanyaan 20

Bagaimanakah perencanaan rancangan undang-undang perubahan undang-undang sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi?

Jawaban:

Perencanaan rancangan undang-undang sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi masuk dalam daftar kumulatif terbuka dalam hal substansi rancangan undang-undang hanya mengatur pasal atau ayat yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila rancangan undang-undang juga memuat pasal atau ayat lain selain yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tetap melalui mekanisme perencanaan. Perencanaan perubahan/penggantian undang-undang akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan melalui perencanaan penyusunan rancangan undang-undang kumulatif terbuka.³²

Pemrakarsa menyampaikan usul penyusunan perubahan/penggantian undang-undang akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang termasuk dalam kumulatif terbuka kepada Menteri Hukum.

Pertanyaan 21

Apakah Prolegnas jangka menengah yang sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilakukan evaluasi?

Jawaban:

Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. Evaluasi Prolegnas jangka menengah dilakukan oleh Menteri Hukum berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan pemrakarsa.

³²*Ibid*, Pasal 23.

Evaluasi Prolegnas jangka menengah dilakukan untuk menghasilkan keselarasan dengan:

1. capaian rencana pembangunan jangka menengah nasional;
2. perkembangan kebutuhan hukum dan regulasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan/atau
3. prioritas agenda pembangunan nasional yang ditetapkan oleh presiden.

Pada lingkungan pemerintah, evaluasi Prolegnas jangka menengah dilakukan berdasarkan usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menteri Hukum untuk selanjutnya disampaikan kepada presiden guna mendapatkan persetujuan.

Hasil perubahan Prolegnas jangka menengah yang telah disetujui oleh presiden disampaikan oleh Menteri Hukum kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya dibahas bersama.

Pertanyaan 22

Apakah yang menjadi persyaratan pengusulan rancangan undang-undang untuk dapat masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah?

Jawaban:

Rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah harus memenuhi syarat substantif sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18 UU P3 dan jo Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. perintah undang-undang lainnya;

4. sistem perencanaan pembangunan nasional;
5. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
6. rencana pembangunan jangka menengah;
7. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat; dan
8. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Selain persyaratan substantif di atas juga menyertakan kesiapan teknis, yaitu tersedianya deskripsi konsepsi rancangan undang-undang yang telah melalui hasil penelitian dan/atau pengkajian yang meliputi sebagai berikut.³³

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan, yaitu memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan rancangan undang-undang dan tujuan penyusunan rancangan undang-undang memuat alasan pembentukan rancangan undang-undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
2. Sasaran yang ingin diwujudkan, yaitu memuat sesuatu yang ingin dicapai dengan pengaturan tersebut.
3. Jangkauan dan arah pengaturan yaitu memuat subjek dan objek dalam pengaturan tersebut serta cara untuk mencapai/mewujudkan sasaran pengaturan tersebut.

Pertanyaan 23

Apakah rancangan undang-undang yang tercantum dalam Prolegnas jangka menengah yang merupakan prakarsa pemerintah dapat dialihkan dalam Prolegnas prioritas tahunan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat atau sebaliknya?

³³Ibid, Pasal 19.

Jawaban:

Rancangan undang-undang yang ada dalam Prolegnas jangka menengah yang merupakan prakarsa pemerintah dimungkinkan untuk dapat dialihkan dalam Prolegnas prioritas tahunan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat atau sebaliknya. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kesepakatan dimaksud dapat berjalan dalam pembahasan di forum badan legislatif bersama Kementerian Hukum, dalam hal ini sebagai Kementerian yang menangani urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dilakukan pada saat pembahasan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan.

Pertanyaan 24

Apa yang dimaksud dengan naskah akademik?

Jawaban:

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.³⁴

Pertanyaan 25

Siapa yang dapat menyusun Naskah Akademik RUU?

Jawaban:

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh pemrakarsa berkoordinasi dengan Menteri Hukum. Naskah Akademik yang telah

³⁴*Ibid*, Pasal 1 angka 11.

disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada Menteri Hukum untuk dilakukan penyelarasan. Penyelarasan Naskah Akademik dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan.

Pertanyaan 26

Apakah semua peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik?

Jawaban:

Naskah Akademik hanya diperlukan untuk rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Rancangan undang-undang mengenai:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
3. pencabutan undang-undang atau Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Tidak perlu disertai dengan naskah akademik, namun harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pertanyaan 27

Bagaimana proses penyusunan naskah akademik?

Jawaban:

Penyusunan Naskah Akademik dapat dikategorikan baik apabila Naskah Akademik yang dihasilkan memenuhi dua syarat, yaitu:

1. format penulisannya sesuai dengan teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam lampiran I UU P3; dan
2. materi muatannya mampu menjawab atau menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Untuk menjamin terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka penyusunan naskah akademik, baik sistemika maupun perumusannya harus berpedoman pada lampiran I UU P3. Adapun untuk memenuhi persyaratan pada angka 2, penyusunan harus memastikan penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut.

1. Mendasarkan pada hasil penelitian atau pengkajian hukum, dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu atau mendasarkan pada hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian atau kajian yang digunakan harus merupakan kajian atau penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan penyusunannya dilakukan dengan metode tertentu.

Selain itu, penyusunan harus mendasarkan pada penelitian atau pengkajian yang menggambarkan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Beberapa contoh penelitian yang dapat digunakan antara lain *cost and benefit analysis* (CBA), *regulatory impact assessment* (RIA), dan *Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI); dan

2. Memastikan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Naskah Akademik sebagai bentuk pelaksanaan partisipasi bermakna.

Pertanyaan 28

Bagaimana proses penyelarasan naskah akademik?

Jawaban:

Pasal 19 UU P3³⁵ pada intinya mengatur mengenai muatan Prolegnas adalah dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Terhadap materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang. Kemudian khusus pada ayat 3 mengatur materi yang diatur yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik.

Proses penyelarasan Naskah Akademik berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014³⁶, yaitu sebagai berikut.

1. Menteri melakukan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa.
2. Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik.
3. Penyelarasan dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
4. Menteri menyampaikan Naskah Akademik rancangan undang-undang yang telah selesai diselaraskan kepada pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

³⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

³⁶Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pertanyaan 29

Bagaimana prosedur penyalarsan Naskah Akademik yang dilakukan oleh Menteri Hukum?

Jawaban:

Prosedur penyalarsan Naskah Akademik yang dilakukan oleh Menteri Hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Kementerian/lembaga selaku pemrakarsa mengajukan permohonan Penyalarsan Naskah Akademik kepada Menteri Hukum serta melampirkan persyaratan administratifnya melalui aplikasi penyalarsan naskah akademik.
2. Petugas akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas administratif yang diajukan oleh kementerian/lembaga, jika berkas administratif telah lengkap maka permohonan akan diproses dan jika belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi;
3. Atas permohonan yang telah lengkap persyaratan administratifnya, paling lama 5—7 hari kerja petugas akan memberitahukan kepada pemrakarsa bahwa permohonan penyalarsan diterima dan mengundang pemrakarsa untuk rapat dengan tim penyalarsan.
4. Tim penyalarsan akan mengunggahnya hasil *review* terhadap Naskah Akademik ke aplikasi penyalarsan Naskah Akademik setelah rapat bersama dengan pemrakarsa.
5. Pemrakarsa dapat mengunduh hasil *review tim* dan mengunggah hasil perbaikan berdasarkan *review tim* ke aplikasi penyalarsan naskah akademik;
6. Tim penyalarsan NA mencermati kembali hasil perbaikan NA dari pemrakarsa. Dalam hal masih materi muatan yang masih harus diperbaiki, tim akan kembali meminta klarifikasi

atau perbaikan atas NA dari pemrakarsa melalui aplikasi atau rapat luring sebagaimana proses poin 4 dan 5.

7. Tim menyampaikan Naskah Akademik yang telah diselaraskan bersama pemrakarsa kepada pemangku kepentingan untuk dimintakan tanggapan dan pendapat paling lama 5 hari kerja.
8. Tim penyelarasan beserta pemrakarsa mengadakan rapat dengan pemangku kepentingan dengan melakukan *review* atas naskah akademik, jika terdapat perbaikan maka pemrakarsa akan melakukan perbaikan dan mengunggah kembali hasil perbaikan ke dalam “aplikasi penyelarasan naskah akademik”.
9. Menteri Hukum mengeluarkan surat keterangan hasil penyelarasan Naskah Akademik dan Naskah Akademik hasil penyelarasan dengan mengunggah melalui aplikasi “penyelarasan naskah akademik”.

Pertanyaan 30

Apa yang perlu diperhatikan dalam menyelaraskan Naskah Akademik sehingga dapat menghasilkan Naskah Akademik yang baik?

Jawaban:

Untuk menghasilkan Naskah Akademik yang baik, penyelarasan Naskah Akademik harus sesuai dengan sistematika dan substansi yang selaras dengan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Selain itu, aspek keterlibatan *stakeholder*, di mana pemrakarsa mengikutsertakan pemangku kepentingan seperti kementerian/ lembaga terkait, akademisi, praktisi, ahli, atau lembaga swadaya masyarakat.

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yang baik sebagai berikut.

1. Format dan substansi per bab Naskah Akademik sesuai dengan pada lampiran I UU P3.
2. Substansi materi muatan mampu menjawab atau menjadi solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
3. Substansi materi Naskah Akademik dan rancangan undang-undang selaras.
4. Dilakukan kajian dampak terhadap penerapan sistem baru dan dampaknya terhadap beban keuangan negara (lampiran I UU P3 yang menggunakan antara lain metode RIA dan metode ROCCIPi).
5. Adanya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Pertanyaan 31

Apakah proses penyalarsan Naskah Akademik dilakukan sebelum atau setelah proses harmonisasi?

Jawaban:

Penyalarsan Naskah Akademik dilaksanakan sebelum Harmonisasi rancangan undang-undang karena Naskah Akademik hasil penyalarsan salah satunya bertujuan untuk membantu pembahasan rancangan undang-undang dalam tahapan Harmonisasi, serta pembahasan di DPR. Penyalarsan Naskah Akademik dilakukan salah satunya dengan menyalarskan substansi dengan rancangan undang-undang hasil PAK.

Dalam sistematika pengaturan di Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Naskah Akademik dan penyalarsan Naskah Akademik diatur dalam bab II terkait dengan perencanaan

pembentukan perundang-undangan, sedangkan Harmonisasi RUU diatur di bab III terkait dengan Penyusunan RUU. Sehingga terlihat posisi Naskah Akademik dalam tahapan pembentukan RUU.

Pertanyaan 32

Apakah Naskah Akademik dapat diperbaiki dalam tahap penyusunan rancangan undang-undang dan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat?

Jawaban:

Naskah Akademik yang telah disusun idealnya tidak dapat diubah untuk mengikuti perkembangan substansi yang diatur karena Naskah Akademik dalam proses penyusunan rancangan undang-undang bukan hanya formalitas untuk memenuhi syarat penggunaan rancangan undang-undang, tetapi merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan latar belakang dan urgensi perlunya suatu peraturan perundang-undangan diterbitkan. Kejelasan pemetaan terhadap masalah sangat penting artinya dalam pembuatan undang-undang yang diharapkan dapat berlaku dalam waktu yang lama seperti kebutuhan menghen-daki perubahan atas undang-undang tersebut. Dari pemetaan tersebut dapat diketahui apakah usulan undang-undang tersebut diperlukan, bagaimana keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Selain itu, dapat diketahui pula sejak dini bagaimana dampak dari berlakunya undang-undang, apakah dengan berlakunya undang-undang tersebut dapat mengubah masyarakat (*law as a tool for social engineering*). Penyertaan Naskah Akademik dalam pengajuan suatu rancangan undang-undang menunjukkan bahwa Naskah Akademik merupakan bahan

awal atau dasar penyusunan rancangan undang-undang yang memuat uraian mengenai urgensi, pendekatan, ruang lingkup, dan materi muatan suatu rancangan undang-undang. Dengan demikian walaupun tidak ada larangan namun juga tidak ada yang secara spesifik membolehkan, perbaikan atas Naskah Akademik sebaiknya dilakukan pada tahapan penyusunan dan/atau penyeselarasan naskah akademik. Mengingat dalam tahap pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat terdapat *Memorie van Toelichting* (MvT), yakni risalah atau catatan yang berisi penjelasan yang melatarbelakangi rumusan pasal-pasal dan/atau substansi dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber interpretasi hukum, maka semakin yakin bahwa tidak diperlukan perbaikan Naskah Akademik pada saat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dalam memahami filosofi pembentukan suatu rancangan undang-undang selain membaca pada Naskah Akademik juga harus membaca *Memorie van Toelichting* (MvT) rancangan undang-undang *a quo*.

Pertanyaan 33

Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu naskah akademik?

Jawaban:

Secara prosedural tidak ada batasan waktu dalam penyusunan naskah akademik. Lamanya pembahasan sangat bergantung pada besaran lingkup materi yang akan diatur. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 19 pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dapat menjadi acuan bahwa Naskah Akademik harus telah ada/selesai sebelum RUU diusulkan *masuk* pada Prolegnas Prioritas Tahunan. Pasal 19 mengatur bahwa “Pemrakarsa

mengusulkan daftar rancangan undang-undang yang berasal dari Prolegnas jangka menengah untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan, dan usulan tersebut harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang salah satunya adalah naskah akademik.

Pertanyaan 34

Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden?

Jawaban:

1. Rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian undang-undang (materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya; materi yang diperintahkan oleh undang-undang; materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah; materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan).
2. Perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden disusun memuat daftar judul dan pokok materi muatan.
3. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4. Kementerian Hukum menyiapkan daftar perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.
5. Kementerian Hukum menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden kepada K/L untuk dilakukan pembahasan dalam rapat koordinasi antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

6. K/L memberikan tanggapan berupa penambahan atau pengurangan judul dalam daftar disertai dengan alasan urgensinya.
7. Pengusulan peraturan pemerintah dan peraturan presiden berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Ditjen PP melaporkan kepada Menteri Hukum hasil finalisasi daftar perencanaan program penyusunan rancangan peraturan pemerintah/ rancangan peraturan presiden.
9. Menteri Hukum melaporkan kepada presiden daftar perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan presiden.

Pertanyaan 35

Apakah kementerian/lembaga dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden di luar perencanaan Progsun rancangan peraturan pemerintah/ rancangan peraturan presiden?

Jawaban:

Kementerian/lembaga dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden di luar perencanaan Progsun melalui:

1. Izin prakarsa
 - a. Kementerian/LPNK menyampaikan surat permohonan penyusunan rancangan peraturan pemerintah/ rancangan peraturan presiden kepada presiden melalui menteri sekretaris negara.
 - b. Surat permohonan disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun rancangan peraturan pemerintah/ peraturan presiden dan pokok materi muatan.

2. Perintah/arahan langsung presiden

Atas risalah rapat sidang kabinet maka untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemrakarsa secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan rancangan peraturan presiden dengan melibatkan menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.³⁷

Pertanyaan 36

Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya?

Jawaban:

Mengenai Tata Cara Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lainnya diatur pada Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.³⁸

Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya (peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing dan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

³⁷Ibid, Pasal 66

³⁸ Ibid, Pasal 44

Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun.

Pertanyaan 37

Apakah nama atau materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam daftar Prolegnas, Progsun Peraturan Pemerintah, atau Progsun Peraturan Presiden dapat berbeda dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun?

Jawaban:

Dalam pembahasan suatu peraturan perundang-undangan dimungkinkan akan adanya perubahan materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat berbeda dengan judul yang ditetapkan dalam program penyusunan. Asalkan judul rancangan tetap mencerminkan materi muatan yang akan diatur.

Pertanyaan 38

Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan dapat dibentuk dalam satu rancangan peraturan perundang-undangan pelaksanaan?

Jawaban:

Untuk melakukan simplifikasi atau penyederhanaan regulasi, beberapa materi muatan dapat disatukan dalam satu rancangan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan:

1. kesamaan materi muatan yang diatur;
2. kesamaan hierarki peraturan perundang-undangan; dan
3. dalam satu jenis peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 39

Persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu rancangan peraturan perundang-undangan masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan, Progsun Peraturan Pemerintah, dan Progsun Peraturan Presiden?

Jawaban:

Penyusunan Prolegnas didasarkan pada:

1. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. perintah undang-undang lainnya;
4. sistem perencanaan pembangunan nasional;
5. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
6. rencana pembangunan jangka menengah;
7. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
8. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam pengusulan Prolegnas Prioritas tahunan maka harus dilengkapi dengan persyaratan teknis, yaitu:

1. naskah akademik;
2. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari menteri;
3. rancangan undang-undang;
4. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dari pemrakarsa; dan
5. surat keterangan harmonisasi di Kementerian Hukum.

Pertanyaan 40

Bagaimana perencanaan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus*?

Jawaban:

Perencanaan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* pada prinsipnya sama dengan perencanaan peraturan perundang-undangan yang tidak menggunakan metode *omnibus*, yaitu harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.³⁹

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan antara lain Prolegnas, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Program Penyusunan Peraturan Presiden, Prolegda Provinsi, dan Prolegda Kabupaten/Kota.

B. PENYUSUNAN

Pertanyaan 41

Bagaimana proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat?

Jawaban:

Proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat terdiri atas sebagai berikut.

1. Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat
Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam UU P3, Pasal 46 ayat (1) mengatur bahwa rancangan

³⁹Indonesia, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, LN Tahun Nomor, TLN Nomor, Pasal 42A.

undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat diajukan oleh:

- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani legislasi; atau
- b. Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam penyusunan rancangan undang-undang, anggota, komisi, atau gabungan komisi, dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang.

Rancangan undang-undang disampaikan kepada Badan Legislasi untuk kemudian dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

2. Rancangan undang-undang usul Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan ikut membahas rancangan undang-undang yang materi muatannya berkaitan dengan:
 - a. otonomi daerah;
 - b. hubungan pusat dan daerah;
 - c. pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah;
 - d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
 - e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Rancangan undang-undang beserta Naskah Akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 30 hari kerja sejak menerima rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Daerah mengirim surat kepada:

- a. presiden untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah; dan
- b. pimpinan Dewan Perwakilan Daerah untuk menunjuk alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah yang ditugasi mewakili Dewan Perwakilan Daerah ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden.

Tata cara penyusunan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Rancangan undang-undang yang berasal dari presiden Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dengan surat keputusan.

Ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menyampaikan kepada pemrakarsa mengenai hasil perumusan akhir rancangan undang-undang yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian pada setiap lembar naskah rancangan undang-undang yang disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya.

Untuk penyusunan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi dan selanjutnya Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk mendapatkan persetujuan bersama dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan.

4. Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, presiden menugaskan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam peraturan pemerintah

pengganti undang-undang tersebut sebagai pemrakarsa. Dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, menteri tersebut berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah selesai disusun disampaikan oleh menteri sebagai pemrakarsa kepada presiden untuk ditetapkan.

5. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden

Dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah/ rancangan peraturan presiden pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dengan surat keputusan. Setelah rancangan disusun oleh pemrakarsa dan disetujui oleh anggota panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah/ rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.

Pertanyaan 42

Bagaimana tahapan penyusunan rancangan undang-undang inisiatif presiden, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden?

Jawaban:

Tahapan penyusunan rancangan undang-undang inisiatif presiden, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden terdiri atas:

1. panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian yang terdiri atas:
 - a. pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian; dan
 - b. rapat panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian.
2. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode *omnibus*. Metode *omnibus* merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan:

1. memuat materi muatan baru;
2. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
3. mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

PANITIA ANTARKEMENTERIAN

Pertanyaan 43

Apa yang dimaksud dengan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian?

Jawaban:

Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian adalah panitia yang dibentuk oleh pemrakarsa sebelum rancangan peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam daftar program pembentukan peraturan perundang-undangan. Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian mempunyai tugas menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian terdiri atas unsur:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
3. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam rancangan peraturan perundang-undangan; dan
4. perancang peraturan perundang-undangan.

Selain keanggotaan tersebut, pemrakarsa dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun.

Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa, kemudian kepala biro hukum atau kepala satuan kerja

yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan bertindak sebagai sekretaris panitia antarke-
menterian dan/atau antarnonkementerian.

Pertanyaan 44

Siapakah yang dapat menjadi pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat?

Jawaban:

Pihak yang dapat menjadi pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di pusat, terdiri atas:

1. menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk penyusunan rancangan undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden; dan
2. pimpinan unit eselon I atau pejabat yang setingkat untuk rancangan peraturan perundang-undangan lainnya (rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan lembaga nonstruktural).

Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang mengoordinasikan.⁴⁰ Dengan demikian, lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan rancangan undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden melalui menteri yang mengoordinasikan.

⁴⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Kementerian Negara*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, LN Tahun Nomor, Pasal 25 ayat (2).

Pertanyaan 45

Apakah menteri koordinator dapat menjadi pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Menteri koordinator dapat menjadi pemrakarsa dalam hal materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan tugas dan fungsinya.

Pertanyaan 46

Siapakah yang melakukan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian?

Jawaban:

Pihak yang melakukan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di instansi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian selaku pemrakarsa adalah biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan.⁴¹

Ketentuan di atas berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyiapan, pengolahan, dan perumusan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden di instansi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi pemrakarsa.

Pertanyaan 47

Apa yang menjadi titik berat dalam pembahasan pada rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian?

⁴¹Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 199, Pasal 48 ayat (2).

Jawaban:

Pembahasan dalam rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip antara lain mengenai dasar kewenangan dan/atau dasar delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan, tujuan dan arah pengaturan, dan harmonisasi konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 48

Apa yang dilakukan oleh panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian?

Jawaban:

Yang dilakukan oleh panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagai berikut.

1. Anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian memberi masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disiapkan oleh pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas masing-masing kementerian/ lembaga.
2. Anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pimpinan lembaga terkait masing-masing mengenai perkembangan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau permasalahan yang dihadapi.
3. Ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian melaporkan perkembangan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan.

4. Ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menyampaikan kepada pemrakarsa mengenai hasil perumusan akhir rancangan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan paraf persetujuan dan/atau berita acara rapat seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian pada setiap lembar naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya.

Setelah panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menyelesaikan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, pemrakarsa menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan paraf persetujuan dan/atau berita acara rapat seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian kepada Menteri Hukum.

Pertanyaan 49

Apa yang membedakan secara mendasar antara tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dengan tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Hal yang membedakan secara mendasar antara tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dengan tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan

peraturan perundang-undangan terdapat pada kewenangan pengambilan keputusan, baik terkait aspek substansi maupun teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengambilan keputusan merupakan kewenangan ketua panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang ditunjuk oleh pemrakarsa. Dalam tahap tersebut, Kementerian Hukum dan kementerian terkait lainnya yang menjadi anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian berada dalam posisi pihak yang diundang untuk memberikan masukan terhadap rancangan perundang-undangan yang disusun.

Pemrakarsa selaku pihak yang mengoordinasikan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dapat menerima atau menolak masukan yang diberikan oleh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sesuai dengan garis dan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemrakarsa.

Sedangkan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, kewenangan pengambilan keputusan berada pada Kementerian Hukum selaku koordinator pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Kementerian Hukum selaku koordinator dalam pengharmonisasian tersebut tentunya berada pada posisi yang tidak berkepentingan terhadap rancangan yang disusun sehingga pengambilan keputusan pada tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara lebih objektif dengan mempertimbangkan masukan yang ada sehingga menghasilkan keputusan.

Pengambilan keputusan dalam pengharmonisasian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang ada sehingga menghasilkan keputusan yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan secara berimbang dan dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian (*win win solution*).

Di samping itu, dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum selaku koordinator dalam pengharmonisasian tersebut juga berwenang untuk memastikan kembali keseluruhan rangkaian proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang ditempuh telah memenuhi aspek formil maupun materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan kembali keterlibatan seluruh pemangku kepentingan atas penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dimaksud

Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian adalah panitia yang ditetapkan oleh pemrakarsa yang bertugas untuk menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian terdiri atas unsur:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam rancangan undang-undang; dan
3. perancang peraturan perundang-undangan yang berasal dari instansi pemrakarsa.

Selain keanggotaan tersebut, pemrakarsa dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun.

Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa dan kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa, yang secara fungsional bertindak sebagai sekretaris panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

Rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil antara lain mengenai dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan, arah pengaturan, dan harmonisasi konsepsi. Dalam tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dilakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada instansi pemrakarsa. Kegiatan penyusunan tersebut menghasilkan draft rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan bahan dan sepakati bersama oleh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. Rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati oleh seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian selanjutnya disampaikan oleh

pemrakarsa kepada Menteri Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan dalam rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsipil antara lain mengenai dasar kewenangan dan/atau dasar delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan, tujuan dan arah pengaturan, dan harmonisasi konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 50

Apakah kriteria yang menentukan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dinyatakan selesai pada tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian?

Jawaban:

Kriteria rancangan peraturan perundang-undangan dinyatakan selesai di panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, antara lain:

1. sudah tidak terdapat permasalahan yang bersifat prinsip antara lain mengenai dasar kewenangan dan/atau dasar delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan, tujuan, arah pengaturan, dan materi muatan yang diatur; dan
2. rancangan peraturan perundang-undangan telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pertanyaan 51

Apa yang dimaksud dengan pengertian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Istilah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi secara etimologis adalah sebagai berikut.⁴²

1. Pengharmonisasian

Pengertian pengharmonisasian adalah kegiatan untuk mengharmonisasikan atau menyelaraskan. Dalam bahasa Inggrisnya berasal dari kata *harmonize* diartikan *bring into harmony* dan harmoni diartikan sebagai *pleasing combination of related things*.

Kusnu Goeniadhie menyimpulkan makna harmonisasi adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk suatu keseluruhan dari undang-undang sebagai bagian dari sistem.⁴³

2. Pembulatan

Pembulatan mengandung makna untuk membentuk menjadi bulat atau membentuk kepaduan, keutuhan sebagai suatu

⁴²Buku Panduan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Tahun 2010.

⁴³ Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum, Surabaya, 2006, hal 62

keseluruhan, proses, perbuatan, cara membulatkan. Padanan kata pembulatan dalam bahasa Inggris adalah *integrate* yang berarti *to make into a whole by bringing all parts together, unity; to joint with something else*. Kata *Integration* sendiri berarti *Integrating or being integrated*. Dengan demikian, pembulatan berarti suatu proses untuk menjadikan semua unsur (elemen) terintegrasi menjadi kesatuan yang utuh.

3. Pemantapan

Pemantapan adalah proses, cara, perbuatan memantapkan (menegakkan atau menjadikan stabil). Kata mantap sendiri berarti kukuh, kuat, tetap. Dalam bahasa Inggris padanan katanya adalah *consolidation* yang berarti *consolidating or being consolidated*, kata kerjanya ialah *consolidate* yang berarti *make or become solid or strong*. Dengan demikian, pemantapan secara etimologis berarti membuat solid, koheren, atau kompak, stabil, kuat atau kukuh.

4. Konsepsi

Konsepsi diartikan sebagai pengertian, paham atau rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran (ide). Dalam bahasa Inggris menggunakan kata *conception* yang berarti sebagai *conceiving of an idea or plan*.

Pengertian yuridis, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menjadi peraturan

perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.⁴⁴

Pertanyaan 52

Siapa yang berwenang melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat?

Jawaban:

Yang berwenang melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sebagai berikut.

1. Menteri Hukum berwenang mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari presiden, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden. Selain itu Menteri Hukum melalui Direktorat Jenderal berwenang mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dengan menugaskan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pengharmonisasian.⁴⁵
2. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi (Badan Legislasi) berwenang

⁴⁴Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015, BN Tahun Nomor, Pasal 1.

⁴⁵Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018, BN Tahun 2018 Nomor 1134.

mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR.

Selain itu pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan lainnya di tingkat pusat yang berupa peraturan menteri/peraturan lembaga/badan dilakukan oleh perancang peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan dari Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Permenkumham 23/2018).

Pertanyaan 53

Bagaimana proses pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden kepada Menteri Hukum?

Jawaban:

Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan serta diajukan oleh menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama menteri.

Pertanyaan 54

Bagaimana proses pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural?

Jawaban:

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural oleh perancang dilakukan melalui permohonan secara tertulis dari pemrakarsa (menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pimpinan lembaga nonstruktural) kepada Menteri Hukum melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan melampirkan naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dan rancangan yang akan diharmonisasikan.⁴⁶

Pertanyaan 55

Persyaratan apa yang harus dipenuhi agar suatu rancangan peraturan perundang-undangan untuk dapat dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Dalam Permenkumham 23/2018 diatur persyaratan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.⁴⁷

⁴⁶Ibid, Pasal 5.

⁴⁷Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015, BN Tahun 2015 Nomor 1257, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

1. Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan peman-tapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan harus diajukan oleh menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama menteri. Bagi rancangan peraturan perundang-undangan yang disiapkan oleh pimpinan lembaga nonkementerian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan peman-tapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan diajukan oleh menteri yang mengoordinasikan lembaga pemerintah nonkementerian tersebut.
2. Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan peman-tapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan harus memenuhi beberapa hal berikut:
 - a. tujuan dan dasar penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. gambaran umum arah pengaturan dan ruang ling-kup materi muatan rancangan peraturan perun-dang-undangan;
 - c. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain;
 - d. isu krusial yang perlu dibahas; dan
 - e. hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan pani-tia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
3. Dokumen yang harus dilampirkan, yaitu:
 - a. Naskah Akademik untuk rancangan undang-undang;
 - b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran untuk rancangan peraturan pemerintah atau rancangan pera-turan presiden;

- c. keputusan mengenai pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian;
- d. rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, atau rancangan peraturan presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian; dan
- e. izin prakarsa dalam hal rancangan undang-undang tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional; rancangan peraturan pemerintah tidak masuk dalam daftar program penyusunan peraturan pemerintah; atau rancangan peraturan presiden tidak masuk dalam daftar program penyusunan peraturan presiden.

Dokumen tersebut harus disertai dengan dokumen dalam bentuk elektronik.

Pertanyaan 56

Apakah rancangan peraturan perundang-undangan yang telah diajukan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi dapat dikembalikan kepada instansi pemrakarsa? Apa parameternya?

Jawaban:

Secara normatif, rancangan peraturan perundang-undangan yang telah dimohonkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi oleh pemrakarsa kepada Kementerian Hukum dapat dikembalikan kepada kementerian/lembaga pemohon jika permohonan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan kepada Menteri Hukum

tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Permenkumham 20/2015, yaitu paling sedikit memuat:

1. tujuan dan dasar penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
2. gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan;
3. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. isu krusial yang perlu dibahas; dan
5. hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Permenkumham 20/2015, permohonan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan juga harus melampirkan dokumen:

1. Naskah Akademik untuk rancangan undang-undang;
2. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;
3. keputusan mengenai pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian;
4. rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, atau rancangan peraturan presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian; dan
5. izin prakarsa dalam hal:
 - a. rancangan undang-undang tidak masuk dalam daftar Prolegnas;
 - b. Rancangan peraturan pemerintah tidak masuk dalam daftar program penyusunan peraturan pemerintah; atau

- c. Rancangan peraturan presiden tidak masuk dalam daftar program penyusunan peraturan presiden.

Kementerian Hukum melalui direktorat jenderal peraturan perundang-undangan melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan dan dokumen tersebut. Dalam hal permohonan dan dokumen tersebut belum lengkap, kementerian/lembaga pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapinya. Jika kementerian/lembaga pemohon tidak melengkapi persyaratan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengembalikan permohonan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tersebut secara tertulis kepada kementerian/lembaga pemohon.

Dalam praktiknya, di tengah proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sering kali ditemukan adanya kendala yang menghambat kelancaran proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan antara lain adanya penambahan substansi atau materi muatan baru yang mengakibatkan perubahan konsepsi materi pengaturan yang membutuhkan pencermatan dan kajian secara mendalam. Kendala tersebut sedianya tidak terjadi dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan dan sudah secara tuntas dibahas dan disepakati pada tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. Dalam kondisi demikian atau berdasarkan keputusan rapat, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat mengembalikan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut kepada pemrakarsa untuk disempurnakan kembali

dan selanjutnya disampaikan kembali permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan tersebut kepada Kementerian Hukum.

Pertanyaan 57

Bagaimana mekanisme rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden dilaksanakan?

Jawaban:

Rapat pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Permenkumham 20/2015 diatur mengenai mekanisme rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden meliputi:

1. rapat persiapan, terdiri atas:
 - a. rapat internal;
 - b. rapat bilateral antara Kementerian Hukum dengan kementerian yang mengajukan permohonan; dan/atau
 - c. rapat trilateral antara Kementerian Hukum, kementerian yang mengajukan permohonan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait.
2. rapat pleno, untuk:
 - a. memperoleh masukan dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain

terkait terhadap substansi rancangan peraturan perundang-undangan;

- b. membahas substansi rancangan peraturan perundang-undangan terkait masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. memutuskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat krusial; dan/atau
 - d. membubuhkan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah rancangan peraturan perundang-undangan oleh wakil dari masing-masing kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait; dan
3. rapat tim kecil dilakukan untuk menyempurnakan rumusan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan/atau lampiran sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II UU P3.

Pertanyaan 58

Proses apa yang dilakukan dalam hal terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Permenkumham 20 Tahun 2015, dalam hal terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, dilaksanakan ketentuan sebagai berikut.

1. Wakil dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga lain terkait melaporkan kepada pimpinan masing-masing untuk mendapat arahan dan keputusan.

2. Dalam hal pada rapat tim kecil terdapat permasalahan, permasalahan tersebut dilaporkan pada rapat pleno tingkat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan tinggi madya untuk mendapatkan keputusan.
3. Dalam hal permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan pada rapat pleno, akan dilakukan pembahasan dan diputuskan pada rapat tingkat menteri.
4. Dalam hal permasalahan tersebut juga tidak dapat diselesaikan pada rapat tingkat menteri, Menteri Hukum menyampaikan permasalahan kepada menteri koordinator sesuai dengan bidangnya untuk diputuskan pada rapat tingkat menteri koordinator.
5. Hasil keputusan pada rapat tingkat menteri koordinator dirumuskan dalam rancangan peraturan perundang-undangan dan disepakati dalam rapat pleno.
6. Dalam hal rapat koordinasi tingkat menteri koordinator tidak menghasilkan keputusan, Menteri Hukum menyampaikan permasalahan tersebut kepada presiden untuk memperoleh arahan. Arahan presiden tersebut dirumuskan dalam rancangan peraturan perundang-undangan dan disepakati dalam rapat pleno.

Pertanyaan 59

Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan paling sedikit/minimal mencakup dua

aspek, yakni aspek yang berkaitan dengan materi muatan dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Aspek materi muatan mencakup pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan:⁴⁸
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. peraturan perundang-undangan lain;
 - d. asas hukum;
 - e. putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
 - g. yurisprudensi;
 - h. alasan pembentukan;
 - i. dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;
 - j. arah dan jangkauan pengaturan;
 - k. keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana kerja pemerintah;
 - l. hubungan dengan kelembagaan yang sudah ada;
 - m. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau

⁴⁸*Ibid*, Pasal 10 ayat (3).

- n. unsur lainnya misalnya terkait alasan pembentukan, dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan, serta arah dan jangkauan pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II UU P3 beserta perubahannya.⁴⁹

Pertanyaan 60

Siapa yang dapat diikutsertakan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pihak yang diikutsertakan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan diatur dalam Permenkumham, yakni:⁵⁰

1. kementerian yang mengajukan permohonan;
2. kementerian terkait;
3. lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
4. lembaga lain terkait;
5. peneliti; dan/atau
6. tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi.

⁴⁹*Ibid*, Pasal 10 ayat (4).

⁵⁰Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016, BN Tahun 2016 Nomor 1715, Pasal 13 ayat (7) dan ayat (8).

Selain pihak sebagaimana dimaksud di atas, juga diikutsertakan:

1. perancang peraturan perundang-undangan yang diikutsertakan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;⁵¹
2. analis hukum sesuai kebutuhan;⁵²
3. analis legislatif dalam pembentukan undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota;⁵³ dan
4. masyarakat dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Pertanyaan 61

Apa yang menjadi indikator bahwa suatu rancangan peraturan presiden dinyatakan mendesak sehingga proses pembahasannya secara serta merta dapat langsung dilakukan oleh pemrakarsa dengan melibatkan Kementerian Hukum, menteri/pimpinan LPNK, dan/atau lembaga lain terkait?

Jawaban:

Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Dalam hal penyusunan rancangan peraturan

⁵¹Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 98 ayat (1). Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangn Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Dan Pembinaannya, PP Nomor 59 Tahun 2015, LN Tahun 2015 Nomor 186, TLN Nomor 5729.

⁵²Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, UU Nomor 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 143, TLN Nomor 6801, Pasal 98 ayat (1a).

⁵³Ibid, Pasal 99.

⁵⁴Ibid, Pasal 96.

presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemrakarsa secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan rancangan peraturan presiden dengan melibatkan menteri, menteri/pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.”

“Mendesak” harus dapat dimaknai bahwa rancangan peraturan presiden tersebut sangat diperlukan segera untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan petunjuk atau arahan presiden baik yang disampaikan secara lisan atau tertulis antara lain dalam sidang kabinet/rapat terbatas.

Pertanyaan 62

Bagaimana pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan presiden pengesahan perjanjian internasional? Bagaimana jika rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ditemukan perlu adanya penolakan, reservasi, atau deklarasi terhadap klausul perjanjian internasional tersebut?

Jawaban:

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang atau rancangan peraturan presiden pengesahan perjanjian internasional pada dasarnya sama dengan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan Permenkumham 20/2015.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan persyaratan (reservasi) dan/atau pernyataan (deklarasi) terhadap suatu perjanjian internasional, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.

Persyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut melalui undang-undang atau peraturan presiden. Persyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

Penolakan dapat dilakukan karena alasan formil atau materiil. Penolakan karena alasan formil dilakukan apabila perjanjian internasional tersebut tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penolakan karena alasan materiil dilakukan apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi penolakan, Kementerian Hukum melakukan pengembalian terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan presiden disertai alasan, antara lain pengesahan perjanjian internasional tersebut belum memenuhi prosedur. Jika dalam perjanjian internasional tersebut ditemukan perlu adanya reservasi atau deklarasi terhadap satu atau beberapa ketentuan maka perlu dilakukan pencantuman ketentuan pasal atau beberapa pasal mana yang dilakukan reservasi atau deklarasi.

Pertanyaan 63

Apakah akibat hukum bagi suatu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan tanpa melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi?

Jawaban:

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi persyaratan formal bagi suatu rancangan peraturan perundang-undangan untuk dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya sampai dengan pengesahan/penetapan. Sebagai salah satu tahapan formal pembentukan peraturan perundang-undangan, apabila pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tidak ditempuh dapat mengakibatkan menjadi objek uji formil di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Pertanyaan 64

Bagaimana memberlakukan asas hukum *lex superior derogat legi inferior*, *lex specialis derogat legi generalis*, dan *lex posteriori derogat legi priori* dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Dalam hal ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya perlu diperhatikan keberlakuan berdasarkan urutan dalam asas hukum, yakni *lex superior derogat legi inferior*, *lex specialis derogat legi generalis*, dan *lex posteriori derogat legi priori*.

Lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Lex posterior derogat legi priori, yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru mengesampingkan peraturan yang lama. Jadi, peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dalam peraturan perundangan-undangan ditegaskan secara ekspilist yang mencerminkan asas ini.

C. PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI DPR

Pertanyaan 65

Apa yang dimaksud dengan tahap pembahasan rancangan undang-undang?

Jawaban:

Pembahasan merupakan proses pembentukan peraturan perundangan-undangan yang dilakukan setelah proses penyusunan rancangan undang-undang.

Pertanyaan 66

Rancangan undang-undang apa saja yang dilakukan pembahasan dengan mengikutsertakan DPD?

Jawaban:

Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan materi:⁵⁵

1. otonomi daerah;
2. hubungan pusat dan daerah;
3. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
4. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
5. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pertanyaan 67

Apakah perancang peraturan perundang-undangan dapat dilibatkan dalam pembahasan rancangan undang-undang?

Jawaban:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UU P3, setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

Pembahasan merupakan salah satu tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga perancang dapat dilibatkan dalam pembahasan rancangan undang-undang.

Pertanyaan 68

Selain perancang peraturan perundang-undangan, jabatan fungsional tertentu apa saja yang dapat diikutsertakan dalam pembahasan rancangan undang-undang?

Jawaban:

Selain perancang peraturan perundang-undangan, jabatan fungsional tertentu yang dapat dilibatkan dalam pembahasan rancangan

⁵⁵Ibid, pasal 65 ayat (2).

undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat antara lain analisis hukum dan analisis legislatif⁵⁶

Pertanyaan 69

Bagaimana peran Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang?

Jawaban:

Dewan Perwakilan Daerah berperan dalam memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pertanyaan 70

Bagaimana tahapan pembahasan rancangan undang-undang?

Jawaban:

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan:

1. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus; dan
2. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pertanyaan 71

Apa yang dilakukan dalam pembicaraan tingkat I?

Jawaban:

Pembahasan rancangan undang-undang pada pembicaraan tingkat I, terdiri atas:

1. pengantar musyawarah;

⁵⁶Ibid Pasal 98 ayat (1a) dan Pasal 99

2. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
3. penyampaian pendapat mini.

Pertanyaan 72

Apa yang dilakukan dalam pengantar musyawarah?

Jawaban:

Jika rancangan undang-undang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat:

1. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan penjelasan atas rancangan undang-undang;
2. Presiden menyampaikan pandangan atas rancangan undang-undang tersebut; dan

Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pandangan atas rancangan undang-undang tersebut, jika rancangan undang-undang tersebut berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.

Jika rancangan undang-undang berasal dari presiden:

1. presiden memberikan penjelasan atas rancangan undang-undang;
2. fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat memberikan pandangan atas rancangan undang-undang tersebut; dan
3. Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pandangan atas rancangan undang-undang tersebut, jika rancangan undang-undang tersebut berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.

Pertanyaan 73

Apa yang dimaksud dengan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan siapa yang mengajukan?

Jawaban:

Daftar Inventarisasi masalah (DIM) merupakan uraian persoalan konseptual, substansi, redaksional, dan sistematika atas rancangan undang-undang yang disusun oleh:⁵⁷

1. Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR;
2. DPR jika rancangan undang-undang berasal dari presiden;
3. DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD;
4. DPR dan presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; atau
5. DPD dan presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR sepanjang terkait dengan kewenangan DPD.

Pertanyaan 74

Apa yang dimaksud dengan pendapat mini dan siapa yang menyusun?

Jawaban:

Pendapat mini diartikan sebagai pendapat yang disampaikan fraksi-fraksi di DPR, presiden, dan/atau DPD terhadap RUU pada pengambilan keputusan di pembicaraan tingkat I (kesepakatan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pembahasan sebuah RUU ke Pembicaraan Tingkat II). Pendapat mini fraksi disusun oleh masing-masing fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (terkait lingkup kewenangan DPD), dan presiden.

Pendapat mini fraksi disampaikan pada pembicaraan tingkat I dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut sejalan dengan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU P3.

⁵⁷Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor ... Tahun ... tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 149 ayat (5)

Pertanyaan 75

Apa yang dilakukan dalam pembicaraan tingkat II?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU P3, pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:

1. penyampaian laporan yang berisi poses pendapat mini fraksi, pendapat mini-Dewan Perwakilan Daerah, dan hasil pembicaraan tingkat I;
2. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
3. penyampaian pendapat akhir presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Pertanyaan 76

Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat?

Jawaban:

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat (kuorum). Jika tidak tercapai, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam. Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan ke Bamus (apabila terjadi dalam rapat Alat

Kelengkapan DPR), atau kepada Bamus dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi (apabila terjadi dalam rapat Bamus).

1. Keputusan berdasarkan mufakat

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan. Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang telah mencapai kuorum dan disetujui oleh semua yang hadir.

2. Keputusan berdasarkan suara terbanyak

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain. Pengambilan keputusan secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan dan dilakukan secara tertutup apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dianggap perlu. Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan cara tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan, atau dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tepat menjamin sifat kerahasiaan. Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang telah mencapai kuorum dan disetujui oleh lebih separuh jumlah anggota yang hadir.

Pertanyaan 77

Apa konsekuensi jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama?

Jawaban:

Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Yang dimaksud masa itu adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam tahapan pembahasan rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan presiden setelah tahapan perencanaan dan penyusunan pada tahun yang sama diajukannya rancangan undang-undang tersebut.

Pertanyaan 78

Apakah suatu rancangan undang-undang dapat ditarik kembali oleh pengusul?

Jawaban:

Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali pada saat:

1. sebelum rancangan undang-undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;
2. rancangan undang-undang yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden.

Pertanyaan 79

Apakah Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan inisiatif untuk membahas rancangan undang-undang?

Jawaban:

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan inisiatif untuk membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif Dewan Perwakilan Daerah “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan”.

Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Daerah mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden dalam hal mengajukan rancangan undang-undang.

D. PENGESAHAN ATAU PENETAPAN

Pertanyaan 80

Apa yang dimaksud dengan pengesahan atau penetapan?

Jawaban:

Pengesahan atau penetapan adalah suatu proses penandatanganan peraturan perundang-undangan oleh pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 81

Apa perbedaan antara pengesahan atau penetapan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?

Jawaban:

Pengesahan hanya berlaku bagi rancangan undang-undang, sedangkan penetapan merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang sebagai berikut.

1. Undang-undang dilakukan pengesahan oleh presiden.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden dilakukan penetapan oleh presiden.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu peraturan menteri/peraturan lembaga/peraturan komisi/peraturan badan dilakukan penetapan oleh pejabat yang berwenang.

Mekanisme pengesahan rancangan undang-undang sebagai berikut.

1. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

2. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden, rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh presiden dengan membubuhkan tanda tangan.
3. Naskah undang-undang yang telah disahkan oleh presiden dibubuhi nomor dan tahun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Apabila dalam jangka waktu 30 hari naskah rancangan undang-undang tidak ditandatangani oleh presiden, rancangan undang-undang tersebut dianggap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Kalimat pengesahan terhadap rancangan undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam lembaran negara Republik Indonesia, dengan kalimat: “Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Mekanisme penetapan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, mekanisme penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden dengan cara presiden membubuhkan tanda tangan kepada rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Setelah ditandatangani, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara memberikan nomor dan tahun pada naskah peraturan

perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan lainnya, penetapannya dilakukan oleh pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.

Pertanyaan 82

Apakah rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden namun masih terdapat kesalahan teknis penulisan dapat dilakukan perbaikan?

Jawaban:

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang tersebut dan pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas rancangan undang-undang tersebut.⁵⁸

Hasil perbaikan sebagaimana harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang tersebut dan wakil dari pemerintah yang membahas rancangan undang-undang tersebut.⁵⁹ Perbaikan dan penyampaian rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.⁶⁰

⁵⁸Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 143, TLN Nomor 6801, Pasal 72 ayat (1a).

⁵⁹Ibid, Pasal 72 ayat (1b).

⁶⁰Ibid, Pasal 72 ayat (2).

Pertanyaan 83

Apakah rancangan undang-undang yang telah disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada presiden namun masih ditemukan kesalahan teknis penulisan dapat dilakukan perbaikan?

Jawaban:

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas rancangan undang-undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang tersebut.⁶¹

Pertanyaan 84

Apakah pelaksana tugas (Plt.) mempunyai kewenangan menetapkan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Dalam Pasal 1 angka 2 UU P3 mendefinisikan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sumber kewenangan lembaga atau pejabat dapat berasal dari pemberian kewenangan atau pelimpahan kewenangan. Kewenangan yang berasal dari pemberian meliputi atribusi, sementara kewenangan yang berasal dari pelimpahan meliputi delegasi dan mandat.

⁶¹*Ibid*, Pasal 73 ayat (1).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, definisi atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap maka dapat diisi oleh pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Pejabat pemerintahan dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat pemerintahan lain yang menjadi bawahannya dengan suatu instrumen hukum, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Instrumen hukum yang menetapkan pelaksana tugas harus memuat norma pelimpahan kewenangan ke pelaksana tugas untuk menetapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 85

Bagaimana bunyi kalimat pengesahan rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama, tetapi tidak ditandatangani (disahkan) oleh presiden?

Jawaban:

Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. PENGUNDANGAN

Pertanyaan 86

Apa yang dimaksud dengan pengundangan?

Jawaban:

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

Pertanyaan 87

Apa tujuan dari pengundangan?

Jawaban:

Tujuan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi adalah agar setiap orang dianggap mengetahuinya. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali peraturan perundang-undangan tersebut menentukan lain. Pengecualian ini dimungkinkan misalnya untuk persiapan sarana prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut.

Pengundangan dapat dimaknai sebagai wujud dari implementasi bahwa hukum yang telah ditetapkan atas persetujuan

mayoritas. Sehingga tujuan pengundangan adalah agar masyarakat mengetahui kewajiban mereka dan merasakan manfaat dari hukum yang telah ditetapkan. Maka, setelah suatu peraturan diundangkan akan berlaku fiksi hukum yang menyatakan setiap orang dianggap mengetahui undang-undang sebagai daya ikat dari peraturan yang telah diundangkan tersebut.

Daya ikat suatu peraturan akan lahir ketika suatu peraturan itu telah diundangkan. Pengundangan juga sebagai wujud solusi untuk mengakomodir perkembangan sistem perundang-undangan yang akan tetap menjaga pengakuan terhadap kedaulatan rakyat.

Pertanyaan 88

Mengapa suatu peraturan perundang-undangan perlu diundangkan?

Jawaban:

Esensi perlunya pengundangan adalah untuk memenuhi asas publisitas agar setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan atau ketidaktahuan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diterima (*fictie hukum*).

Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku dan daya ikat bagi setiap orang.

Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali

ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁶²

Pertanyaan 89

Bagaimana jika suatu peraturan perundang-undangan tidak diundangkan?

Jawaban:

Setiap peraturan perundang-undangan wajib diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai daya ikat dan daya laku.

Pertanyaan 90

Siapa yang berwenang melakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia?

Jawaban:

Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia,

⁶²Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 87

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 85 UU P3 Jo. Pasal 147 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014). Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia maka:

1. Menteri Sekretaris Negara melakukan penandatanganan pengundangan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia terhadap:⁶³
 - a. undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - b. peraturan pemerintah; dan
 - c. peraturan presiden.
2. Menteri Hukum dan hak asasi manusia melakukan penandatanganan pengundangan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.⁶⁴ Contoh:
 - a. peraturan Bank Indonesia;
 - b. peraturan otoritas jasa keuangan; dan
 - c. peraturan badan pemeriksa keuangan.

⁶³Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 143, TLN Nomor 6801, Pasal 85.

⁶⁴*Ibid*, Pasal 85 ayat (2).

3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan penandatanganan pengundangan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.⁶⁵

Pertanyaan 91

Peraturan perundang-undangan apa saja yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.⁶⁶

4. undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. peraturan pemerintah;
6. peraturan presiden; dan
7. peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, antara lain peraturan Bank Indonesia, peraturan otoritas jasa keuangan, dan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan.

⁶⁵Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, BN Tahun 2023 Nomor 1100, Pasal 11.

⁶⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 82

Contoh Nomor 4:

Dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia dicantumkan bahwa peraturan Bank Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Sementara itu, penjelasan peraturan perundang-undangan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pertanyaan 92

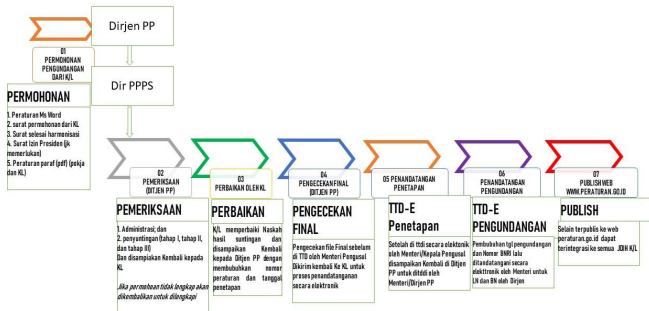
Bagaimana tata cara pengajuan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia?

Jawaban:

Tata cara pengajuan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 23 Tahun 2023 ada dua, yaitu dengan cara manual dan melalui aplikasi e-pengundangan.



Bagan 1 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Lain yang Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Harus Diundangkan dalam LNRI/TLNRI yang Tidak melalui Aplikasi.



Pertanyaan 93

Peraturan perundang-undangan apa saja yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, ataupun berdasarkan kewenangan. Sementara itu, penjelasan peraturan perundang-undangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.⁶⁷

Pertanyaan 94

Bagaimana tata cara pengajuan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia?

Jawaban:

Tata cara pengajuan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 23 Tahun 2023 ada dua, yaitu dengan cara manual dan melalui aplikasi e-pengundangan

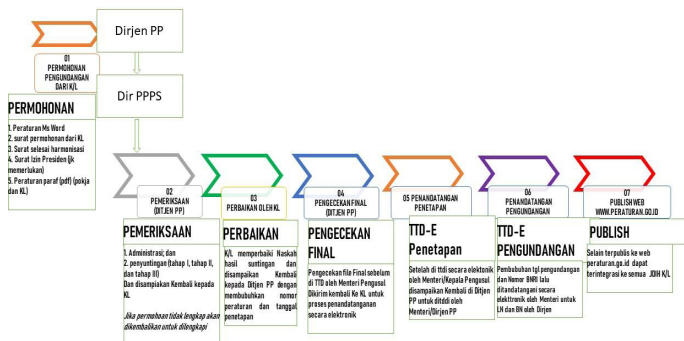
Tata cara pengajuan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara

⁶⁷Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 199, Pasal 149.

Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dengan cara manual (yang tidak melalui aplikasi e-pengundangan)



Tata cara pengajuan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, yang melalui aplikasi e-pengundangan.



Pertanyaan 95

Apakah lampiran merupakan bagian dari Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia?

Jawaban:

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh peraturan perundang-undangan sehingga pengundangan lampiran merupakan satu kesatuan dengan pengundangan batang tubuh peraturan perundang-undangannya yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pertanyaan 96

Bila terdapat perbedaan antara naskah asli dan naskah yang diundangkan, naskah mana yang dipergunakan sebagai acuan?

Jawaban:

Dalam hal terdapat perbedaan antara naskah asli dan naskah yang diundangkan, yang dijadikan acuan adalah naskah asli sebagai dokumen autentik.

Pertanyaan 97

Apakah peraturan bersama merupakan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU P3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma yang mengikat secara umum dan

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini lembaga yang berwenang ialah lembaga tunggal, jadi peraturan bersama bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Kemudian di dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3 bahwa Peraturan Bersama tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.



BAB III

PENYEBARLUASAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENYEBARLUASAN

Pertanyaan 98

Apa yang dimaksud dengan penyebarluasan?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan mengenai Prolegnas, Progsun PP/Perpres, Progsun Permen Lembaga, Prolegda, rancangan peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan agar masyarakat serta para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan tersebut atau memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Penyebarluasan

peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Pertanyaan 99

Pada tahap mana penyebarluasan dilakukan?

Jawaban:

Penyebarluasan dilakukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan (rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah), pengesahan/penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 100

Siapa yang melakukan penyebarluasan di lingkungan pemerintah?

Jawaban:

Yang melakukan penyebarluasan di lingkungan pemerintah sebagai berikut.

1. Menteri Hukum untuk penyebarluasan Prolegnas di lingkungan pemerintah, Progsun Peraturan Pemerintah, dan Progsun Peraturan Presiden.
2. Pemrakarsa untuk penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari presiden, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden.
3. Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan/atau pemrakarsa untuk penyebarluasan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.
4. Pemrakarsa untuk penyebarluasan:
 - a. program penyusunan peraturan menteri, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, peraturan lembaga nonstruktural;

- b. rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, peraturan lembaga nonstruktural; dan
- c. peraturan menteri, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, peraturan lembaga nonstruktural.

B. PARTISIPASI MASYARAKAT

Pertanyaan 101

Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (*right to be explained*).⁶⁸

Pertanyaan 102

Siapakah yang dimaksud dengan masyarakat yang berhak memberi masukan?

Jawaban:

Masyarakat yang berhak memberi masukan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau

⁶⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 103

Bagaimana upaya pembentuk peraturan perundang-undangan memenuhi hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Upaya pembentuk peraturan perundang-undangan memenuhi hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Pembentuk peraturan perundang-undangan memastikan bahwa setiap Naskah Akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
2. Pembentuk peraturan perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.

Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

4. Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat.

Pertanyaan 104

Apakah ada laman resmi yang menampung aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Ada, masyarakat dapat memberikan aspirasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI (sirenkum.peraturan.go.id) dan sirenkumBPHN.

C. PENERJEMAHAN

Pertanyaan 105

Apa yang dimaksud dengan penerjemahan?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan penerjemahan adalah pengalihbahasaan peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. Namun, dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, penerjemahan dibatasi hanya penerjemahan pada bahasa Inggris.⁶⁹

Penerjemahan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Menteri Hukum sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan terjemahan resmi peraturan perundang-undangan.

⁶⁹Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 199, Pasal 162 ayat (2).

Pertanyaan 106

Siapakah yang bisa mengajukan permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Yang dapat mengajukan permohonan penerjemahan adalah pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.-

Kementerian/lembaga yang bukan pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat mengajukan permohonan penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan. Kementerian/lembaga yang membutuhkan penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan melakukan koordinasi dengan pemrakarsa.

Pertanyaan 107

Peraturan apa saja yang dapat dimohonkan untuk diterjemahkan?

Jawaban:

Semua peraturan perundang-undangan dapat dimohonkan untuk diterjemahkan.

Pertanyaan 108

Apa yang menjadi dasar penerjemah untuk menerjemahkan istilah teknis peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris?

Jawaban:

Yang menjadi dasar penerjemahan adalah glosarium; daftar istilah yang biasa digunakan beserta terjemahannya. Glosarium dibuat

untuk memudahkan penerjemah dalam melakukan penerjemahan terhadap istilah yang sama dalam satu bahan terjemahan peraturan perundang-undangan dengan terjemahan peraturan perundang-undangan yang lain.

Pertanyaan 109

Mekanisme apa yang digunakan jika istilah atau kata dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat di glosarium?

Jawaban:

Jika istilah atau kata dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat dalam glosarium, Kementerian Hukum akan memberikan rekomendasi beberapa pilihan kata atau istilah dalam bahasa Inggris untuk menafsirkan istilah yang tepat dengan makna yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan dan berkoordinasi dengan pemohon dan/atau instansi yang terkait.

Pertanyaan 110

Apabila ada bahasa kearifan lokal atau khas Indonesia mengalami kesulitan dalam menerjemahkannya, bagaimana penerjemahan yang tepat dalam kondisi tersebut?

Jawaban:

Tetap diterjemahkan lebih kepada *word for word translation* tapi bahasa kearifan lokal tersebut disertakan dalam tanda kurung dan cetak miring.

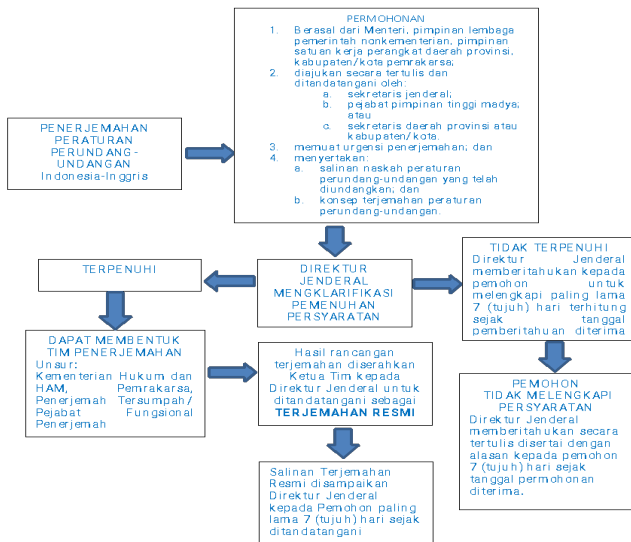
Pertanyaan 111

Bagaimana proses pengajuan permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pemrakarsa mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan melampirkan salinan naskah peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan konsep terjemahannya.

USULAN PERUBAHAN:



Gambar 3.1 Alur Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan

Pertanyaan 112

Bagaimana jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan antara naskah asli dalam bahasa Indonesia dengan naskah terjemahan resmi dalam bahasa Inggris?

Jawaban:

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan antara naskah asli dalam bahasa Indonesia dengan naskah terjemahan resmi dalam bahasa Inggris, yang digunakan adalah naskah asli dalam bahasa Indonesia.⁷⁰

⁷⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Butir 2 Lampiran II.



BAB IV

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pertanyaan 113

Apakah yang dimaksud dengan pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pengujian peraturan perundang-undangan atau istilah yang sering dipergunakan *judicial review* adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap keberlakuan suatu norma peraturan perundang-undangan untuk memastikan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pertanyaan 114

Lembaga apa yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini juga disebut sebagai *Constitutional Review*; dan
2. Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pertanyaan 115

Apakah dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

1. Dasar hukum pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
2. Dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung, yaitu:
 - a. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - c. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Pertanyaan 116

Bagaimana korelasi antara pengujian peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan bukan merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan yang putusannya menyatakan suatu norma peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pada umumnya berdampak terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di antara dampak yang mungkin timbul sebagai tindak lanjut putusan antara lain perlunya perubahan ataupun penambahan norma baru dari peraturan perundang-undangan yang dilakukan setelah pengujian peraturan perundang-undangan yang prosesnya dilakukan sesuai ketentuan UU P3.

Pertanyaan 117

Bagaimana jika suatu peraturan perundang-undangan sedang diuji di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung, pada saat yang bersamaan sedang disusun/dibahas perubahan atau penggantian peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, apakah perlu penghentian proses penyusunan/pembahasannya?

Jawaban:

Proses pengujian suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada saat penyusunan atau pembahasannya. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dapat berlangsung selama adanya proses pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung, proses pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada prosedur pembentukan sebagaimana diatur dalam UU P3.

Jika peraturan perundang-undangan sedang dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung dan pada saat bersamaan sedang ada tahap proses penyusunan atau pembahasan peraturan perundang-undangan yang diuji, pengujian peraturan perundang-undangan tersebut tetap berlangsung.

Pertanyaan 118

Apakah perbedaan antara pengujian formil dan pengujian materil peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pengujian formil adalah pengujian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemenuhan proses/prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengujian materil adalah pengujian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baik pengujian formil maupun pengujian materil, keduanya diterapkan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah

Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. (vide Penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang).

Khusus untuk pengujian formil terhadap undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memberikan batasan waktu atau tenggang suatu undang-undang dapat diuji secara formil yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam lembaran negara. Contoh praktek pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Pertanyaan 119

Pada bagian mana dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan pengujian materil ke Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung?

Jawaban:

1. Pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi dilakukan pada bagian “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang” yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 51 ayat (3)

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi). Hal tersebut termasuk apabila norma suatu pasal atau ayat mengandung penjelasan ataupun lampiran. Beberapa contoh pengujian di Mahkamah Konstitusi di mana pemohon menguji penjelasan dan lampiran antara lain sebagai berikut.

- a. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 serta norma Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat 2, Penjelasan Pasal 3 huruf g dan Penjelasan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (Putusan 79/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).
 - b. Pasal dan Lampiran undang-undang, (Putusan 11/PUU-XVII/2019 tentang pengujian norma Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku).
2. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan uji materiil dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil).

Pertanyaan 120

Apakah syarat dan isi permohonan pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

1. Syarat dan isi permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi: Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya suatu undang-undang atau Perppu dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang atau Perppu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (*judicial review*) sebagai Pemohon, yaitu:⁷¹

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Adapun yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak dan/atau

⁷¹*Ibid*, Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu jika:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau Perppu (PMK Nomor 2 Tahun 2021), Pemohon dapat mengajukan permohonan secara luring (*offline*) atau daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, mengatur bahwa husus permohonan pengujian formil, diajukan maksimal 45 hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021, pengajuan permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. permohonan;
- b. fotokopi identitas pemohon;
- c. fotokopi identitas kuasa hukum dan surat kuasa; dan/atau
- d. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART).

Permohonan yang diajukan Pemohon dan/atau kuasa hukum tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 - 1) kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan;
 - 2) kedudukan hukum pemohon, yang memuat penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - 3) alasan permohonan, yang memuat penjelasan pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau bahwa

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. petitum, memuat hal-hal yang diminta diputus dalam permohonan pengujian formil, yaitu:
 - 1) mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2) menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang atau Perppu *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 3) memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - 4) atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- d. petitum, memuat hal-hal yang diminta diputus dalam permohonan pengujian materiil, yaitu:
 - 1) mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2) menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 3) memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- 4) atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PMK Nomor 2 Tahun 2021, yaitu:

- 1) Permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat diajukan secara luring (*offline*) atau daring (*online*).
- 2) Dalam hal permohonan diajukan secara luring (*offline*), Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh pemohon disertai dengan daftar alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- 3) Dalam hal permohonan diajukan secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh pemohon.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung permohonan.
- 5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sekurang-kurangnya:

- a) salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-undang atau Perppu;
 - b) salinan UUD 1945.
- 7) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*).
 - 8) Untuk memudahkan proses pemeriksaan permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 PMK Nomor 2 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut.

- 1) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, permohonan wajib diajukan secara daring (*online*).
- 2) Dalam hal permohonan diajukan secara daring (*online*), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukum.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung permohonan.

- 4) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas sekurang kurangnya:
 - a) salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang undang atau Perppu;
 - b) salinan UUD 1945.
- 6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*).
- 7) Untuk memudahkan proses pemeriksaan permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 2 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut.

- 1) Penyerahan permohonan dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*) atau luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf. yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk* atau berupa *file* yang dikirim secara daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya.

- 2) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf*. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukum.
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan tertulis pemohon dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahkamah menggunakan permohonan tertulis pemohon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 PMK Nomor 2 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut.

- 1) Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panitera melakukan konfirmasi kepada pemohon mengenai kesungguhan untuk mengajukan permohonan termasuk untuk melengkapi permohonan.
 - 2) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan pemohon bersungguh-sungguh untuk mengajukan permohonan, Panitera memproses dan mencatat permohonan dalam e-BP3.
2. Syarat dan isi permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung
- Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa:

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Selanjutnya secara teknis mengenai pengajuan permohonan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma Nomor 1 Tahun 2011) yaitu:

Ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

- a. Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara:
 - 1) Langsung ke Mahkamah Agung; atau
 - 2) Melalui pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon;
- b. Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
- c. Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan

sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah.

- d. Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan Permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri.

Ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut.

- a. Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode:P/HUM/Th....;
- b. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon keberatan atau kuasanya yang sah.
- c. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya.
- d. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut.
- e. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, setelah lengkap berkas permohonan keberatan tersebut.

- f. Penetapan majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut.

- a. Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui Pengadilan Negeri, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dibukukan dalam buku register permohonan tersendiri dengan menggunakan kode:P/HUM/Th..../PN.... setelah pemohon atau kuasanya yang sah membayar biaya Permohonan dan diberikan tanda terima.
- b. Panitera Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didaftarkan oleh pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya yang sah.
- c. Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung pada hari berikut setelah pendaftaran.
- d. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, setelah lengkap berkas Permohonan keberatan tersebut
- e. Penetapan majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung.

Pertanyaan 121

Bagaimana alur penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan alur penanganan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung oleh pemerintah?

Jawaban:



Gambar 4.1 Alur Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi



Gambar 4.2 Alur Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung

Pertanyaan 122

Siapa saja pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung?

Jawaban:

Pemohon merupakan subjek hukum yang diakui oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Terhadap subjek hukum pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta PMK Nomor 2 Tahun 2021. Sedangkan terhadap subjek hukum pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Perma Nomor 1 Tahun 2011.

1. Pemohon pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikutip dalam Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih dahulu para Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasi dalam permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewajiban konstitusional dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; dan

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan lainnya, berpendirian bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Mahkamah menetapkan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada

perseorangan dan *non-government organization* (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang dengan pertimbangan, antara lain sebagai berikut.

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan warga negara Indonesia terutama pembayar pajak (*tax payer*, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Pemohon pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung.
Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur mengenai pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Pertanyaan 123

Bagaimana suatu permohonan dapat dikatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)?

Jawaban:

Suatu permohonan dapat dikatakan kabur (*obscuur libel*) apabila uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan dan/atau alasan permohonan (*posita*) tidak cukup kuat, tidak jelas atau dinilai tidak memiliki argumentasi yang cukup kuat. Alasan permohonan atau posita tidak jelas dapat terjadi dalam hal pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas permasalahan konstitusionalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian.

Permohonan dikatakan kabur juga dapat terjadi apabila uraian alasan permohonan berbeda atau tidak berkorelasi dengan petitum (hal-hal yang dimintakan untuk diputus) dalam permohonan. Permohonan yang dinyatakan oleh hakim sebagai permohonan yang tidak jelas/kabur atau *obscuur libel* dapat mengakibatkan putusan berupa tidak diterimanya permohonan pengujian.

Pertanyaan 124

Bagaimana kedudukan presiden/pemerintah pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi? Apakah presiden/pemerintah selaku pembentuk undang-undang perlu hadir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi?

Jawaban:

Kedudukan presiden/pemerintah pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi merupakan pihak yang dapat dimintai keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi terkait adanya pengujian suatu undang-undang. Presiden/pemerintah wajib hadir

dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Presiden/pemerintah dalam memberikan keterangan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi dapat diwakili oleh Menteri Hukum dan menteri/pejabat setingkat menteri yang ditunjuk dalam surat kuasa khusus yang ditetapkan oleh presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah, Menteri Hukum, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk dalam surat kuasa khusus dapat mensubdelegasikan dengan memberikan surat kuasa substitusi kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I dan pejabat lainnya untuk hadir di persidangan. Khusus untuk pembacaan keterangan presiden dilakukan oleh Menteri Hukum selaku koordinator penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, menteri lain yang ditunjuk oleh presiden, pejabat setingkat menteri, atau pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya tidak mengatur adanya pihak termohon dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya keberadaan Presiden/pemerintah bukanlah selaku para pihak dalam persidangan. Kehadiran Presiden/pemerintah pada sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah apabila Mahkamah Konstitusi memanggil untuk didengar keterangannya.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur: “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan

dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau presiden.”

Pada praktiknya sebagian besar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi selalu melibatkan presiden/pemerintah untuk dimintai keterangannya. Walaupun begitu, untuk beberapa permohonan dan Mahkamah Konstitusi berpendapat permasalahan yang dimohonkan sudah cukup jelas, persidangan dilakukan tanpa menghadirkan pembentuk undang-undang dan pihak terkait dalam sidang pleno.

Pelibatan presiden dalam perkara pengujian konstitusional ini didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut.

1. Karena undang-undang yang diuji dibuat Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden.
2. Pada praktiknya presiden berperan penting dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan suatu undang-undang. Sejauh ini Presiden juga lebih banyak berinisiatif dalam penyusunan rancangan undang-undang yang disebabkan antara lain karena adanya kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, presiden dianggap mengetahui latar belakang, maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang.
3. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yaitu pelaksana undang-undang sehingga dianggap perlu untuk memberikan keterangan terkait implementasi dari undang-undang yang menjadi pokok permohonan.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi perlu memanggil presiden untuk dimintai keterangannya, presiden dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah di bawahnya.

Berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2021, Mahkamah Konstitusi telah membuka kesempatan bagi Presiden untuk tidak hadir sendiri di persidangan. Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi: Presiden dapat memberi kuasa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dengan hak substitusi.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dapat memberi kuasa substitusi kepada:

1. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I; dan/atau
2. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II.

Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) PMK Nomor 2 Tahun 2021, presiden atau pemegang kuasa/kuasa substitusi dapat mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan dan wajib hadir sekurang-kurangnya satu kali untuk setiap perkara, dalam hal Mahkamah memerlukan dan memanggilnya.

Pertanyaan 125

Hal apa saja yang harus termuat dalam keterangan presiden atau jawaban termohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung?

Jawaban:

Keterangan presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan

pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.⁷² Jawaban termohon adalah keterangan resmi pemerintah terhadap permohonan pengujian Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.⁷³

Keterangan presiden atau jawaban termohon setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. judul;
2. pembukaan, pada bagian ini memuat identitas kuasa presiden yang menyampaikan keterangan presiden (untuk perkara pengujian di Mahkamah Konstitusi) atau jawaban termohon (untuk perkara pengujian di Mahkamah Agung);
3. pokok permohonan, menguraikan poin-poin permohonan yang diajukan pemohon;
4. kewenangan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung;
5. kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, bagian ini berisi uraian mengenai penilaian pemerintah terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Dapat saja pemerintah tidak melakukan penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, namun menyerahkannya langsung kepada majelis hakim untuk menilai;
6. keterangan presiden atau jawaban termohon atas materi peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji;
7. petitum, bagian ini pemerintah menyampaikan kesimpulan atau hal-hal yang dimohonkan oleh pemerintah kepada majelis hakim sebagai tindak lanjut atas uraian keterangan atau jawaban termohon; dan

⁷²Indonesia, Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung Oleh Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016, LN Tahun 2016 Nomor 256, Pasal 1 angka 2

⁷³Ibid, Pasal 1 angka 4

8. penutup yang berisi nama pejabat dan tandatangan.⁷⁴

Uraian mengenai hal apa saja yang harus termuat dalam keterangan presiden atau jawaban termohon pada dasarnya tidak diatur baik dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konsitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, mengenai hal-hal yang perlu dimuat serta format keterangan/jawaban, ini sepenuhnya menjadi kebijakan presiden/pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pertanyaan 126

Bagaimana sifat sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung?

Jawaban:

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.” Keterbukaan pemeriksaan persidangan digunakan dalam rangka memenuhi salah satu asas peradilan yaitu *audi et alteram partem* yang berarti bahwa hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar dalam persidangan. Majelis pemeriksa juga dapat untuk mendaftarkan saksi dan ahli untuk memperkuat pertimbangan putusan.

⁷⁴Ibid, Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2).

Pada persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, penerapan asas *audi et alteram partem* secara tegas diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Dalam konteks ini, Mahkamah akan memanggil pemohon dan pihak lain yang diperlukan untuk dimintai keterangannya antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Presiden. Mahkamah Konstitusi juga dapat meminta keterangan saksi dan ahli. Dalam persidangan tersebut masyarakat umum juga dapat hadir menyaksikan jalannya persidangan.

Pada pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, undang-undang tentang Mahkamah Agung secara khusus memang tidak memuat aturan tentang keterbukaan persidangan ini, tetapi juga tidak mengecualikannya. Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan batasan waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk menyelesaikan pemeriksaan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya Nomor 85/PUU-XVI/2018 jo Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa karena keterbatasan waktu penyelesaian pemeriksaan selama 14 hari yang mengakibatkan persidangan di Mahkamah Agung tidak dapat dilakukan dengan menghadirkan secara langsung para pihak yang berperkara.

Pada praktiknya, dengan alasan keterbatasan waktu tersebut, hakim tidak memanggil para pihak secara langsung untuk

dimintai keterangannya, tetapi tetap memerlukan jawaban dari termohon dan/atau ahli secara tertulis sebagai pertimbangan untuk memutuskan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan dalam persidangan, Mahkamah Agung mengirimkan salinan permohonan pengujian kepada termohon (pembentuk peraturan) untuk dalam waktu 14 hari memberikan jawaban. Jawaban termohon tersebut kemudian akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim agung dalam menetapkan putusan.

Pertanyaan 127

Bagaimana sifat putusan atas pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa putusan pengujian peraturan perundang-undangan bersifat final.

Yang dimaksud final yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Sifat mengikat putusan yang telah memiliki kekuatan hukum ini juga diartikan sebagai melekatnya sifat *erga omnes* yaitu putusan berlaku untuk seluruh warga negara, bukan hanya untuk Pemohon

saja. Dalam Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali”.

Pertanyaan 128

Apakah suatu norma peraturan perundang-undangan yang telah diuji dan diputus baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dapat diajukan pengujiannya kembali?

Jawaban:

Suatu norma yang telah dilakukan pengujian dan telah diputus oleh mahkamah tidak dapat diajukan pengujiannya kembali karena berlakunya asas *Ne Bis in Idem*. *Ne Bis In Idem* disebut juga *excpite van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, yang diputus oleh pengadilan yang berkekuatan tetap/ yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang. Dalam praktik peradilan, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dengan maksud demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Namun, ayat (2) dalam pasal tersebut memberikan pengecualian untuk dapat mengajukan kembali permohonan pengujian undang-undang jika

materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Contoh:

Dalam Perkara Nomor 24/PUU-X/2012 terkait dengan zat adiktif dalam tembakau, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon *ne bis in idem* karena pada hakikatnya alasan-alasan para Pemohon sama dengan permohonan sebelumnya, sebagaimana termuat dalam Perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010. Sebaliknya, dalam Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Antasari Azhar dkk. terkait dengan persyaratan pengajuan peninjauan kembali (PK), Mahkamah Konstitusi menyatakan meskipun Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus, tetapi dasar pengujiannya berbeda sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan tidak *ne bis in idem*.

Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sehingga putusannya bersifat final (Pasal 10 ayat (1) UU MK). Dengan demikian tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung terhadap Uji Materi Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang tidak

dapat diajukan peninjauan kembali (Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2011).

Pertanyaan 129

Bagaimana jika suatu undang-undang sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, sementara peraturan pelaksanaannya juga sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Agung?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”

Dalam amar putusan register 93/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan “Sepanjang mengenai kata dihentikan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan kata “dihentikan” membuka peluang ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata

“dihentikan” telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut baik terkait substansi norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sendiri maupun ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materil sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Norma tersebut juga mengandung pengertian bahwa permohonan dihentikan dengan putusan akhir dengan amar menyatakan permohonan uji materil tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan akhir dengan amar tidak dapat diterima yang dengan demikian tentunya tidak lagi dapat dimaknai sebagai penghentian sementara, melainkan menghentikan proses pengujian secara tetap. Dengan demikian, apabila pengujian materil hendak diajukan lagi, maka harus dengan cara mengajukan permohonan baru, hal tersebut harus disertai dengan membayar biaya permohonan lagi. Oleh karena itu, norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya kata “dihentikan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang menjadi amanat Undang-Undang kekuasaan kehakiman.

“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata dihentikan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Contoh:

Pemberhentian sementara tindak lanjut gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif oleh Mahkamah Agung yang berdasar atas perintah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dikarenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi batu uji masih dalam proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan 130

Apa yang dimaksud dengan *dissenting opinion*? Bagaimana status putusan dalam hal terdapat *dissenting opinion*?

Jawaban:

Secara harfiah *dissenting opinion* diartikan pendapat berbeda. *Dissenting opinion* dalam peradilan pengujian peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai pendapat/putusan seorang atau lebih hakim Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung yang berbeda dari mayoritas hakim dalam suatu majelis.

Pada dasarnya suatu putusan pengadilan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim untuk mencapai permufakatan. Namun, undang-undang membuka kemungkinan dalam hal tidak

tercapai permufakatan bulat maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Terhadap hakim yang memiliki pendapat berbeda, pendapatnya yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan (*vide* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Namun, *dissenting opinion* tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

Dalam praktik, *dissenting opinion* pernah diterapkan dalam beberapa putusan antara lain:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Pertanyaan 131

Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:

Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang.

Baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur tentang kewenangan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009,

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 menguraikan yang pada intinya bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”.

Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti undang-undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah undang-undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan tidak memberikan hak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat peraturan sebagai pengganti undang-undang.

Mahkamah Konstitusi juga menguraikan mengenai tiga alasan kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;

2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
- Dalam pertimbangan lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“Peraturan pemerintah pengganti undang-undang melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak peraturan pemerintah pengganti undang-undang disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerima atau menolak norma hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun, sebelum adanya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk menolak atau menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang, karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang, terhadap norma yang terdapat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum adanya

penolakan atau persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan setelah adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut telah menjadi undang-undang.” [*vide* butir 3.3 Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009]

Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sejajar dengan undang-undang juga dipertegas dalam pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3, telah mendukung peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan undang-undang.

Pertanyaan 132

Apa saja jenis putusan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya terdapat tiga jenis putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. menyatakan permohonan dikabulkan; dan
3. menyatakan permohonan ditolak.

Secara lengkap ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut:

1. dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
3. dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan; dan
5. dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Namun, pada praktiknya Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan yang bersifat sebagai berikut.

1. Konstitusional bersyarat
Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) adalah model putusan yang menyatakan ketentuan pasal-pasal yang diuji dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 secara bersyarat. Ketentuan pasal yang diuji tetap konstitusional sepanjang memenuhi persyaratan/makna yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berbagai pertimbangan hukum dan amar putusan yang memuat konstitusional bersyarat baik secara implisit maupun eksplisit mengandung karakteristik sebagai berikut.

- a. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusi suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi.
- b. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang.
- c. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentuk undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.
- d. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama.
- e. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang.
- f. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum.
- g. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.

Contoh putusan konstitusional bersyarat antara lain:

Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 mengenai Pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan Pasal *a quo* tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya.

2. Inkonstitusional bersyarat

Inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) merupakan model putusan kebalikan dari konstitusional bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat menyatakan pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang artinya pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi dan menjadi konstitusional jika syarat tersebut telah dipenuhi.

Contoh:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 mengenai Pengujian Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pertanyaan 133

Bagaimanakah pelaksanaan/tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pelaksanaan/tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Putusan yang langsung dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan tindak lanjut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat terjadi antara lain dalam hal berikut.
 - a. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa norma pasal/ayat ataupun materi muatan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena tidak terdapat dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut.
 - b. Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan menyatakan bertentangannya suatu norma pasal/ayat, atau materi muatan serta tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat. Namun, substansi yang dinyatakan bertentangan tersebut tidak memerlukan adanya tindak lanjut berupa perubahan, pencabutan, pembuatan aturan baru pada peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat terjadi apabila norma yang dinyatakan bertentangan tidak berkorelasi pada pelaksanaan norma lainnya pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maupun pada peraturan pelaksanaannya.

2. Putusan yang memerlukan tindak lanjut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya ini dapat terjadi dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan menyatakan suatu norma pasal, ayat, bagian, materi muatan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan secara keseluruhan atau sebagian. Namun pada putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat juga terjadi dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menolak tetapi bersifat bersyarat. Beberapa tindak lanjut yang dapat terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

- a. Perubahan, pencabutan, pembentukan aturan baru terkait peraturan perundang-undangan yang diujikan. Undang-undang yang akan diubah, dicabut, atau dibentuk akan menjadi rancangan undang-undang akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi, dapat diajukan dalam Prolegnas kumulatif terbuka. Mekanismenya sesuai dengan ketentuan perencanaan yang terdapat dalam UU P3.

- b. Perubahan, pencabutan, atau pembentukan aturan baru pada aturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang diujikan.

Hal ini dapat terjadi apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya mengabulkan sebagian dengan memaknai bunyi pasal tertentu sesuai tafsir dari Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pada dasarnya tidak merubah norma undang-undang yang diujikan. Undang-undang tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi karena tafsir tersebut dapat saja berdampak pada peraturan pelaksanaannya yang sebelumnya telah dibuat. Sehingga perlu ada perubahan, pencabutan atau pembentukan aturan baru di tingkat peraturan pelaksanaan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU P3 mengatur salah satu materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU P3 menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pertanyaan 134

Apa saja jenis putusan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung?

Jawaban:

Terdapat tiga jenis putusan Mahkamah Agung terhadap perkara pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. menyatakan permohonan tidak diterima;
2. menyatakan permohonan dikabulkan; dan
3. menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 31A ayat (5) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur tentang macam-macam putusan Mahkamah Agung terkait pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagai berikut.

1. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
2. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
3. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
5. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Berdasarkan Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2011, Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan dimuat

dalam Berita Negara, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara.

Pertanyaan 135

Bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Agung atas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang?

Jawaban:

Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung atas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilaksanakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya atau putusan Mahkamah Agung tersebut, demi hukum peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (Perma Nomor 1 Tahun 2011).



BAB V

TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JUDUL

Pertanyaan 136

Apa saja yang dimuat dalam judul peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan frasa Republik Indonesia.

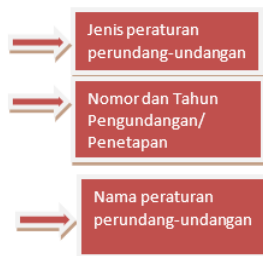
Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

IBADAH HAJI DAN UMROH



Pertanyaan 137

Bagaimana cara merumuskan nama suatu peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Merumuskan nama peraturan perundang-undangan diatur lengkap dalam butir 3 sampai dengan butir 13 Lampiran II UU P3, yang diuraikan secara singkat sebagai berikut.

1. Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Contoh nama peraturan perundang-undangan yang menggunakan satu kata:
 - a. paten;
 - b. yayasan; dan
 - c. ketenagalistrikan.

Contoh nama peraturan perundang-undangan yang menggunakan frasa:

- a. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- b. Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; dan

- c. Cipta Kerja.
2. Peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* dapat menggunakan nama baru yang tidak sama dengan nama peraturan perundang-undangan yang diubah atau dicabut yang dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus*.

Contoh: Cipta Kerja

3. Judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
KEIMIGRASIAN

b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
CIPTA KERJA

4. Untuk judul rancangan peraturan perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata “RANCANGAN” yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

Contoh:

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
CIPTA KERJA

5. Nama peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim kecuali terdapat hal sebagai berikut:
 - a. belum diserap dalam bahasa Indonesia atau belum ada padanan kata dalam bahasa Indonesia;
 - b. merupakan istilah teknis yang baku;
 - c. jika tidak disingkat dapat mengubah makna bahasa tersebut; dan/atau
 - d. sudah merupakan istilah yang baku dan digunakan secara internasional.
6. Pada nama peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah.
7. Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.
8. Jika peraturan perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan perundang-undangan yang diubah.

9. Pada nama peraturan perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul peraturan perundang-undangan yang dicabut.
10. Pada nama peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan menjadi undang-undang, ditambahkan kata penetapan di depan judul peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi undang-undang.
11. Pada nama peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional, ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan.
12. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia, yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung.
13. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring, dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Pertanyaan 138

Apakah nama peraturan perundang-undangan pendelegasian dapat berbeda dengan rumusan pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan?

Jawaban:

Nama peraturan perundang-undangan pendelegasian dapat berbeda dengan rumusan pendelegasian sepanjang materi muatan atau ruang lingkup yang diatur mempunyai makna yang sama atau tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan.

Contoh:

Ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU P3 berbunyi: “Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pendelegasian tersebut menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya.

PEMBUKAAN**KONSIDERANS****Pertanyaan 139**

Bagaimana perumusan konsiderans dalam undang-undang?

Jawaban:

Perumusan konsiderans dalam undang-undang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

1. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa

Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur filosofis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.

2. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.
3. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

Contoh:

- › Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

Contoh:

Menimbang:

- 1) bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (unsur filosofis)
- 2) bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan berkesinambungan,

masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan; (unsur sosiologis)

- 3) bahwa pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan atau pengakuan terhadap profesi dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan lain, sehingga belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; (unsur yuridis)
 - 4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kebidanan;
- › Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang:

- 1) bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) bahwa untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan

peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna;

- 3) bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diubah;
- 4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pertanyaan 140

Bagaimana perumusan konsiderans peraturan perundang-undangan yang melaksanakan perintah atau menjalankan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus*?

Jawaban:

Konsiderans peraturan perundang-undangan yang melaksanakan perintah atau menjalankan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* tersebut dan/atau menambahkan pertimbangan lainnya yang memuat urgensi atau tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Contoh 1:

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Contoh 2:

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

Pertanyaan 141

Bagaimana perumusan konsiderans dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang berdasarkan perintah langsung?

Jawaban:

Perumusan konsiderans dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/lembaga/komisi yang ditetapkan berdasarkan perintah langsung cukup memuat satu pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dengan memuat perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/lembaga/komisi tersebut.

Contoh:

- › Konsiderans Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah yang merupakan perintah langsung dari Peraturan Pemerintah

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;

Pertanyaan 142

Bagaimana merumuskan konsiderans peraturan pemerintah tanpa perintah secara tegas dari undang-undang?

Jawaban:

Dalam merumuskan konsiderans peraturan pemerintah tanpa perintah secara tegas dari undang-undang harus memuat:

1. alasan diperlukannya pembentukan peraturan pemerintah tersebut yang memuat pokok pikiran filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis; dan
2. khusus untuk merumuskan pokok pikiran yuridis harus menyebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar untuk dilaksanakan dalam peraturan pemerintah.

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.

Menimbang:

- a. bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;
- b. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing serta tata cara pengenaan sanksi bagi organisasi kemasyarakatan

berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing;

Pertanyaan 143

Bagaimana merumuskan konsiderans peraturan presiden yang materinya untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan?

Jawaban:

Konsiderans peraturan presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dirumuskan dengan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan presiden.⁷⁵

Contoh 1:

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*).

Menimbang:

- a. bahwa kondisi geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik mengakibatkan Indonesia memiliki keragaman Geologi (*geodiversity*) yang bernilai;
- b. bahwa keragaman geologi (*geodiversity*) tersebut memiliki nilai warisan geologi (*geoheritage*) yang terkait dengan

⁷⁵*Ibid*, butir 26 Lampiran II.

- keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dapat dimanfaatkan melalui konsep pengembangan taman bumi (*geopark*) yang berkelanjutan, utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan taman bumi (*geopark*) melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata, diperlukan tata kelola pengembangan taman bumi (*geopark*) yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);

Pertanyaan 144

Bagaimana perumusan konsiderans peraturan perundang-undangan yang disusun sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung?

Jawaban:

Pokok pikiran pada konsiderans peraturan perundang-undangan yang disusun sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan pokok pikiran pada kondiserans peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang disusun sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dapat memuat nomor putusan dan secara ringkas esensial dari amar putusan dan pertimbangan hakim.⁷⁶

⁷⁶Ibid, Butir 28B

Contoh:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Menimbang:

- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia;
- b. bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air;
- d. bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti; dan

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang Sumber Daya Air;

Pertanyaan 145

Bagaimana perumusan konsiderans pada undang-undang yang merupakan penggantian?

Jawaban:

Konsiderans pada undang-undang yang merupakan penggantian sebaiknya dirumuskan dengan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Contoh: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 146

Bagaimana perumusan konsiderans pada peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang merupakan penggantian?

Jawaban:

Dalam perumusan konsiderans peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang merupakan penggantian perlu dimuat “alasan penggantian” peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi tersebut.

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; dan

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Pertanyaan 147

Bagaimana perumusan konsiderans peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi yang merupakan perubahan?

Jawaban:

Rumusan konsiderans terhadap perubahan peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/badan/lembaga/komisi harus mencantumkan “alasan diperlukannya perubahan” atas suatu peraturan perundang-undangan dapat berupa rumusan yang memuat pokok pikiran “sosiologis dan/atau yuridis”.

Perubahan peraturan perundang-undangan pelaksanaan di bawah undang-undang “tidak perlu mencantumkan pasal yang mendelegasikannya karena sudah ada di peraturan yang akan diubah, kecuali terdapat pasal pendelegasian baru” yang materi

muatannya akan dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan baru.

Contoh:

1. Konsiderans Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Menimbang:

- a. bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas;
 - b. bahwa untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru;
 - c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
2. Konsiderans Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung percepatan dan modernisasi pelaksanaan anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap

memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Pertanyaan 148

Bagaimana perumusan konsiderans pencabutan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Konsiderans pencabutan peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan memuat alasan diperlukannya pencabutan atas suatu peraturan perundang-undangan yang memuat pokok-pokok pikiran filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis.

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan khususnya di sektor pasar modal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan peraturan mengenai pemeriksaan di sektor pasar modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal;

Pertanyaan 149

Bagaimana merumuskan konsiderans peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan setingkat?

Jawaban:

Konsiderans peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan setingkat dirumuskan dengan menyebutkan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan.

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak bagi Hasil *Gross Split*.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

DASAR HUKUM

Pertanyaan 150

Apa yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum peraturan perundang-undangan:

1. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Yang dimaksud dengan dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dasar hukum lembaga atau pejabat berdasarkan atribusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan pada badan, lembaga, atau komisi yang dibentuk Pemerintah atas perintah undang-undang adalah peraturan pembentukan badan, lembaga, atau komisi dimaksud.

Pertanyaan 151

Peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat menjadi dasar hukum undang-undang?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum undang-undang sebagai berikut.

1. Dasar hukum undang-undang.
 - a. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat.

⁷⁷*Ibid*, butir 28 Lampiran II.

- b. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang yang berasal dari Presiden.
 - c. Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah.
 - d. Ditambahkan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila memerintahkan secara langsung pembentukan undang-undang.
 - e. Ditambahkan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang substansinya melingkupi undang-undang tersebut.
2. Dasar hukum undang-undang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi undang-undang.
- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi undang-undang.
 - b. Ditambahkan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila memerintahkan secara langsung pembentukan undang-undang (jika ada).
 - c. Ditambahkan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang substansinya melingkupi undang-undang tersebut (jika ada).

3. Dasar hukum undang-undang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 - a. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk undang-undang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang berasal dari Presiden.

Pertanyaan 152

Apakah peraturan perundang-undangan yang akan diubah perlu dicantumkan dalam dasar hukum mengingat?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang akan diubah dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dicantumkan dalam dasar hukum.⁷⁸

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷⁸Indonesia, *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 143, TLN Nomor 6801, Lampiran II Angka 41a.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Contoh 2:

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553);

Pertanyaan 153

Apakah peraturan perundang-undangan yang akan diubah dengan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* yang akan dibentuk, perlu dicantumkan dalam dasar hukum?⁷⁹

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang akan diubah dengan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* yang akan dibentuk, dapat tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

Pertanyaan 154

Apakah peraturan perundang-undangan yang materi muatannya telah diubah dengan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus perlu dicantumkan dalam dasar hukum?

Jawaban:

Jika materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selain yang telah diubah dengan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus*, akan diubah kembali maka peraturan perundang-undangan yang materinya telah diubah dengan metode omnibus tersebut harus dicantumkan dalam dasar hukum.⁸⁰

⁷⁹ Ibid, Lampiran II Butir 41b.

⁸⁰ Ibid, Lampiran II Butir 41c.

Contoh:

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Mengingat:

1. ...
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Pertanyaan 155

Apakah peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* yang akan diubah dengan peraturan perundang-undangan yang juga menggunakan metode *omnibus* perlu dicantumkan dalam dasar hukum?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dan akan diubah dengan peraturan perundang-undangan metode omnibus yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum.

Contoh:

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mengingat:

1. ...
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Pertanyaan 156

Peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat menjadi dasar hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang:

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. ditambahkan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika memerintahkan secara langsung undang-undang; dan
3. ditambahkan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang substansinya melingkupi undang-undang tersebut (jika ada).

Pertanyaan 157

Peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat menjadi dasar hukum peraturan pemerintah?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum peraturan pemerintah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. Peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan atau yang memerintahkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pertanyaan 158

Peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat menjadi dasar hukum peraturan presiden yang menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum peraturan presiden:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan apabila merupakan peraturan berdasarkan pendelegasian.

Pertanyaan 159

Apakah dasar hukum peraturan presiden yang materinya untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan?

Jawaban:

Dasar kewenangan presiden dalam menetapkan peraturan presiden yang materinya untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan,

tidak perlu dicantumkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sehingga cukup mencantumkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertanyaan 160

Apakah dasar hukum mengingat peraturan presiden yang materi muatannya melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional?

Jawaban:

Dasar hukum mengingat peraturan presiden yang materi muatannya melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” dan undang-undang mengenai perencanaan pembangunan nasional.

Contoh:

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Pertanyaan 161

Dalam hal peraturan presiden merupakan pendelegasian dari peraturan pemerintah, apakah undang-undang yang mendelegasikan perlu masuk dalam dasar hukum peraturan presiden?

Jawaban:

Dalam hal yang memerintahkan adalah peraturan pemerintah, yang dicantumkan cukup peraturan pemerintah yang mendelegasikan serta dasar kewenangan pembentukannya (lihat butir 28 Lampiran II UU P3).

Contoh:

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan undang-undang utama, atau UU yang mendelegasikan tidak perlu masuk dalam dasar hukum).

Pertanyaan 162

Apakah yang dimuat dalam dasar hukum suatu peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi?

Jawaban:

Dasar hukum dalam peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi hanya boleh mencantumkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai dasar kewenangan pembentukan dan memerintahkan secara langsung. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang substansinya terkait namun tidak memerintahkan tidak perlu dimuat dalam dasar hukum.

Dasar hukum peraturan menteri:

1. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan:
 - a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. undang-undang mengenai kementerian negara;
 - c. peraturan presiden mengenai struktur dan organisasi kementerian;
 - d. peraturan menteri mengenai organisasi dan tata kerja; dan
 - e. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan (jika ada).

Contoh:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

Dasar hukum peraturan badan, lembaga, atau komisi:

1. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan:
 - a. undang-undang atau peraturan presiden yang mengatur pembentukan badan, lembaga, atau komisi yang memberikan kewenangan pengaturan;
 - b. peraturan presiden mengenai struktur dan organisasi badan, lembaga, atau komisi;
 - c. peraturan badan, lembaga, atau komisi tentang organisasi dan tata kerja; dan
2. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan (jika ada).

Contoh 1:

Peraturan Badan Kepegawaian Negara 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

Pertanyaan 163

Dalam hal peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi merupakan pendelegasian dari peraturan presiden, apakah undang-undang atau peraturan pemerintah yang mendelegasikan ke peraturan presiden perlu masuk dalam dasar hukum peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi?

Jawaban:

Undang-undang atau peraturan pemerintah yang merupakan induk dari peraturan presiden yang mendelegasikan ke peraturan menteri tidak perlu dimasukkan dalam dasar hukum peraturan menteri. Dalam hal ini yang memerintahkan adalah peraturan

presiden sehingga yang dicantumkan cukup peraturan presiden yang mendelegasikan.

Undang-undang atau peraturan pemerintah yang mendelegasikan kepada peraturan presiden untuk mengatur lebih lanjut ke dalam peraturan menteri tidak perlu dimasukkan dalam dasar hukum peraturan Menteri.

Contoh perumusan dasar hukum pada peraturan menteri yang merupakan delegasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pertanyaan 164

Bagaimana merumuskan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang dan peraturan pemerintah?

Jawaban:

Dalam hal terjadi hal yang demikian, undang-undang dan peraturan pemerintah yang mendelegasikan, keduanya perlu dimasukkan dalam dasar hukum.

Contoh: Permenpan RB no 1 tahun 2020 tentang pedoman analis jabatan dan analisis beban kerja.

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).

Pertanyaan 165

Dalam hal peraturan menteri merupakan pendelegasian dari peraturan pemerintah, apakah undang-undang induknya perlu masuk dalam dasar hukum peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi?

Jawaban:

Peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi tersebut tidak perlu mencantumkan undang-undang dalam dasar hukum, cukup mencantumkan peraturan pemerintah yang mendelegasikan.

DIKTUM

Pertanyaan 166

Apa yang dimaksud dengan istilah diktum?

Jawaban:

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diktum memiliki arti:

1. ucapan (pernyataan) resmi;
2. keputusan; bagian dari ketetapan yang mengandung keputusan;

3. bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim dalam putusan pengadilan; amar putusan.

Jika merujuk pada pengertian di atas, dapat dianalogikan bahwa “diktum” pada peraturan perundang-undangan adalah bagian yang memuat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan/atau kesepakatan antara lembaga negara yang berwenang untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Isi pernyataan dan/atau kesepakatan tersebut kemudian dituangkan menjadi norma hukum dan dirumuskan dalam pasal-pasal.

Pertanyaan 167

Bagaimana teknik merumuskan bagian diktum pada peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Teknik merumuskan diktum tercantum dalam butir 53 sampai dengan butir 59 Lampiran II UU P3. Bagian diktum dalam peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. frasa persetujuan bersama (khusus untuk undang-undang dan peraturan daerah);
2. kata “MEMUTUSKAN:”;
3. kata “Menetapkan:”; dan
4. jenis dan nama peraturan perundang-undangan.

Keterangan:

1. Pada undang-undang, sebelum kata MEMUTUSKAN: dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA diletakkan di tengah margin.⁸¹

⁸¹*Ibid*, butir 55 Lampiran II.

2. Kata MEMUTUSKAN: ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.⁸²
3. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN: yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).⁸³
4. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia (untuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, atau peraturan lembaga/badan/komisi) serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).⁸⁴

Contoh diktum:

1. undang-undang:

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA
 dan
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 MEMUTUSKAN:
 Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
 PERIMBANGAN KEUANGAN

⁸²*Ibid*, butir 54 Lampiran II.

⁸³*Ibid*, butir 57 Lampiran II.

⁸⁴*Ibid*, butir 58 Lampiran II.

ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH.

2. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN
 TENTANG PERATURAN
 PELAKSANAAN UNDANG-
 UNDANG NOMOR 12 TAHUN
 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
 PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN.

BATANG TUBUH

KETENTUAN UMUM

Pertanyaan 168

Apa isi dari ketentuan umum?

Jawaban:

Ketentuan umum berisi:

1. batasan pengertian atau definisi;
2. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Contoh definisi:

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.

Contoh singkatan:

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.

Contoh akronim:

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Contoh hal-hal lain bersifat umum:

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia.

Contoh hal-hal lain yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara

Pasal 3

- (1) Undang-undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. ketuhanan;
 - b. pengayoman;
 - c. kemanusiaan;
 - d. kebangsaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. kebinekatunggalikaan;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum;
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
 - k. efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

DEFINISI DAN BATASAN PENGERTIAN

Pertanyaan 169

Apakah yang dimaksud dengan definisi?

Jawaban:

Definisi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Lebih lanjut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menyatakan bahwa Definisi = batasan (arti). Definisi adalah arti, batasan, deskripsi, interpretasi, ketentuan, keterangan, makna, maksud, pengertian, penjelasan, pernyataan, pertegasan, rumusan, takrif, uraian.

Secara umum, definisi dibagi menjadi dua bagian yaitu definisi nominal (persamaan kata yang tepat digunakan) dan definisi formal (definisi logis atau riil). Definisi nominal digunakan untuk hal-hal yang bersifat praktis dengan tujuan mempermudah pemahaman. Ada beberapa macam definisi nominal, misalnya sinonim atau persamaan makna, definisi kamus atau penunjukan klas terhadap suatu benda atau barang, etimologi kata atau penggunaan kata asing yang memerlukan penjelasan yang tepat dan persis dalam bahasa Indonesia, stipulatif atau suatu batasan kata yang tidak ditafsirkan lain (misalnya, "Menteri adalah Menteri Hukum"), serta antonim atau penyangkalan (misalnya, "orang mati adalah orang yang tidak hidup").

Khusus untuk etimologi kata, kita harus mengartikan suatu kata asing sesuai dengan asal katanya. Pengertian "yurisdiksi," misalnya, terdiri dari *juris* (jus) = hukum dan *diksi* (dicere) = berkata. Kata ini dapat diartikan sebagai larangan berbicara di suatu tempat tertentu dan hanya diperbolehkan di tempat lain, yang mengandung makna lingkup kuasa pengadilan, lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah, atau lingkungan kerja tertentu.

Definisi formal yang juga disebut sebagai definisi logis atau ilmiah yang sebagian besar digunakan dalam membuat batasan atau pengertian dalam peraturan perundang-undangan, dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat syarat di bawah ini.

1. Ekuivalen

Definisi yang dibuat harus dapat diuji melalui konverbilitas atau dapat dipertukarkan satu sama lain antara yang didefinisikan (*definiendum*) dan yang mendefinisikan (*definiens*). $A = B$ dan $B = A$. Jika A dan B dapat dibuktikan sama dan

dapat dipertukarkan, ini merupakan definisi yang baik. Jika tidak dapat dipertukarkan, definisi tersebut hanya merupakan pernyataan. Contoh: Nanas adalah buah yang rasanya asam. Jika dibalik atau dipertukarkan, berbunyi: Buah yang rasanya asam adalah nanas. Apakah secara logika definisi ini betul? Jika tidak, contoh di atas hanya merupakan pernyataan.

2. Paralel

Dalam membuat suatu definisi, hindarkan adanya penggunaan kata-kata dalam *definiens*, misalnya kata atau frasa: jika, apabila, kalau, jikalau, di mana, untuk apa, kepada siapa, dan lain-lain. Karena *definiens* dapat mengandung syarat atau pengandaian yang dapat menimbulkan ketidakpastian definisi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepastian hukum.

3. Pengulangan kata *definiens*

Hindari adanya pengulangan kata yang sama yang ada dalam definiendum. Misalnya, Ilmu Hukum, kata "ilmu" dan "hukum" harus didefinisikan sebagai "Pengetahuan mengenai norma-norma yang mengatur tingkah laku yang disusun berdasarkan sistematika yang teratur". Jadi bukan "Ilmu yang mempelajari tentang hukum". Definisi "sosiologi", misalnya: kurang baik jika logi tidak didefinisikan atau kadang kadang logi dipadankan dengan kata "ilmu". Jadi logi atau ilmu harus pula didefinisikan.

4. Negatif

Hindari adanya definisi yang negatif, dalam arti menggunakan kata seperti: bukan, tidak, non, kecuali terhadap kelas-kelas yang mempunyai sifat dekotomi atau yang disangkal ciri deferensialnya dan bukan anggotanya. Kurang benar jika

kita mengatakan bahwa "Manusia adalah bukan binatang". Bandingkan jika ada definisi yang menyatakan bahwa "Yatim Piatu adalah seorang anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu". Contoh terakhir ini salah satu pengecualian penyangkalan ciri deferensialnya dan hal ini tidak bisa dihindari untuk tidak menggunakan kata negatif.

Pertanyaan 170

Apakah definisi suatu kata atau istilah dalam suatu peraturan perundang-undangan harus sama dengan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku?

Jawaban:

Jika definisi suatu kata atau istilah dari suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.⁸⁵

Contoh:

Definisi "Peraturan Perundang-undangan" dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sama dengan definisi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2 dalam UU P3.⁸⁶

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

⁸⁵Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, butir 103 Lampiran II.

⁸⁶Indonesia, *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 199, Pasal 1 angka 1.

- a. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 171

Apakah yang dimaksud dengan batasan pengertian?

Jawaban:

Batasan pengertian merupakan gambaran atau pemahaman tentang sesuatu yang perlu dijelaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur yang diletakkan dalam bab ketentuan umum.

Contoh batasan pengertian:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika.

Pertanyaan 172

Apakah batasan pengertian dalam suatu peraturan perundang-undangan harus sama dengan batasan pengertian dalam peraturan perundang-undangan lainnya?

Jawaban:

Rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan peraturan

perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.⁸⁷

Contoh:

1. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
2. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Pertanyaan 173

Apakah batasan pengertian atau definisi yang dikutip kembali dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan harus sama dengan batasan pengertian atau definisi peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya?

Jawaban:

Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali dalam ketentuan umum suatu pelaksanaan, rumusan batasan pengertian atau definisi dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

Dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan secara lebih khusus dalam peraturan pelaksanaan yang menyebabkan istilah yang diambil dari undang-undang menjadi tidak sesuai, penyesuaian terhadap kebutuhan pengaturan secara lebih khusus tersebut dirumuskan dalam ketentuan pasal lain dari peraturan

⁸⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, butir 104 Lampiran II.

pelaksanaan tersebut. Dengan demikian, tidak mengubah batasan pengertian atau definisi dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya.

Pertanyaan 174

Apakah definisi atau batasan pengertian dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat mengutip kembali dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lain?

Jawaban:

Definisi atau batasan pengertian disarankan untuk mengutip kembali bunyi definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang akan diacu.

Dalam hal untuk menghindari definisi atau batasan pengertian peraturan perundang-undangan yang diacu mengalami perubahan maka definisi atau batasan pengertian dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yang setingkat atau lebih tinggi.

Definisi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dikutip kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian di Pasal 1 angka 19 dan angka 20 sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pertanyaan 175

Dalam hal apa suatu kata atau istilah perlu diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum?

Jawaban:

Kata atau istilah perlu diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum dalam hal:

1. kata atau istilah digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya;⁸⁸
2. suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian, atau paragraf tertentu.⁸⁹

Kata atau istilah yang sudah didefinisikan dalam ketentuan umum suatu undang-undang menjadi suatu istilah hukum atau *legal term* yang didalamnya terkandung hak, kewajiban, peristiwa hukum, dan akibat hukum yang harus dimaknai sama apabila istilah tersebut digunakan dalam peraturan perundang-undangan lain dalam rezim hukum sama.

Pertanyaan 176

Bagaimana mengurutkan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum?

Jawaban:

Pada dasarnya urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:⁹⁰

⁸⁸*Ibid*, butir 102 Lampiran II.

⁸⁹*Ibid*, butir 105 Lampiran II.

⁹⁰*Ibid*, butir 109 Lampiran.

1. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
2. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
3. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Urutan penempatan nama jabatan atau nama instansi pemerintahan dalam ketentuan umum mengikuti urutan sesuai hierarki atau tingkatan dari yang tertinggi ke yang terendah. Organisasi profesi, asosiasi, perkumpulan, dan lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat harus ditempatkan pada urutan dibawah nama jabatan atau instansi pemerintah.⁹¹

Pertanyaan 177

Apakah definisi dalam ketentuan umum dari suatu undang-undang harus dimuat kembali dalam peraturan pelaksanaannya?

Jawaban:

Definisi dalam ketentuan umum dari suatu undang-undang dapat dimuat kembali dalam peraturan pelaksanaan dalam hal terdapat pengaturan mengenai definisi tersebut dalam ketentuan umum peraturan pelaksanaan.

Pertanyaan 178

Apakah batasan pengertian atau definisi peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan berbeda dengan penjelasan suatu kata atau frasa dalam penjelasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

⁹¹*Ibid*, butir 109a Lampiran.

Jawaban:

Batasan pengertian atau definisi peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan berbeda dengan penjelasan suatu kata atau frasa dalam penjelasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan maksud untuk disempurnakan atau menyesuaikan dengan kebutuhan hukum.

Contoh:

Penjelasan terkait perancang peraturan perundang-undangan dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) UU P3 menjadi definisi dari perancang peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

1. Pengertian perancang dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) UU P3:

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian perancang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pertanyaan 179

Apakah teknik penulisan pada definisi atau batasan pengertian (singkatan, akronim, dan penggunaan huruf kapital) berlaku juga terhadap konsiderans?

Jawaban:

Tidak, teknik penulisan pada definisi atau batasan pengertian (singkatan, akronim, dan penggunaan huruf kapital) hanya diterapkan pada batang tubuh, penjelasan (jika ada), dan lampiran (jika ada).

Contoh:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya

dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pertanyaan 180

Bagaimana penulisan penggunaan huruf kapital atau huruf kecil terhadap suatu kata atau istilah dalam peraturan pelaksanaan yang tidak mendefinisikan suatu kata atau istilah yang telah didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan?

Jawaban:

Penulisan suatu kata atau istilah dalam peraturan pelaksanaan yang tidak mendefinisikan suatu kata atau istilah, namun telah didefinisikan di peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan maka kata atau istilah tersebut ditulis dengan menggunakan huruf awal kecil.

Contoh:

Frasa "pembentukan peraturan perundang-undangan" dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pertanyaan 181

Apakah definisi atau batasan pengertian dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi?

Jawaban:

Definisi atau batasan pengertian disarankan tidak dirumuskan dalam bentuk rincian atau tabulasi. Rumusan yang berupa rincian atau tabulasi tersebut dapat diatur dalam pasal lain.

PENULISAN SINGKATAN ATAU AKRONIM

Pertanyaan 182

Bagaimana contoh penulisan singkatan atau akronim pada definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum?

Jawaban:

Contoh penulisan singkatan dalam ketentuan umum:

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Contoh 1 penulisan akronim dalam ketentuan umum:

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Contoh 2 penulisan akronim dalam ketentuan umum:

Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pertanyaan 183

Bagaimana penulisan nama pada bab, bagian, atau paragraf yang memuat kata atau frasa yang dalam definisi telah disingkat atau disebut?

Jawaban:

Penulisan nama pada bab, bagian, atau paragraf yang memuat kata atau frasa yang dalam definisi telah disingkat atau disebut menggunakan kata atau frasa sesuai definisi.

Contoh nama bab:

BAB II

MPR

Contoh nama bagian:

Bagian Ketiga

Persiapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur, DPRD Provinsi, bupati/walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota

Contoh nama paragraf:

Paragraf 3

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah

HAL-HAL LAIN YANG BERSIFAT UMUM

Pertanyaan 184

Apakah dalam ketentuan umum dapat mengatur mengenai asas, maksud, dan tujuan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Ketentuan umum dapat mengatur mengenai hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Frasa “mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri” dimaksudkan bukan menulis asas secara tersurat namun secara tersirat. Dengan kata lain asas tidak dimuat

atau ditulis dalam ketentuan pasal atau ayat, namun ketentuan dalam pasal atau ayat tersebut mencerminkan atau berdasarkan asas tersebut. Oleh karena itu, disarankan untuk menuliskan asas, maksud, dan tujuan dalam penjelasan umum.

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil sedimentasi di laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.
2. Dst

Pasal 2

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan untuk:

1. menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan
2. mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Pertanyaan 185

Apakah ruang lingkup dapat dimuat dalam ketentuan umum?

Jawaban:

Pada dasarnya ruang lingkup dapat dimuat dalam ketentuan umum dalam hal mengatur batasan pengaturan terhadap materi dalam peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Pasal 2

Pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap:

1. Rancangan undang-undang;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah; dan
3. Rancangan Peraturan Presiden.

Perlu dihindari pengaturan ruang lingkup yang berisi daftar urutan bab materi pokok yang diatur seperti halnya daftar isi.

MATERI POKOK YANG DIATUR

Pertanyaan 186

Di mana letak materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung:

1. setelah bab ketentuan umum sampai dengan sebelum bab ketentuan:
 - a. pidana (jika ada); atau
 - b. peralihan (jika ada dan jika ketentuan pidana tidak ada); atau
 - c. penutup (jika bab ketentuan pidana dan bab ketentuan peralihan tidak ada); dan

2. jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum sampai dengan sebelum pasal atau beberapa pasal yang mengatur mengenai pengaturan:
 - a. pidana (jika ada); atau
 - b. peralihan (jika ada dan jika pengaturan pidana tidak ada); atau
 - c. penutup (jika pengaturan pidana dan peralihan tidak ada).

Pertanyaan 187

Bagaimana pembagian materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pembagian materi pokok diurutkan dengan sistematika umum-khusus dengan merumuskan pengaturan yang bersifat umum dahulu dilanjutkan dengan pengaturan yang lebih khusus.

Jika dalam peraturan perundang-undangan ada pengelompokkan buku, bab, bagian, dan/atau paragraf, pembagian materi pokok ke dalam buku, bab, bagian, atau paragraf dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian terdiri atas pasal atau pasal-pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

Contoh:

1. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - a. kejahatan terhadap keamanan negara;
 - b. kejahatan terhadap martabat Presiden;

- c. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
 - d. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan; dan
 - e. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
2. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
 3. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti jaksa agung, wakil jaksa agung, dan jaksa agung muda.

Pertanyaan 188

Bagaimana pembagian materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan metode *omnibus*?

Jawaban:

Pada dasarnya teknik pembagian materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus sama dengan peraturan perundang-undangan umumnya.

Jika ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus, buku, bab, bagian, dan/atau paragraf dalam materi pokok peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dibagi ke dalam pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri atas:

1. pasal yang memuat materi muatan baru;
2. pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
3. pasal yang mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.

Pertanyaan 189

Bagaimana pembagian materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pembagian materi pokok diurutkan dengan sistematika umum-khusus dengan merumuskan pengaturan yang bersifat umum dahulu dilanjutkan dengan pengaturan yang lebih khusus.

Jika dalam peraturan perundang-undangan ada pengelompokan buku, bab, bagian, dan/atau paragraf, pembagian materi pokok ke dalam buku, bab, bagian, atau paragraf dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian terdiri atas pasal atau pasal-pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

Contoh:

1. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - a. kejahatan terhadap keamanan negara;
 - b. kejahatan terhadap martabat Presiden;
 - c. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;

- d. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan; dan
 - e. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
2. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
 3. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti jaksa agung, wakil jaksa agung, dan jaksa agung muda.

Pertanyaan 190

Bagaimana pembagian materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus?

Jawaban:

Pada dasarnya teknik pembagian materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus sama dengan peraturan perundang-undangan umumnya.

Jika ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus, buku, bab, bagian, dan/atau paragraf dalam materi pokok peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dibagi ke dalam pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri atas:

1. pasal yang memuat materi muatan baru;
2. pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai

peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau

3. pasal yang mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.

Pertanyaan 191

Apakah judul bab boleh sama dengan nama peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Judul bab tidak boleh sama dengan nama peraturan perundang-undangan karena bab merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang lingkungnya lebih sempit.

Pertanyaan 192

Bagaimana penggunaan istilah buku pada pengelompokan materi muatan dalam undang-undang?

Jawaban:

Pengelompokan materi muatan undang-undang ke dalam buku hanya digunakan dalam hal undang-undang yang disusun merupakan suatu kodifikasi. Pada umumnya judul undang-undang yang berupa kodifikasi dimulai dengan “Kitab Undang-Undang”.

Contoh:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas:
 - a. Buku Kesatu tentang Orang
 - b. Buku Kedua tentang Benda
 - c. Buku Ketiga tentang Perikatan
 - d. Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas:
 - a. Buku Kesatu tentang Aturan Umum
 - b. Buku Kedua tentang Tindak Pidana

SANKSI ADMINISTRATIF

Pertanyaan 193

Apa yang dimaksud dengan sanksi administratif?

Jawaban:

Sanksi administratif adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Dengan kata lain sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

Pertanyaan 194

Apa bentuk sanksi administratif yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Bentuk sanksi administratif, antara lain:

1. Peringatan/teguran lisan
Merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan pada umumnya merupakan tahap awal sebelum pemberian sanksi

administratif yang lebih berat. Pemberian sanksi ini dapat dilakukan lebih dari satu kali.

2. Peringatan/teguran tertulis

Tahapan selanjutnya dari sanksi administratif yaitu peringatan/teguran tertulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sanksi administratif peringatan/teguran tertulis:

- a. perintah yang jelas;
- b. apa yang harus dilakukan;
- c. ketentuan mana yang dilanggar; dan
- d. pihak (*addressat*) yang diberikan perintah harus jelas.

Pemberian sanksi ini juga dapat dilakukan lebih dari satu kali.

3. Tindakan paksa pemerintahan/daya paksa polisional (*bestuurdwang/politie dwang*)

Merupakan tindakan langsung yang nyata (*feitelijke handelingen*) dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pejabat administrasi negara melakukan tindakan paksa berasal dari kewenangan pejabat administrasi negara sebagai *executive* yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan paksa pemerintahan/daya paksa polisional dapat berupa pengawasan, pembekuan, pencabutan izin, pemberhentian, dan pembubaran.

4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan

Ada dua alasan suatu keputusan yang menguntungkan dapat ditarik kembali:

- a. yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan, persyaratan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan izin, subsidi, atau pembayaran; atau
- b. yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data atau keterangan tidak benar atau tidak lengkap, apabila data atau keterangan tersebut diberikan secara benar atau lengkap kemungkinan keputusan yang diberikan akan lain.

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan pada umumnya dituangkan dalam keputusan sehingga penarikan kembali keputusan merupakan keputusan baru yang berisi penarikan kembali dan menyatakan keputusan yang terdahulu tidak berlaku.

5. Denda administratif

Pengenaan denda administratif merupakan reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambal hukuman yang pasti. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda (*geldboete*) terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Denda administratif telah ditentukan mengenai jumlah yang dikenakan kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan. Denda administratif hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal. Sanksi administratif ini pada umumnya ditemukan dalam hukum perpajakan.

6. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*)

Uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan, atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam hal ini berbeda dengan ganti kerugian (sanksi perdata). Pengenaan uang paksa pada umumnya dilakukan apabila tindakan paksa pemerintahan sulit dilakukan atau dianggap terlalu berat untuk dilakukan. Pengenaan uang paksa dapat dilakukan lebih dari satu kali atau setiap kali terjadi pelanggaran.

Sanksi administratif dapat diterapkan secara berjenjang, mulai dari yang berbobot ringan seperti teguran, hingga yang berbobot lebih berat seperti pemberhentian sementara. Hal ini berarti bahwa penerapan sanksi administratif yang lebih berat harus didahului dengan pemberian sanksi administratif yang paling ringan. Jika pihak yang dikenai sanksi tidak menanggapi sanksi administratif yang paling ringan maka sanksi administratif yang lebih berat dapat diberikan.

Pertanyaan 195

Bagaimana merumuskan sanksi administratif dalam peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Norma yang memberikan sanksi administratif harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan. Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian atau pasal tersebut. Dengan demikian, tidak merumuskan

ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.⁹²

Pertanyaan 196

Apakah sanksi administratif dapat dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tanpa terlebih dahulu ada pengaturannya di undang-undang?

Jawaban:

Pada dasarnya sanksi administratif tidak dapat dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tanpa diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Pengaturan yang memberikan beban kepada masyarakat harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal undang-undang tidak mengatur (diam), tidak lengkap, atau tidak jelas mengatur mengenai sanksi administratif, tetapi diperlukan dalam rangka:

1. meluncurkan penyelenggaraan pemerintahan;
2. mengisi kekosongan hukum;
3. memberikan kepastian hukum; dan
4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Dengan demikian, sanksi administratif dapat dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tanpa harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang.

Pertanyaan 197

Apakah suatu pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif dapat dikenakan sanksi pidana?

⁹²*Ibid*, butir 64 dan butir 65, Lampiran II.

Jawaban:

Ketentuan yang bersifat administratif tidak diperbolehkan mengandung delik pidana sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, terhadap pelanggaran norma perintah atau larangan dalam ketentuan administratif dapat dikenakan sanksi pidana jika perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat hukum kerugian misal “hilangnya nyawa orang, kerugian pada semua orang, dan lain-lain”. Selain itu, Jan Remmelink mengingatkan bahwa “pidana” adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*.

Contoh tidak tepat karena tidak memuat akibat hukum kerugian yang ditimbulkan:

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Contoh tepat yang mencantumkan unsur akibat hukum kerugian:

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika hal tersebut mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.

Pertanyaan 198

Apakah pelanggaran terhadap suatu norma dapat dikenakan lebih dari satu jenis sanksi?

Jawaban:

Dapat dikenakan, hal ini tergantung dari kebijakan pembentuk peraturan perundang-undangan. Namun, sebaiknya perlu dihindari adanya *double sanction* yang biasanya memberatkan pelaku. Jadi, pembentuk peraturan perundang-undangan harus memilih salah satu sanksi, yaitu sanksi administratif atau sanksi pidana.

Jan Remmelink mengatakan bahwa “Kita harus mengakui bahwa kadar keseriusan pelaku, sifat perilaku yang merugikan atau membahayakan, termasuk situasi kondisi yang meliputi perbuatan tersebut, memaksa kita menarik kesimpulan bahwa sistem-sistem sanksi lainnya (perdata dan administratif, penulis), demi alasan teknis murni, kurang bermanfaat untuk menangguhkan atau mencegah dilakukannya tindakan kriminal.” Namun, Jan Remmelink mengingatkan bahwa “Pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*.”

Sanksi pidana juga sudah memperkenalkan adanya pidana tambahan berupa sanksi lainnya. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan ketentuan yang memuat sanksi.

Pertanyaan 199

Apakah peraturan menteri dapat memuat ketentuan mengenai sanksi administratif?

Jawaban:

Tidak dapat, peraturan menteri hanya dapat mengatur mengenai tata cara atau mekanisme penegakannya bagi yang melanggar ketentuan hukum yang diancam dengan sanksi administratif.

Pada dasarnya pengenaan sanksi administrasi harus dicantumkan dalam undang-undang atau mengacu kepada undang-undang.

KETENTUAN PIDANA

Pertanyaan 200

Apakah ketentuan pidana dapat dimuat dalam semua jenis peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota. Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap seseorang merupakan pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia.

Beberapa mandat konstitusional Mahkamah Konstitusi terkait materi ketentuan pidana:

1. suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana harus mendapat kesepakatan dari seluruh rakyat yang di negara Indonesia diwakili oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden (Putusan MK No. 132/PUUXIII/2015);
2. kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu merupakan kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang (Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016); dan
3. dalam hukum pidana, terminologi “undang-undang” yang terkandung dalam makna asas legalitas hukum pidana adalah merujuk pada pengertian undang-undang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu produk hukum tertulis yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang di Indonesia dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden (Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016).

Terhadap asas legalitas dalam Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 telah diperjelas dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Penjelasan Pasal 1 ayat (1)

Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah undang-undang dan peraturan daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Pertanyaan 201

Bagaimana menentukan pelanggaran suatu norma diberikan sanksi pidana?

Jawaban:

Suatu pelanggaran norma dalam suatu undang-undang dapat dikenai sanksi pidana perlu memperhatikan asas *ultimum remedium*. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir, artinya sanksi pidana dapat digunakan jika sanksi-sanksi lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang

diberlakukan sebagai sanksi terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi.⁹³

Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan kepastian hukum. Dalam asas *ultimum remedium* juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhannya sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia di antaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Adanya hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum. Penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntungkan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku, maupun untuk kepentingan masyarakat luas.

Pada dasarnya terdapat beberapa sanksi hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Jenis sanksi hukum dapat terdiri dari:

1. sanksi moral;
2. sanksi perdata; dan
3. sanksi administratif.

Jika menganggap sanksi administratif itu kurang menjerakan maka digunakan ketentuan pidana (kriminalisasi). Penentuan sanksi administratif menjadi sanksi pidana itu berjenjang.

Menurut Prof. Sudarto, S.H., menjelaskan terdapat dua delik, yaitu tentang delik formil dan delik materil yang dapat diuraikan sebagai berikut.⁹⁴

⁹³Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahya Atma Pustaka, Cetakan Ke-5 Tahun 2009, Hal 128.

⁹⁴Prof. Sudarto, SH, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas

1. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
2. Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.

Contoh:

Perusahaan kulit dibina dan diawasi pemerintah agar limbah tidak dibuang ke sungai dan harus disaring terlebih dahulu. Ternyata perusahaan tidak melakukan penyaringan limbah dan mengakibatkan merugikan masyarakat.

Berdasarkan contoh di atas maka pelanggaran administrasi dapat dipidana pertama harus menggunakan delik materil. Dengan demikian, perusahaan kulit yang membuang limbah ke sungai tanpa disaring dahulu dapat dipidana jika pembuangan limbah tersebut menimbulkan kerugian pada masyarakat. Namun jika menggunakan tindak pidana formil, tindakan perusahaan kulit yang membuang limbah ke sungai dapat dipidana meskipun tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Tindak pidana materiil itu bisa berjenjang ke delik formil. Selain itu, pengenaan sanksi perlu memperhatikan asas yaitu *mala prohibita* dan *mala per se* yang dapat menyaring suatu norma dalam undang-undang dapat dikenai sanksi pidana.

Mala prohibita merupakan perbuatan yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh undang-undang. Kesalahan *mala prohibita* di setiap tempat itu dapat berbeda. Misalkan

Hukum Universitas Diponegoro, hal 7.

menghisap ganja di Eropa dan di Korea tidak dipidana, tetapi di Indonesia itu dipidana.

Mala per se suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh undang-undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajiban, moral, dan prinsip umum masyarakat beradab. Jadi, *mala per se* itu dari dulunya kejahatan, misalkan pembunuhan dari dulunya sudah jahat.

Perbuatan yang sama tidak dapat diberikan dua sanksi sekaligus, disarankan diberikan sanksi administrasi atau pidana. Sanksi pidana harus *ultimum remedium*. Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan ketentuan perlu mempertimbangkan pengenaan sanksi yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan kriteria di atas.

Dalam ketentuan Pasal 134 UU KUHP diatur bahwa “Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Penjelasan Pasal 134 UU KUHP menyatakan bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dengan mengedepankan asas *ne bis in idem*.”

Jika putusan berasal dari pengadilan luar negeri terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana yang sama, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

1. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau
2. putusan berupa pembedaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya, telah diberi ampun, atau pelaksanaan pidana tersebut kedaluwarsa.

Dengan demikian, pilihan politik hukum (perundang-undangan) untuk mencantumkan ketentuan atau sanksi pidana (*strafsanctie*) dalam materi muatan undang-undang dan peraturan daerah, seharusnya dipertimbangkan dengan cermat dan komprehensif. Sanksi pidana harus bersifat *ultimum remedium* sebagai pilihan akhir tujuan penegakan hukum dapat tercapai.

Pertanyaan 202

Bagaimana cara merumuskan dan menentukan besaran dan jenis sanksi pidana?

Jawaban:

Untuk merumuskan dan menentukan besaran dan jenis sanksi pidana perlu diperhatikan rasa keadilan, yakni tidak terlepas dari kebijakan penghilangan kemerdekaan atau pembebanan hak seseorang yang langsung terkait dengan hak asasi manusia yang dilegalisasi.

1. Rasa keadilan dilakukan dengan menghitung rasionalitas dan proporsionalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yang secara umum meliputi kepentingan:
 - a. jiwa (*leven*);
 - b. badan (*lijf*);
 - c. kehormatan (*eer*)
 - d. kemerdekaan (*vrijheid*); dan
 - e. harta benda (*vermogen*).

2. Ditambah dengan perkembangan hukum dalam masyarakat (baik domestik maupun internasional), misalnya hak-hak individu yang terus bertambah.

Berdasarkan UU KUHP, secara umum untuk menentukan besaran dan jenis pidana perlu memperhatikan hal berikut.

1. Pidana terdiri atas:
 - a. pidana pokok;
 - b. pidana tambahan; dan
 - c. pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Pidana pokok tidak boleh diancamkan secara kumulatif (semuanya dirumuskan secara alternatif).
3. Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan atau tindakan.
4. Pidana pokok terdiri atas:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
5. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

6. Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun.
7. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
8. Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 tahun berturut-turut.
9. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 tahun.
10. Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) KUHP.
11. Penjatuhan pidana denda dilakukan dalam bentuk kategori yang terdiri atas delapan kategori (Pasal 79 KUHP), yaitu:
 - a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tujuan pidana denda dirumuskan secara kategoris dimaksudkan agar:

- a. diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana; dan
- b. lebih mudah melakukan penyesuaian, jika terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan kategori VIII mempunyai cara penghitungan sendiri sebagaimana berikut:

- a. maksimum kategori denda yang paling ringan adalah kelipatan 20 dari minimum umum yaitu Rp50.000,00 x 20 = Rp1.000.000,00;
 - b. kategori II adalah kelipatan 10 kali dari kategori I;
 - c. kategori III adalah kelipatan 5 kali dari kategori II;
 - d. kategori IV adalah kelipatan 4 kali dari kategori III;
 - e. kategori V sampai dengan kategori VII ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori VII adalah hasil pembagian 10 dari kategori VIII, kategori VI adalah hasil pembagran 2,5 dari kategori VII, dan kategori V adalah hasil pembagian 2 dari kategori VI.
12. Pidana pengganti denda dengan ketentuan pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.

13. Pidana denda yang ditentukan dengan kategori setara dengan pidana penjara dengan waktu tertentu (dapat dilihat pada setiap pasal di UU KUHP) dengan rincian sebagai berikut:
- a. kategori I tanpa penjara;
 - b. kategori II s/d 1 tahun;
 - c. kategori III 1—2 tahun;
 - d. kategori IV 3—4 tahun;
 - e. kategori V 5—7 tahun;
 - f. kategori VI 8—10 tahun;
 - g. kategori VII 11—15 tahun; dan
 - h. kategori VIII >15 tahun.

Pertanyaan 203

Apa kriteria suatu undang-undang dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus?

Jawaban:

Undang-Undang Pidana Khusus terdiri dari dua macam sebagaimana berikut.

1. Undang-Undang Tindak Pidana Khusus di luar kodifikasi, antara lain Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Undang-Undang tentang Terorisme. Dalam kategori ini, materi pokok dari undang-undang yang bersangkutan seluruhnya mengatur tentang materi tindak pidana.
2. Undang-Undang Administrasi yang memuat ketentuan pidana, antara lain Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang tentang Keimigrasian. Dalam kategori ini, Pasal 2 sampai dengan sebelum bab

ketentuan pidana mengatur tentang materi pokok, sedangkan materi ketentuan pidana diatur dalam bab tersendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 187 UU KUHP menyatakan bahwa “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang.”

Penjelasan Pasal 187 menyatakan bahwa Frasa “menurut undang-undang” dalam ketentuan ini hanya terkait dengan undang-undang yang mengatur secara khusus tindak pidana yang menurut sifatnya adalah:

1. dampak viktimisasi (korbananya) besar;
2. sering bersifat transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*);
3. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
4. sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiel;
5. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);
6. didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum; dan
7. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*).

Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa tindak pidana yang dianggap memiliki sifat seperti di atas dikelompokkan dalam satu bab tersendiri yang dinamai bab “Tindak Pidana Khusus” yang dirumuskan secara umum atau

Tindak Pidana Pokok (*core crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara undang-undang ini dan undang-undang di luar undang-undang ini yang mengatur tindak pidana dalam bab “Tindak Pidana Khusus”.

Tindak pidana tersebut adalah Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan adanya bab “Tindak Pidana Khusus” tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

Pengecualian di atas juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat. Pengaturan jenis tindak pidana baru yang belum diatur dalam undang-undang ini atau yang akan muncul di kemudian hari, dapat dilakukan melalui perubahan terhadap undang-undang ini atau mengaturnya dalam undang-undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar pasal ini.

Pertanyaan 204

Apakah ketentuan pidana dapat dimuat dalam undang-undang selain KUHP dan Undang-Undang tentang Pidana Khusus?

Jawaban:

Ketentuan pidana dapat dimuat dalam undang-undang selain KUHP dan Undang-Undang tentang Pidana Khusus. Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, suatu undang-undang yang digolongkan sebagai tindak pidana khusus harus memuat perbuatan khusus, hukum acara khusus, dan subjek hukum (*addressat*) khusus.

Pertanyaan 205

Bagaimana contoh yang tidak tepat dan yang tepat berdasarkan UU KUHP serta contoh tindak pidana khusus dalam penormaan ketentuan pidana?

Jawaban:

Contoh yang tidak tepat berdasarkan UU KUHP:

Pasal 45

1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Contoh di atas tidak tepat karena beberapa hal sebagaimana berikut.

1. Dalam pengacuan pasal, tidak dirinci unsur yang dilanggar. Dengan demikian, walaupun unsur yang dilanggar banyak, tetap diberikan penjatuhan pidana yang sama. Perlu diperhitungkan dampak yang timbul dengan akibat yang berbeda. Selain itu, kejelasan unsur tindak pidana harus dinormakan dengan baik agar memudahkan aparat penegak hukum

melakukan tindak hukum yang tepat, seperti penangkapan atau penahanan.

2. Penjatuhan pidana penjara dan pidana denda belum mengikuti ketentuan dalam KUHP Baru.
3. Dalam penjatuhan pidana masih menggunakan kata dan/atau (kumulatif alternatif).
4. Contoh yang tepat untuk penormaan tindak pidana umum berdasarkan UU KUHP:

Pasal 508

Pengusaha, pengurus, atau komisaris Korporasi yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Contoh di atas tepat karena beberapa hal sebagai berikut.

1. Subjeknya jelas ditujukan kepada pengusaha, pengurus, atau komisaris korporasi.
2. Tindak pidananya jelas (mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar).
3. Penjatuhannya pidananya jelas 1 tahun 6 bulan serta pidana denda paling banyak kategori III.
4. Menggunakan kata “atau”.

Contoh yang termasuk tindak pidana khusus dalam UU KUHP:

Pasal 600

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau

kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Catatan contoh di atas:

1. Contoh di atas merupakan pasal dalam Undang-Undang Terorisme.
2. Telah memenuhi ketentuan Pasal 187 dan penjelasan Pasal 187 UU KUHP (lihat kriteria tindak pidana khusus pada pertanyaan nomor 198 dan 199).
3. Penjatuan pidananya menggunakan minimal dan maksimal. Penjatuan pidananya tidak menggunakan penjatuan pidana dalam UU KUHP (seperti kategori denda dan tidak menempatkan pidana mati sebagai alternatif pilihan terakhir).

Pertanyaan 206

Bagaimana merumuskan ketentuan pidana dalam undang-undang di luar UU KUHP?

Jawaban:

Perumusan ketentuan pidana dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Untuk Undang-Undang Pidana Khusus di luar kodifikasi, norma larangan atau norma perintah digabung dengan ancaman pidana dalam satu rumusan.

Contoh rumusan:

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan,

penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Catatan contoh di atas:

- a. Contoh di atas termasuk tindak pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - b. Menggunakan frasa dan/atau berbeda dengan yang dinormakan secara umum yaitu dengan kata “atau”
 - c. Penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tidak menggunakan kategorisasi dan penjatuhan pidana penjara yang ditentukan oleh UU KUHP memenuhi ketentuan Pasal 187 dan penjelasan 187 UU KUHP.
2. Untuk Undang-Undang Administrasi yang memuat sanksi pidana, norma larangan atau norma perintah dapat diatur dalam materi pokok, sedangkan bab mengenai materi ketentuan pidana dapat mengatur norma larangan atau norma perintah yang dirumuskan ulang secara lengkap unsur tindak pidananya serta ancaman pidananya.

Contoh rumusan:

Pasal 119

Darah manusia dilarang diperjualbelikan dengan alasan apa pun.

Pasal 431

Setiap orang yang memperjualbelikan darah manusia dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Catatan dari kedua contoh di atas:

- a. di atas adalah contoh yang diambil dari undang-undang kesehatan;
- b. terdapat pasal yang bersifat larangan;
- c. terdapat ketentuan pidana yang mengatur penjatuhan pidana terhadap dilanggarnya larangan pada pasal yang bersifat larangan;
- d. penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ketentuan dalam UU KUHP dengan menggunakan kata “atau” (alternatif).

KETENTUAN PERALIHAN

Pertanyaan 207

Apakah muatan dari ketentuan peralihan?

Jawaban:

1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan “tindakan hukum”, “hubungan hukum” atau “akibat hukum” yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Penyesuaian tersebut dapat memuat “penyimpangan sementara”, yang dapat berupa “penundaan sementara”, dan “pemberlakuan surut”.

Pertanyaan 208

Apakah tujuan atau alasan dirumuskannya ketentuan peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Tujuan atau alasan dirumuskannya ketentuan peralihan untuk:

1. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
2. menjamin kepastian hukum;
3. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Pertanyaan 209

Tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum apa yang dapat dimuat dalam ketentuan peralihan?

Jawaban:

Ketentuan peralihan diperlukan karena adanya tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum yang diatur dalam peraturan terdahulu tidak dapat diberlakukan langsung sama pada saat peraturan yang baru diundangkan.

Beberapa tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum yang dapat dimuat dalam ketentuan peralihan antara lain mengenai perizinan, persetujuan, pendaftaran, perjanjian atau kontrak, dokumen, reorganisasi, penghapusan organisasi, penggabungan organisasi, perubahan nama organisasi termasuk pengaturan keberadaan status pegawainya, aset, organisasi dan tata kerja, serta jangka waktu, tindakan hukum pemerintahan, status kepegawaian, tindakan pemerintahan, dan lain-lain.

1. Contoh ketentuan peralihan mengenai perizinan

Contoh A:

Izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Contoh B:

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, lembaga pendidikan, orang perseorangan yang tergabung dalam lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, institusi kesehatan, dan setiap orang yang telah mendapatkan izin dari menteri terkait sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini tetap dapat melakukan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.

Contoh C:

Perusahaan atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa izin prinsip, IUKI, dan/atau izin perluasan kawasan industri dan masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Contoh D:

Semua permohonan izin atau pemberitahuan yang telah diterima oleh Pejabat Polri yang berwenang dan belum diterbitkan surat izin atau STTP, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku.

2. Contoh ketentuan peralihan mengenai persetujuan:
Izin atau “persetujuan” yang telah diberikan kepada perusahaan perasuransian berkenaan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan usaha perasuransian pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan masih tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.
3. Contoh ketentuan peralihan mengenai pendaftaran
Contoh A:

Pasal 30

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. nomor pendaftaran obat hewan, pakan, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, pangan asal hewan, dan usaha pemotongan dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- b. permohonan untuk memperoleh nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang diajukan dan sedang dalam proses diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan pelaksanaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Contoh B:

Pasal 50

Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pemberitahuan penghapusannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini.

4. Contoh ketentuan peralihan mengenai perjanjian atau kontrak:

Pasal 10

- a. Kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak; dan
 - b. Kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini.
5. Contoh ketentuan peralihan mengenai dokumen:

Pasal 20

Desain tata letak sirkuit terpadu yang telah diberikan sertifikat sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.

6. Contoh ketentuan peralihan mengenai reorganisasi, penghapusan organisasi, penggabungan organisasi, termasuk pengaturan keberadaan status pegawainya, aset, organisasi dan tata kerja, serta jangka waktu:

Pasal 11

- a. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004.
- b. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.

- c. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.
- d. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2):

- a. semua pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, serta pegawai pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama menjadi pegawai Mahkamah Agung;
- b. semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menduduki jabatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. semua aset milik/barang inventaris pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama beralih menjadi aset milik/barang inventaris Mahkamah Agung.

Pasal 13

Mahkamah Agung menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

- 7. Contoh ketentuan peralihan mengenai tindakan hukum pemerintahan:

Pasal 21

- a. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan kegiatan pengusahaan di pelabuhan berdasarkan peraturan pemerintah ini.
 - b. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kegiatan usaha pelabuhan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
8. Contoh ketentuan peralihan mengenai kepegawaian:

Pasal 10

PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Penyelia, yang sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku batas usia pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, batas usia pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.

9. Contoh ketentuan peralihan mengenai hak keuangan:

Pasal 20

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat peraturan pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan peraturan pemerintah ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pertanyaan 210

Ketentuan apa yang dimuat dalam ketentuan penutup?

Jawaban:

Ketentuan penutup pada umumnya memuat ketentuan mengenai:⁹⁵

1. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
2. nama singkat peraturan perundang-undangan;
3. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
4. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, ketentuan penutup juga dapat memuat ketentuan mengenai penentuan jangka waktu ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Pertanyaan 211

Bagaimana teknik merumuskan pada ketentuan penutup mengenai ketentuan pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, disebabkan karena berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang baru?

Jawaban:

1. Jika materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian

⁹⁵*Ibid*, butir 137 Lampiran II.

seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan akan dicabut, dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama.⁹⁶

2. Untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah berlaku gunakan frasa “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran

⁹⁶*Ibid*, butir 143 Lampiran II.

Negara Republik Indonesia Nomor 5043), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pertanyaan 212

Apakah suatu peraturan perundang-undangan dapat mencabut peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat atau lebih rendah tingkatannya?

Jawaban:

1. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.⁹⁷
2. Pencabutan suatu peraturan perundang-undangan melalui peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah yang dicabut itu.⁹⁸

Contoh 1. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang setingkat:

Pasal 102

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁹⁷*Ibid*, butir 223 Lampiran II.

⁹⁸*Ibid*, butir 224 Lampiran II.

Contoh 2. Pencabutan lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang setingkat:

Jika peraturan perundang-undangan yang dicabut lebih dari satu, cara perumusannya dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.⁹⁹

Pasal 571

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); dan
- d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran

⁹⁹Ibid, butir 147 Lampiran II.

Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pertanyaan 213

Bagaimana dengan pencabutan peraturan perundang-undangan yang tidak diundangkan dalam LNRI, TLNRI dan BNRI, TBNRI apakah dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijabarkan bahwa peraturan tertulis, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yakni tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Dalam hal ini, jika suatu peraturan perundang-undangan tidak susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimaknai bukan sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, proses pencabutan peraturan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dilakukan dengan mekanisme sendiri yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 214

Bagaimana teknik merumuskan ketentuan mengenai status hukum peraturan pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukannya (mendelegasikan) dicabut?

Jawaban:

Gunakan frasa “dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ... (jenis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan) ini.”¹⁰⁰

Contoh:

Pasal 101

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pertanyaan 215

Apakah dalam ketentuan penutup dapat memuat ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Dalam ketentuan penutup tidak dapat memuat materi mengenai pendelegasian kewenangan mengatur ke peraturan

¹⁰⁰*Ibid*, butir 282 Lampiran II.

perundang-undangan yang lain.

Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan mengatur kepada peraturan perundang-undangan (baik yang setingkat maupun yang lebih rendah tingkatannya) dimuat dalam bab, bagian, paragraf, atau pasal yang memuat materi pokok.

Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:¹⁰¹

1. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
2. nama singkat peraturan perundang-undangan;
3. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
4. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 216

Apakah peraturan perundang-undangan dapat mencabut produk hukum lainnya yang bersifat mengatur yang akan dimuat kembali pada peraturan perundang-undangan dimaksud?

Jawaban:

Ya, peraturan perundang-undangan dapat mencabut produk hukum lainnya yang bersifat mengatur yang akan dimuat kembali pada peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pertanyaan 217

Apakah pemberlakuan peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut?

Jawaban:

Ya, dapat diberlakukan surut, kecuali pengaturan untuk pembebanan terhadap masyarakat dan ketentuan pidana.

¹⁰¹ *Ibid*, butir 137 Lampiran II.

Contoh:

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.

PENUTUP

Pertanyaan 218

Hal-hal apa saja yang dimuat dalam bagian penutup suatu peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat hal sebagai berikut.

1. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan.
3. Pengundangan peraturan perundang-undangan.
4. Akhir bagian penutup.

PENJELASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pertanyaan 219

Apa fungsi penjelasan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.

Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.

Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.¹⁰²

Pertanyaan 220

Hal-hal apa yang dimuat dalam penjelasan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Penjelasan peraturan perundang-undangan memuat¹⁰³

1. penjelasan umum; dan
2. penjelasan pasal demi pasal.

Pertanyaan 221

Hal-hal apa yang dimuat dalam penjelasan umum?

Jawaban:

Penjelasan umum peraturan perundang-undangan memuat uraian sistematis mengenai.¹⁰⁴

1. latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans; dan

¹⁰²Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 13 Tahun 2022, ketentuan angka 176 Lampiran.

¹⁰³Ibid, Butir 183 Lampiran II.

¹⁰⁴Ibid, Butir 183 Lampiran II.

2. asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan umum dimaksudkan untuk memberikan tambahan uraian pendukung terhadap maksud dan tujuan utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam butir “konsiderans”. Selain itu, penjelasan umum juga memuat asas hukum atau asas lain yang secara spesifik digunakan dan dipedomani dalam pengaturan materi atau substansi yang diatur.

Penjelasan umum juga mencantumkan materi-materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, untuk memberikan informasi bagi pengguna peraturan perundang-undangan mengenai ruang lingkup materi muatan dan memberikan gambaran umum mengenai arah pengaturan sebuah peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 222

Bagaimana format penjelasan umum?

Jawaban:

Lampiran II UU P3 tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana format baku dalam menyusun penjelasan umum.

Namun, dalam butir 184 Lampiran II UU P3, bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

- › UMUM
 - a. Dasar Pemikiran
 - ...
 - b. Pembagian Wilayah

- ...
- c. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
- ...
- d. Daerah Otonom
- ...
- e. Wilayah Administratif
- ...
- f. Pengawasan
- ...

Selain format di atas, lazimnya materi penjelasan umum disusun dan dikelompokkan dalam bentuk narasi atau uraian kalimat dalam alinea atau paragraf untuk menjabarkan latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam konsiderans menimbang, asas, serta materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.

Contoh:

› UMUM

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, merupakan pelaksanaan dari perintah ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan undang-undang ini diperluas tidak saja undang-undang,

tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertanyaan 223

Bagaimana jika dalam penjelasan umum memuat pengacuan ke peraturan perundang-undangan lain atau sumber dokumen lain?

Jawaban:

Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.¹⁰⁵

Dalam pengacuan terhadap peraturan perundang-undangan lain dengan menyebutkan secara lengkap judul peraturan perundang-undangan. Pengacuan terhadap dokumen lain dilakukan dengan menyebutkan sumbernya dalam bentuk catatan perut

¹⁰⁵Ibid, Butir 185 Lampiran II.

(*in note*). Dokumen lain yang dimaksud antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi dan perjanjian internasional.

Contoh:

Penjelasan umum pada penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan beberapa hal dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan perjanjian internasional:

› UMUM

.....

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009, dijelaskan tiga persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yakni sebagai berikut.

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
- b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai.
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Ketiga karakteristik “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut juga sejalan dengan artikel 4 *International*

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagai berikut.

“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.”

Merujuk pada artikel 4 ICCPR di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” adalah termasuk “*threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed*” (ancaman terhadap masa depan kehidupan bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Penilaian atas ancaman terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan merujuk pada Artikel 4 ICCPR dan dikuatkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam rangka melindungi hak asasi manusia dengan alasan khusus situasi dalam keadaan darurat tersebut.

Pertanyaan 224

Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam merumuskan penjelasan pasal demi pasal?

Jawaban:

Dalam merumuskan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:¹⁰⁶

1. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
2. tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
3. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
4. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
5. tidak memuat rumusan pendelegasian.

Pertanyaan 225

Bagaimana teknik menyusun penjelasan umum jika konsiderans dalam peraturan perundang-undangan hanya memuat satu uraian mengenai pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal (pasal-pasal) dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut?

Jawaban:

Bagi peraturan perundang-undangan yang dalam konsideransnya hanya memuat satu uraian pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal (pasal-pasal) dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri/lembaga, dalam penjelasan umum tetap diuraikan/dijabarkan mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam penjelasan umum juga

¹⁰⁶Ibid, Butir 186 Lampiran II.

dicantumkan materi-materi pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pertanyaan 226

Apakah rumusan penjelasan suatu undang-undang dapat menjadi norma dalam batang tubuh peraturan pelaksanaannya?

Jawaban:

Penjelasan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan norma pada peraturan pelaksanaan. Penyusunan norma pada peraturan pelaksanaan dapat dilakukan dengan mengutip secara utuh sehingga menjadi definisi atau mengutip sebagian dengan penyesuaian materi muatan dari peraturan pelaksanaannya sehingga menjadi batasan pengertian.

Contoh 1:

Penjelasan Pasal 34 angka 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan:

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.

Penjelasan ini menjadi definisi pada Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan rumusan “Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.”

Contoh 2:

Penjelasan Pasal 98 ayat (1) UU P3

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan ini menjadi batasan pengertian pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, dengan rumusan “Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.”

Pertanyaan 227

Apakah setiap peraturan perundang-undangan perlu ada penjelasan?

Jawaban:

Tidak setiap peraturan perundang-undangan perlu penjelasan.

Undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota diberi penjelasan, sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (selain peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota) dapat diberi penjelasan jika diperlukan.¹⁰⁷

Pertanyaan 228

Bagaimana cara penulisan pasal yang tidak memerlukan penjelasan?

Jawaban:

Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital.

Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh 1:

Penulisan penjelasan pasal demi pasal yang tidak tepat:

Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)

Cukup jelas.

Seharusnya:

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

¹⁰⁷Ibid, Butir 174 dan butir 175

Pasal 9

Cukup jelas.

Contoh 2:

Pasal 18

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7a

Cukup jelas.

Pasal 7b

Cukup jelas.

Pasal 7c

Cukup jelas.

Pertanyaan 229

Bagaimana cara penulisan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang terdiri atas angka, pasal, ayat, dan/atau butir yang tidak memerlukan penjelasan?

Jawaban:

Jika suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus terdiri atas angka, pasal, ayat, dan/atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan

cukup diberi penjelasan cukup jelas, tanpa merinci masing-masing ayat dan/atau butir.¹⁰⁸

Pertanyaan 230

Bagaimana cara penulisan jika pasal, ayat, dan/atau butir dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan memerlukan penjelasan yang sama dengan pasal, ayat, dan/atau butir sebelumnya?

Jawaban:

Jika pasal, ayat, dan/atau butir dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan memerlukan penjelasan yang sama dengan pasal, ayat, dan/atau butir sebelumnya, pasal, ayat, dan/atau butir tersebut diberikan penjelasan dengan menggunakan frasa “Lihat penjelasan Pasal .../ayat (...)/huruf”¹⁰⁹

Contoh:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus” adalah perkara yang mulai disidangkan, tetapi belum selesai perkara tersebut diputuskan.

¹⁰⁸Indonesia *op.cit*, butir 189a Lampiran II.

¹⁰⁹*Ibid*, butir 190a Lampiran II.

Huruf b

...

Ayat (2)

Huruf a

Lihat Penjelasan ayat (1) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat Penjelasan ayat (1) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Pertanyaan 231

Bagaimana cara penulisan jika pasal, ayat, dan/atau butir dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dihapus?

Jawaban:

Jika pasal, ayat, dan/atau butir dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dihapus maka pasal, ayat, dan/atau butir yang bersangkutan diberikan penjelasan dihapus yang ditulis dengan huruf D kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).¹¹⁰

Contoh 1:

Pasal 3

Dihapus.

Contoh 2:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹¹⁰*Ibid*, butir 190b Lampiran II.

Pasal 112

Angka 2

Pasal 4A

Ayat (1)

Dihapus.

LAMPIRAN

Pertanyaan 232

Bagaimana cara merumuskan norma dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran?

Jawaban:

Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan menjadi suatu norma dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan.¹¹¹

Penormaan dirumuskan dalam batang tubuh dengan menggunakan frasa "... tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari (peraturan perundang-undangan) ini."

Contoh 1:

Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

¹¹¹*Ibid*, butir 192 Lampiran II.

Contoh 2:

Pasal 7

1. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Contoh 3:

Pasal 8

Penetapan jenjang jabatan pada setiap JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dilakukan dengan memperhatikan risiko individu, risiko lingkungan, tingkat kesulitan, kompetensi yang dibutuhkan, dan beban kerja JF yang bersangkutan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pertanyaan 233

Jika lampiran terdiri atas beberapa bagian, bagaimana perumusan teknik pengacuan terhadap salah satu bagian dari lampiran tersebut?

Jawaban:

UU P3 tidak memberikan panduan perumusan lampiran dalam suatu norma, namun lazimnya perumusan lampiran ditulis tanpa menyebutkan nama bagiannya. Akan tetapi, untuk kejelasan makna dan mempermudah pemahaman sesuai dengan asas kejelasan rumusan, pada rumusan norma dalam batang tubuh dapat disebutkan secara spesifik bagian yang diacu dari lampiran tersebut.

B. HAL-HAL KHUSUS

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pertanyaan 234

Apa yang harus dimuat dalam perumusan norma pendelegasian kewenangan mengatur?

Jawaban:

Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:¹¹²

1. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
2. jenis peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan peraturan pemerintah.

Keterangan:

Ruang lingkup materi muatan yang diatur adalah penyelenggaraan kepalangmerahan, sedangkan jenis peraturan perundang-undangan adalah peraturan pemerintah.

Pertanyaan 235

Apakah peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang setingkat?

Jawaban:

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.¹¹³

¹¹²*Ibid*, butir 200 Lampiran II.

¹¹³*Ibid*, butir 198 Lampiran II.

Peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang setingkat terbatas pada:

1. undang-undang kepada undang-undang yang lain;
2. dari peraturan daerah provinsi kepada peraturan daerah provinsi yang lain; atau
3. dari peraturan daerah kabupaten/kota kepada peraturan daerah kabupaten/kota yang lain.¹¹⁴

Selain itu, perlu diperhatikan pendelegasian ke peraturan perundang-undangan yang setingkat pada butir 199 tersebut hanya dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang yang sama. Contoh pendelegasian kewenangan undang-undang kepada undang-undang adalah “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memerintahkan pengaturan mengenai rumah susun diatur dengan undang-undang”.

Pasal 46

Ketentuan mengenai rumah susun diatur tersendiri dengan undang-undang.

Pertanyaan 236

Apakah peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kewenangan mengatur ke peraturan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, atau pejabat yang setingkat?

Jawaban:

Pada dasarnya pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh didelegasikan

¹¹⁴*Ibid*, butir 199 Lampiran II.

kepada peraturan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, atau pejabat yang setingkat.¹¹⁵

Pertanyaan 237

Kewenangan apa yang dapat didelegasikan secara langsung kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang setingkat?

Jawaban:

Kewenangan yang dapat langsung didelegasikan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang setingkat adalah kewenangan selain yang bersifat pengaturan. Pendelegasian kewenangan selain yang bersifat pengaturan hanya dapat diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang.¹¹⁶

Contoh:

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014:

“Menteri atau pejabat yang ditunjuk menandatangani pengundangan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, ataupun berdasarkan kewenangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan perundang-undangan tersebut.”

Pertanyaan 238

¹¹⁵*Ibid*, butir 213 Lampiran II.

¹¹⁶*Ibid*, butir 214 Lampiran II.

Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan dapat diatur dalam satu jenis peraturan pelaksanaan?

Jawaban:

Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan, materi muatan yang didelegasikan dapat diatur dalam satu peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, dirumuskan dengan menggunakan kalimat “(jenis peraturan perundang-undangan) ... tentang peraturan pelaksanaan ...”¹¹⁷

Contoh:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 (hanya satu-satunya Peraturan Presiden Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan ada juga Peraturan Pemerintah Pelaksanaan dari UU P3).

Pertanyaan 239

Dalam hal telah terdapat peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan undang-undang yang merupakan satu-satunya peraturan pemerintah pendelegasian dari undang-undang, dapatkah dibentuk peraturan pemerintah lainnya yang terpisah yang juga merupakan pelaksanaan materi muatan dari undang-undang tersebut?

Jawaban:

Dalam hal terdapat materi muatan lain dari undang-undang yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, materi

¹¹⁷*Ibid*, butir 206 Lampiran II.

muatan tersebut seharusnya menjadi materi muatan tambahan/ perubahan terhadap peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pertanyaan 240

Apa perbedaan penggunaan istilah “diatur dalam” atau istilah “diatur dengan” dalam frasa pendelegasian kewenangan mengatur?

Jawaban:

Perbedaan penggunaan istilah “dalam” atau istilah “dengan” diatur dalam butir 201 dan butir 205 Lampiran II UU P3.

1. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...

Contoh:

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN

Pasal 24

- a. ...
- b. Ketentuan mengenai standar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur dengan** peraturan pemerintah.
2. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat, tetapi akan didelegasikan dalam suatu peraturan

perundang-undangan, gunakan kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dalam ...”

Contoh:

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
Pasal 16A

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tahapan evaluasi, hak, kewajiban, larangan, dan peralihan HAT di wilayah Ibu Kota Nusantara **diatur dalam** peraturan pemerintah.

Pertanyaan 241

Dapatkah suatu peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai pelaksanaan atau delegasi dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Suatu peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai pelaksanaan dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan, baik yang setingkat maupun lebih tinggi.

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah yang melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PENYIDIKAN

Pertanyaan 242

Apakah setiap ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota harus selalu didahului dengan ketentuan penyidikan?

Jawaban:

Setiap ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota tidak harus selalu didahului dengan ketentuan penyidikan. Pada dasarnya ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹¹⁸

Yang perlu dipertimbangkan ketika merumuskan ketentuan penyidikan adalah:

1. apakah memang diperlukan adanya pemberian kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil selain penyidik umum?; dan
2. apakah penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tidak cukup/tidak bisa dilakukan oleh penyidik umum?

Dalam hal suatu penyidikan tidak memerlukan keahlian yang bersifat spesifik/khusus maka penyidikan cukup dilakukan oleh penyidik umum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, tidak perlu dirumuskan ketentuan penyidikan dalam undang-undang.

¹¹⁸*Ibid*, butir 218 Lampiran II.

PENCABUTAN

Pertanyaan 243

Bagaimana cara merumuskan pencabutan suatu peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pencabutan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Pencabutan seluruh materi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencabutan keseluruhan materi dapat dilakukan dengan cara berikut.

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan tentang pencabutan.

Contoh:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK 010/2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih dari Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat.

- b. Dimuat dalam ketentuan penutup peraturan perundang-undangan pengganti.

Contoh 1:

Pasal 130

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh 2:

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pencabutan sebagian materi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pencabutan sebagian materi peraturan perundang-undangan dicantumkan pada ketentuan penutup.

Contoh:

Pasal 7

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pertanyaan 244

Apakah peraturan perundang-undangan tentang pencabutan dapat memuat lebih dari dua pasal?

Jawaban:

Pada dasarnya peraturan pencabutan tersebut memuat dua pasal yang ditulis dengan angka Arab sebagai berikut:

1. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan; dan

2. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.¹¹⁹

Dalam hal terdapat konsekuensi/implikasi hukum sebagai akibat dilakukannya pencabutan suatu peraturan perundang-undangan maka perlu diatur suatu norma yang memuat mengenai alasan hukum/konsekuensi hukum akibat dari pencabutan tersebut. Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan tentang pencabutan dapat dimuat lebih dari dua pasal.

Contoh Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Undang-undang ini terdiri atas tiga pasal sebagai berikut.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4907) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan yang telah ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan tetap sah dan mengikat.

¹¹⁹*Ibid*, butir 227.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pertanyaan 245

Bagaimana teknik penulisan dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang diubah, apakah perlu dituliskan peraturan perundang-undangan yang diubahnya?

Jawaban:

Dalam perubahan suatu peraturan perundang-undangan perlu dimasukkan:¹²⁰

1. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, apabila peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan peraturan perundang-undangan perubahan maka peraturan perundang-undangan yang diubah perlu dicantumkan sebagai dasar hukum.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹²⁰Ibid, Butir 28 Lampiran II.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Contoh 2:

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanaan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

Pertanyaan 246

Bagaimana contoh teknik perumusan perubahan judul bab, judul bagian, judul paragraf, pasal, ayat atau huruf?

Jawaban:

1. Contoh teknik perumusan perubahan judul bab:
 4. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

2. Contoh teknik perumusan perubahan judul bagian:
 12. Judul Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Pemberian Kompensasi Korban Pelanggaran

Hak Asasi Manusia Yang Berat

3. Contoh teknik perumusan perubahan judul paragraf:
 7. Judul Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Tanda Pelindung

4. Contoh teknik perumusan perubahan pasal:
 14. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- a. Penyalah guna, korban, dan pecandu wajib menjalani rehabilitasi.
- b. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- 1) secara sukarela; atau
 - 2) melalui proses hukum.
5. Contoh teknik perumusan perubahan ayat:
 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- a. Menteri menyusun dan mengalokasikan anggaran pemberian hibah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan DRPH dan di luar DRPH.
 - b. Penyusunan dan pengalokasian pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Contoh teknik perumusan perubahan huruf:
 11. Ketentuan ayat (4) huruf e Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- a. Menteri Luar Negeri melakukan penilaian usulan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada kebijakan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan mempertimbangkan aspek fiskal.
 - b. Dalam melakukan penilaian usulan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Luar Negeri membentuk kelompok kerja dengan melibatkan unsur dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara.

- c. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Luar Negeri menyusun dan menetapkan DRPH.
- d. (4) DRPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - 1) calon penerima hibah;
 - 2) indikasi besaran pemberian hibah;
 - 3) peruntukan hibah;
 - 4) jangka waktu pemberian hibah; dan
 - 5) kementerian/lembaga dan/atau unit pengelola dana sebagai penanggung jawab kegiatan.

Pertanyaan 247

Bagaimana contoh teknik perumusan penjelasan jika rumusan norma dalam batang tubuh tetap, namun rumusan penjelasannya diubah?

Jawaban:

Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan dilakukan perubahan atas penjelasan pasal atau ayat, dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan digunakan kalimat “Penjelasan Pasal .../ayat (...) Pasal diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.”¹²¹

Contoh 1:

Penjelasan Pasal 72 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

Contoh 2:

Penjelasan Pasal 203 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

¹²¹ *Ibid*, butir 236a Lampiran II.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pertanyaan 248

Bagaimana perumusan Pasal II yang memuat ketentuan peralihan dan/atau ketentuan penutup dan materi perubahannya lebih dari satu?

Jawaban:

Pasal II yang memuat ketentuan peralihan dan/atau ketentuan penutup ditulis, dan materi perubahannya lebih dari satu maka setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal II

1. ...
2. ...
3. Nama jabatan yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku, kecuali dilakukan perubahan nama jabatan.
4. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pertanyaan 249

Bagaimana perumusan perubahan pasal atau ayat terhadap peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus?

Jawaban:

Jika peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dilakukan perubahan atas pasal atau ayat maka

digunakan kalimat “Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Contoh 1:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

Contoh 2:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a.

b. 2

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

a.

b.

c.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
a. ...

1) ... (dan, atau, dan/atau)

2) ...

b.

Pertanyaan 250

Bagaimana merumuskan ketentuan jika dalam peraturan perundang-undangan mengalami penambahan atas buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal?

Jawaban:

Jika dalam peraturan perundang-undangan dilakukan penambahan atas buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal gunakan kalimat “Setelah Buku .../Bab .../Bagian .../Paragraf .../Pasal ditambahkan 1 (satu) buku/bab/bagian/paragraf/pasal, yakni Buku .../Bab .../Bagian .../Paragraf .../Pasal ... sehingga berbunyi sebagai berikut:”

Contoh 1:

1. Setelah Buku Ketiga ditambahkan 1 (satu) buku, yakni Buku Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

BUKU KEEMPAT

...

Contoh 2:

2. Setelah Bab IV ditambahkan 1 (satu) bab, yakni Bab V sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

...

Contoh 3:

3. Setelah Bagian Keenam Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

...

Contoh 4:

4. Setelah Paragraf 8 Bagian Keenam ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

....

Contoh 5:

5. Setelah Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

...

Pertanyaan 251

Bagaimana merumuskan ketentuan jika dalam suatu peraturan perundang-undangan dilakukan perubahan atas penjelasan pasal atau ayat dalam batang tubuh?

Jawaban:

Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan dilakukan perubahan atas penjelasan pasal atau ayat, dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan digunakan kalimat “Penjelasan Pasal .../ayat (...) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.”

Contoh:

1. Penjelasan Pasal 72 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

Pertanyaan 252

Bagaimana merumuskan ketentuan jika dalam suatu peraturan perundang-undangan dilakukan penghapusan pasal, ayat, atau butir?

Jawaban:

Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan dilakukan penghapusan pasal, ayat, atau butir maka dalam penjelasan pasal demi pasal digunakan kalimat “Pasal .../ayat (...)/huruf ... dihapus.”

Contoh 1:

Angka 1

Pasal 16

Dihapus.

Pertanyaan 253

Bagaimana merumuskan perubahan lampiran peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Perubahan lampiran cukup memuat ketentuan yang diubah, dihapus, dan/atau ditambah. Teknik penyusunan rumusan norma perubahan batang tubuh berlaku mutatis mutandis terhadap teknik penyusunan rumusan norma perubahan lampiran.

Contoh 1 rumusan norma perubahan lampiran dalam batang tubuh:

1. Ketentuan angka 2 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dan disisipkan angka 190b serta ditambahkan Bab IV huruf M sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Contoh 2 rumusan norma perubahan lampiran dalam batang tubuh:

2. Ketentuan alinea ketiga dalam halaman 120 Lampiran Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Strategi

Nasional ... diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Contoh 1 rumusan norma perubahan lampiran dalam lampiran suatu peraturan perundang-undangan:

LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Pertanyaan 254

Bagaimana contoh teknik perumusan penyisipan satu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat?

Jawaban:

1. Contoh frasa penyisipan bab:¹²²
 14. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan satu bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

ZAT PSIKOAKTIF BARU

2. Contoh frasa penyisipan bagian:¹²³

¹²²*Ibid*, butir 234.

¹²³*Ibid*.

4. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan satu bagian, yakni Bagian Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut.

Bagian Kesatu A

Pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme

3. Contoh frasa penyisipan paragraf:
 5. Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 disisipkan satu paragraf, yakni Paragraf 2A sehingga berbunyi sebagai berikut.

Paragraf 2A

Penulis

4. Contoh frasa penyisipan pasal:¹²⁴
 13. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 71A

Dalam hal pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

5. Contoh frasa penyisipan ayat:¹²⁵
 17. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan dua ayat, yakni ayat (2a) dan (2b) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut.

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵*Ibid.*, butir 235.

Pasal 6

(1) ...

(2)

(2a) ...

(3)

Pertanyaan 255

Bagaimana contoh teknik perumusan penyisipan angka dalam perubahan Pasal 1 definisi?

Jawaban:

Jika dalam Pasal 1 peraturan perundang-undangan diadakan penambahan definisi atau batasan pengertian baru, teknik perumusan penyisipan angka adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 3 diubah, di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan satu angka yaitu 4A, dan ditambah satu angka yaitu angka 6 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1

1.

2.

3.

4.

4A.

5.

6.

Pertanyaan 256

Bagaimana contoh teknik perumusan penyisipan bab beserta pasalnya?

Jawaban:

Perumusan penyisipan bab beserta pasalnya dirumuskan dalam angka terpisah.¹²⁶

Contoh:

15. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan satu bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut.

BAB XA

PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG

16. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan dua pasal, yakni Pasal 95A dan Pasal 95B sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 95A

- a. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku.
- b. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah.
- c. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.
- d. Hasil dari pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.

Pasal 95B

¹²⁶*Ibid*, butir 234.

- a. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilaksanakan dalam tiga tahap sebagai berikut:
 - 1) tahap perencanaan;
 - 2) tahap pelaksanaan; dan
 - 3) tahap tindak lanjut.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang diatur masing masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Pertanyaan 257

Bagaimana contoh teknik perumusan apabila dalam satu pasal terdapat ayat diubah dan penjelasan ayat diubah?

Jawaban:

Contoh:

Ketentuan ayat (4) Pasal 33 tetap, penjelasan ayat (4) Pasal 33 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, serta ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 33

1.
2.
3.
4. (keterangan: substansi atau norma batang tubuh tetap)
5. (keterangan: ayat ini diubah)
6.

Penulisan dalam penjelasan demi pasal:

Angka 5

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan” adalah membina dan mengawasi perangkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

(keterangan: penjelasan diubah)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pertanyaan 258

Jika beberapa pasal yang berurutan mengalami perubahan, apakah dapat dirumuskan dengan frasa “Pasal ... sampai dengan Pasal ...” (tidak perlu disebut satu per satu pasal)?

Jawaban:

Jika beberapa pasal yang berurutan mengalami perubahan maka pasal tersebut harus dirumuskan satu per satu.

Contoh 1:

Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 19 pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E, Pasal 18F, Pasal 18G, Pasal 18H, Pasal 18I, Pasal 18J, Pasal 18K, Pasal 18L, Pasal

18M, Pasal 18N, Pasal 18O, Pasal 18P, Pasal 18Q, Pasal 18R, dan Pasal 18S sehingga berbunyi sebagai berikut.

Contoh 2:

1. contoh yang kurang tepat:
 - a. Ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Contoh yang lebih tepat:
 - a. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

....

- b. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

....

- c. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

....

Pertanyaan 259

Bagaimana teknik perumusan perubahan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:

Rumusan perubahan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dirumuskan dalam batang

tubuh (tidak dirumuskan dalam lampiran) atau berdasarkan teknik penyusunan harus dirumuskan pasal per pasal.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menimbang:

- a.
- b. bahwa beberapa ketentuan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan.

Pertanyaan 260

Bagaimana teknik perumusan ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan perubahan, serta di mana letaknya yang tepat, apakah dalam Pasal I atau Pasal II?

Jawaban:

1. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari

peraturan perundang-undangan yang diubah.¹²⁷

Contoh:

Pasal II

- a. Perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pengenaan besarnya imbalan jasa bagi kurator dan pengurus berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus sampai dengan selesainya pemberesan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan.
- b. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pertanyaan 261

Bagaimana contoh perumusan Pasal I peraturan yang telah beberapa kali diubah?

Jawaban:

Berdasarkan butir 223 huruf b Lampiran II UUP3:

Contoh:

Pasal I

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

¹²⁷ *Ibid*, butir 233 huruf c Lampiran II.

1. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...); Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
diubah sebagai berikut:

Pertanyaan 262

Paling banyak berapa kali peraturan perundang-undangan dapat diubah?

Jawaban:

Tidak ada ketentuan mengenai paling banyak berapa kali suatu peraturan perundang-undangan dapat diubah. Namun, berdasarkan Butir 237 Lampiran II UUP3:

Jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

1. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
2. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50%; atau
3. esensinya berubah.

Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Jika suatu peraturan perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang-undangan, sebaiknya peraturan perundang-undangan

tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

1. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
2. penyebutan-penyebutan; dan
3. ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.¹²⁸

PENETAPAN ATAU PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

Pertanyaan 263

Bagaimana teknik merumuskan nama rancangan undang-undang tentang perubahan atas suatu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi undang-undang?

Jawaban:

Pada dasarnya, merumuskan nama suatu rancangan peraturan perubahan mengikuti pedoman yang ditentukan dalam butir 5 sampai dengan 13 dan butir 230 sampai dengan 238 Lampiran II UU P3. Secara spesifik, nama rancangan undang-undang perubahan atas suatu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi undang-undang belum ada pedomannya, namun perancang seyogianya berpedoman pada butir-butir di atas.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut menjadi lampiran Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dengan demikian, perubahan terhadap Undang-Undang

¹²⁸ *Ibid*, butir 238 Lampiran II.

mengenai Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada prinsipnya mengubah lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... MENJADI
UNDANG-UNDANG

Pertanyaan 264

Bagaimana teknik merumuskan ketentuan dalam batang tubuh untuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?

Jawaban:

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pertanyaan 265

Dapatkah ketentuan penyidikan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 UU P3 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUVII/2009 bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mempunyai kedudukan dan materi muatan yang sama dengan undang-undang. Dengan demikian, ketentuan penyidikan dapat dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pertanyaan 266

Bagaimana teknik merumuskan ketentuan batang tubuh dalam Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan dalam BAB IV Huruf F Lampiran II UU P3 mengenai bentuk rancangan undang-undang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, perumusan norma batang tubuh terdiri dari dua pasal sebagai berikut.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku).

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pertanyaan 267

Bagaimana teknik merumuskan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?

Jawaban:

Dalam hal terdapat ketentuan peralihan dalam Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maka rumusan ketentuan peralihan ditempatkan pada pasal tersendiri.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan tidak berlaku sejak keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 4 Maret 2010.

Pasal 3

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai dengan tanggal 4 Maret 2010 tetap sah dan mengikat.

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pertanyaan 268

Bagaimana teknik merumuskan konsiderans rancangan undang-undang atau Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian internasional? Bagaimana contohnya?

Jawaban:

Perumusan konsiderans rancangan undang-undang atau Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian internasional dengan memuat alasan dibentuk/dibuat dari unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengesahan perjanjian internasional.

1. Contoh konsiderans Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional.

Menimbang:

- a. bahwa tujuan nasional negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bahwa perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif;
- c. bahwa dalam upaya mengendalikan berlanjutnya perubahan iklim, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional melalui konferensi para pihak ke-21 United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 12 Desember 2015 di

Paris, Prancis telah mengadopsi Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan persetujuan dimaksud pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat;

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pasal 20 Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), pengesahan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan undang-undang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
2. Contoh konsiderans Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian Internasional.
- Menimbang:
- a. bahwa tujuan nasional negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; (unsur filosofis)

- b. bahwa untuk memperkuat hubungan bilateral secara timbal balik dengan memfasilitasi akses masuk pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dari Republik Indonesia dan Federasi Mikronesia, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia telah menandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federated States of Micronesia on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports*) pada tanggal 18 Juli 2018 di Bogor, Indonesia; (unsur sosiologis)
- c. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan melalui Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pemberlakuannya; (unsur yuridis)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federated States*

of Micronesia on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports);

Pertanyaan 269

Bagaimana teknik merumuskan dasar hukum undang-undang atau Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Internasional?

Jawaban:

1. Rumusan dasar hukum undang-undang pengesahan Perjanjian Internasional yaitu dengan mencantumkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan pembentukan undang-undang mengenai ratifikasi perjanjian internasional dan undang-undang yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan perjanjian internasional.

Perhatikan butir 28, 29, 30, 31, 32, dan 33 Lampiran II UU P3.

Contoh:

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
2. Rumusan dasar hukum Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian Internasional yaitu dengan mencantumkan

ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan pembentukan peraturan presiden mengenai ratifikasi perjanjian internasional dan undang-undang tentang perjanjian internasional.

Perhatikan butir 28 dan butir 38 Lampiran II UU P3.

Contoh:

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (dasar kewenangan)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); (peraturan perundang-undangan yang memerintahkan)
3. Undang-undang yang memerintahkan. (jika ada)

Pertanyaan 270

Dalam hal suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi mengalami perubahan, apakah harus mengubah undang-undang atau peraturan presiden yang meratifikasi perjanjian internasional tersebut atau membuat undang-undang atau peraturan presiden baru?

Jawaban:

1. Dalam hal perjanjian internasional yang telah diratifikasi melalui undang-undang atau peraturan presiden mengalami perubahan maka dibentuk undang-undang atau ditetapkan peraturan presiden yang meratifikasi perjanjian internasional baru.

2. Dalam konsiderans dicantumkan undang-undang atau peraturan presiden yang sebelumnya sebagai unsur yuridis.

Contoh:

Menimbang:

- a. bahwa pendirian *ASEAN-China Centre* memiliki peran strategis dalam meningkatkan kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya antara Indonesia dengan negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam kerja sama internasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pada tanggal 6 Agustus 2017 di Manila, Filipina, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *memorandum of understanding on establishing the ASEAN-China Centre between the governments of the member states of the association of Southeast Asian nations and the government of the people's Republic of China* (memorandum saling pengertian mengenai pendirian *ASEAN-China Centre* antara pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan pemerintah republik rakyat Tiongkok), sebagai hasil perundingan delegasi negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, yang bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi, sosial-budaya, dan struktur organisasi *ASEAN-China Centre*;

- c. bahwa pada tanggal 6 Agustus 2017 di Manila, Filipina, pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *memorandum of understanding on establishing the ASEAN-China Centre between the governments of the member states of the association of Southeast Asian nations and the government of the people's Republic of China* (memorandum saling pengertian mengenai pendirian ASEAN-China Centre antara pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok), sebagai hasil perundingan delegasi negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, yang bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi, sosial-budaya, dan struktur organisasi ASEAN-China Centre;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pengesahan Memorandum sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan peraturan presiden;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *memorandum of understanding on establishing the ASEAN-China Centre between the governments of the member states of the association of Southeast Asian nations and the government of the people's Republic of China* (memorandum saling pengertian mengenai pendirian ASEAN-China Centre antara pemerintah negara-negara anggota

perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok).

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

Pertanyaan 271

Bagaimana teknik merumuskan batang tubuh pada undang-undang atau peraturan presiden pengesahan perjanjian internasional?

Jawaban:

Batang tubuh undang-undang atau peraturan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:¹²⁹

1. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan menyertakan pernyataan yang melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
2. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh untuk perjanjian multilateral:

Pasal 1

- a. Mengesahkan konvensi ... (bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasi dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) ...

¹²⁹*Ibid*, butir 240 dan butir 241.

- b. Salinan naskah asli konvensi ... (bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasikan dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) ... dengan *reservation* (pensyaratan) terhadap Pasal ... tentang ... dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

C. RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RAGAM BAHASA

Pertanyaan 272

Apa perbedaan perumusan norma yang menggunakan kata “wajib”, “harus”, “dilarang”, dan “dapat”?

Jawaban:

1. Kata “wajib” digunakan untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana, atau sanksi lainnya.¹³⁰

Contoh:

¹³⁰*Ibid*, butir 268 Lampiran II.

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

2. Kata “harus” digunakan untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.¹³¹

Contoh:

Untuk mendapatkan izin menjadi akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
- b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memiliki nomor pokok wajib pajak;
- e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan publik;
- f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh menteri; dan
- h. tidak berada dalam pengampunan.

¹³¹*Ibid*, butir 269 Lampiran II.

3. Kata “dilarang” digunakan untuk untuk menyatakan adanya larangan.

Larangan (*verbod*), yaitu kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu. Jika melanggar ketentuan larangan maka dikenai sanksi yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana, atau sanksi lainnya.¹³²

Contoh:

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

4. Kata “dapat” untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga.¹³³

Contoh:

Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.

Pertanyaan 273

Bagaimana cara penulisan nama jabatan dalam rumusan norma peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Nama jabatan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital di awal kata.

Penulisan tersebut berdasarkan butir 243 huruf g Lampiran II UU P3 yang menyatakan: “Penulisan huruf awal dari kata, frasa, atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan

¹³² *Ibid*, butir 270 Lampiran II.

¹³³ *Ibid*, butir 267 Lampiran II.

serta rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.”

166. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

a. untuk pengesahan:

Contoh:

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

b. untuk penetapan:

Contoh:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Pertanyaan 274

Bagaimana cara penulisan nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen dalam rumusan norma peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Penulisan nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata.

Ketentuan ini berlaku termasuk bagi semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk.

Contoh:

1. Republik Indonesia;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

3. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Lainnya;
5. Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

Pertanyaan 275

Frasa mana yang lebih tepat digunakan untuk suatu rincian, apakah terdiri dari atau terdiri atas?

Jawaban:

Penggunaan yang tepat untuk merinci dalam peraturan perundang-undangan adalah terdiri atas yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *consist of*.

Pertanyaan 276

Apa beda penggunaan frasa “paling lama” dan “paling lambat”?

Jawaban:

1. Frasa “paling lama” digunakan untuk menyatakan jangka waktu maksimum bagi satuan waktu.

Contoh 1:

Pasal...

Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Contoh 2:

Pasal...

Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diterima.

2. Frasa “paling lambat” digunakan untuk menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011.¹³⁴

(Butir 256 UU P3)

Pertanyaan 277

Kata apa yang digunakan untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi?

Jawaban:

Untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi, gunakan kata minimal.

Pertanyaan 278

Apa yang dimaksud dengan istilah *mutatis mutandis*?

Jawaban:

Mutatis mutandis merupakan teknik yang digunakan terhadap pengaturan suatu hal-hal untuk menyatakan bahwa terhadap hal-hal sama pada dasarnya berlaku sama, namun dapat diubah apabila diperlukan.

Mutatis mutandis adalah istilah yang dikutip dari bahasa Latin yang berasal dari akar kata “*mutare*” yang artinya mengubah atau perubahan. Kata “*mutatis*” dan “*mutandis*” adalah bentuk

¹³⁴*Ibid*, butir 256.

participle dari kata “mutare”. Kata “mutatis” merupakan bentuk *passive perfect participle* yang artinya “telah diubah”, sedangkan kata “mutandis” merupakan bentuk *future passive participle* yang artinya “akan diubah”. Istilah *mutatis mutandis* berarti “dengan mempertimbangkan atau membolehkan perubahan yang harus dilakukan” (*taking into consideration or allowing for the changes that must be made*) penerapan *mutatis mutandis* dapat dilakukan terhadap pengaturan terhadap suatu hal berlaku juga terhadap hal yang diatur, kemudian dengan perubahan seperlunya (Brian David Mogck, *Writing To Reason: A Companion for Philosophy Students and Instructors*, 2008).

Dengan penjelasan lain, *mutatis mutandis* berarti *necessary changes having made* (perubahan-perubahan yang diperlukan telah dibuat) atau *with necessary changes in points of details, meaning that matters or things are generally the same, but to be altered when necessary* (dengan perubahan-perubahan yang diperlukan mengenai rinciannya, yang berarti hal-hal yang telah disebutkan pada dasarnya sama, namun diubah apabila diperlukan).

Mutatis mutandis dipakai dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 berbunyi: “Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara penyusunan rancangan peraturan pemerintah, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a.” Ini berarti bahwa ketentuan pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, rapat panitia antarkementerian, dan/atau antarnonkementerian, serta ketentuan mengenai pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang (kecuali Pasal 51 ayat (2) huruf a mengenai dokumen naskah akademik) berlaku pula bagi tata cara penyusunan rancangan peraturan pemerintah.

Teknik *mutatis mutandis* digunakan dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan atau perumusan norma (*herhaling*) yang disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu, yang menguraikan dengan rinci (*in points of details*) mengenai sesuatu hal, jika norma dimaksud diperlukan lagi bagi pasal-pasal berikutnya. Dengan demikian, struktur norma hukum lebih sederhana, tidak mengulangi pasal-pasal yang telah ada, padahal masih diperlukan oleh pasal-pasal sesudahnya.

Contoh:

Pasal 31

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perencanaan penyusunan peraturan presiden.

Pertanyaan 279

Bagaimana menentukan bahwa suatu peraturan perundang-undangan bersifat lebih khusus dibanding peraturan perundang-undangan lain?

Jawaban:

Dengan cara memasang atau membandingkan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersifat “khusus” dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat “umum” yang isinya secara umum adalah sejenis dan bahwa yang khusus:

1. mengesampingkan ketentuan yang umum;

2. mengecualikan ketentuan yang umum; atau
3. melengkapi ketentuan yang umum, namun masih mendasarkan pada asas-asas yang ada dalam ketentuan umum tersebut.

Contoh:

1. KUHPerdara (bersifat “umum”) dan KUHDagang (bersifat “khusus”).
2. Undang-undang umum perpajakan (bersifat “umum”) dan undang-undang turunannya (bersifat “khusus”).
3. Undang-undang kekuasaan kehakiman (bersifat “umum”) dan undang-undang turunannya (bersifat “khusus”).

TEKNIK PENGACUAN

Pertanyaan 280

Apakah pengacuan dapat dilakukan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan?

Jawaban:

Pengacuan tidak dapat dilakukan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam butir 279 Lampiran II UU P3 yang menyatakan untuk menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Pertanyaan 281

Bagaimana contoh perumusan pengacuan terhadap ketentuan pasal yang memuat norma tabulasi?

Jawaban:

Perumusan pengacuan terhadap ketentuan pasal yang memuat norma tabulasi sebagaimana contoh di bawah ini.

Contoh:

Pasal 15

1. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. undang-undang;
 - b. peraturan daerah provinsi; atau
 - c. peraturan daerah kabupaten/kota.
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan

Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Buku

Directives of Legislation, Instructions for regulatory drafters, as established by decision of the Prime Minister of the Netherlands in accordance with the Council of Ministers of 18 November 1992 and amended in 1995, 1996, 1998, 2002, 2005 and 2008

Ekatjahjana, Widodo, dkk. 2016. *Panduan Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah*. Jakarta: Hanns Seidel Foundation.

Goesniadhie, Kusnu. 2006. *Harmonisasi Hukum*. Surabaya.

International Cooperation Department (ICD) Research and Training Institute Ministry of Justice Japan. *Workbook of Legislative Duties (Waakubukku Housei Shitsumu)*. Japan: Gyosei Corp.

Mogck, Brian David. 2008. *Writing to Reason: A Companion for Philosophy Students and Instructors*. John Wiley and Sons.

- Penyusun, Tim. 2010. *Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: UNDP.
- Setiadi, Wicipto. 2009. Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegak Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.6 No.4: 603—614.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan jilid 1*. Jakarta: Kanisius.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya Jilid 2*. Jakarta: Kanisius.
- Sudarto. 1987. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Zafrullah Salim, *Legislasi Semu (Pseudowetgeving)* <http://www.djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1299-legislasi-semu>.



INDEKS

A

akibat hukum 86, 159, 161, 220, 239,
240, 258, 259

asas legalitas 12, 242

atribusi kewenangan 193

B

Badan Usaha Milik Negara 180, 263

batang tubuh peraturan 21, 110, 273,
274, 279, 283, 284, 302, 306

D

delegasi 6, 26, 28, 63, 68, 99, 100,
207, 292, 329

delik formil 244, 245

delik materil 244, 245

Dewan Perwakilan Daerah 20, 51,
55, 56, 89, 90, 91, 92, 95, 108,
148, 152, 165, 194, 218, 266,
268, 289

Dewan Perwakilan Rakyat 6, 7, 16,
17, 19, 20, 24, 33, 35, 37, 38,
39, 40, 47, 48, 51, 54, 55, 56,
57, 71, 89, 90, 91, 92, 94, 95,
96, 97, 99, 108, 148, 152, 160,
161, 162, 165, 193, 195, 218,
225, 238, 242, 266, 268, 289,
322, 335, 336, 337

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7, 19, 20, 51, 165, 218, 266,
268

dissenting opinion 158, 159

domestik 247

double sanction 240

E

efektivitas peraturan 9

evaluasi 37, 38, 42, 292

F

filosofis 9, 176, 177, 182, 183, 186,
190, 323, 325

finansial 262

frasa 26, 171, 172, 173, 174, 175, 209,
210, 214, 215, 222, 226, 256,
265, 269, 272, 278, 281, 283,
285, 291, 309, 310, 314, 334,
336

H

hibah 301, 302

I

ihwal 17, 26, 160, 276, 277

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat
Indonesia 335

in note 276

interpretasi hukum 48

inventaris 263

J

judicial review 123, 130, 158

K

ketentuan administratif 239

ketentuan pidana 21, 229, 241, 242,
243, 244, 250, 251, 253, 256,
257, 271, 293, 341

kodifikasi 234, 251, 252, 256

Komisi Yudisial 20, 51, 108, 289

konsiderans 176, 177, 179, 181, 182,
183, 184, 186, 187, 188, 190,
191, 223, 273, 274, 278, 323,
325, 328

konsolidasi 252

kontrasepsi 256

korporasi 255

kriminalisasi 242, 244

kumulatif alternatif 254

L

legal standing 142, 143, 144, 145,
150

lex specialis, 86, 87

lex superior, 86, 87

M

Mahkamah Agung 20, 51, 81, 86,
108, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 147, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 168, 169, 170, 184, 262,
263, 289

Mahkamah Konstitusi 20, 24, 33, 36,
37, 51, 81, 86, 95, 108, 115,
124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 141, 142, 143,
144, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168,
184, 185, 242, 276, 289, 320,
344

Majelis Permusyawaratan Rakyat 6,
13, 14, 15, 16, 20, 33, 38, 51,
53, 108, 148, 152, 218, 266,
275, 289

maksimum 249, 336

mala per se 245, 252

mala prohibita 245

metode omnibus 22, 54, 59, 173,
179, 180, 197, 198, 230, 231,
232, 233, 283, 304

moneter 249

mutatis mutandis 23, 62, 307, 337,
338, 339

N

Naskah Akademik 34, 36, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53,
56, 75, 76, 116, 339

ne bis in idem 154, 155, 246

neraca 254, 255

New York, Amerika Serikat 324

norma hukum 1, 2, 10, 99, 161, 209,
217, 234, 268, 339

P

Paris, Prancis 324, 325

Pemerintah Republik Indonesia 85,
325, 326, 328

pencabutan peraturan 34, 190, 195,
265, 268, 269

pengundangan peraturan 101, 106,
108, 109, 114, 264, 289

Presiden Republik Indonesia 200,
201, 220

Prolegnas 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 43, 48, 49, 52, 53, 54, 57,
77, 113, 114, 167, 212, 225,
226, 310, 312

R

rancangan undang-undang 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46,
47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 61, 71, 72, 75, 76, 77, 78,
84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 114,
228, 318, 319, 321, 334, 336,
338

rehabilitasi 228, 301

reorganisasi 259, 262

S

sanksi hukum 244

sistematika peraturan 318

sosiologis 9, 176, 177, 178, 182, 183,
186, 188, 190, 323, 326

subsidi 236

substansi 36, 45, 46, 47, 48, 60, 65,
66, 70, 77, 79, 91, 157, 167,
273, 313

U

uji materiil peraturan 123, 127

ultimum remedium 239, 241, 243,
244, 245, 246

undang-undang 4, 5, 6, 7, 16, 18, 19,
20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 41, 47, 49, 51, 53, 54, 57,
58, 66, 69, 72, 78, 81, 83, 85,
86, 90, 91, 96, 97, 102, 104,
105, 108, 114, 124, 125, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133,
135, 136, 137, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 167, 168, 169, 170,
175, 176, 181, 182, 184, 186,
187, 188, 193, 194, 195, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 219, 220, 221, 222, 224,
225, 233, 234, 235, 237, 238,
239, 241, 242, 243, 245, 246,
247, 251, 252, 253, 256, 257,
260, 265, 266, 267, 269, 270,
275, 277, 279, 281, 286, 288,
289, 290, 291, 293, 294, 295,
298, 304, 309, 310, 312, 315,
318, 319, 320, 321, 323, 324,
326, 327, 328, 330, 331, 336,
339, 340, 341

V

viktimisasi 251

Y

yuridis 177, 178, 181, 182, 183, 186,
188, 190, 323, 326, 328



GLOSARIUM

ASN	Aparatur Sipil Negara
BNRI	Berita Negara Republik Indonesia
DIRJEN PP	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
DIR PPPS	Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi
DITJEN PP	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRPH	Daftar Rencana Pemberian Hibah
IUKI	Izin Usaha Kawasan Industri
IKN	Ibu Kota Nusantara
K/L	Kementerian dan Lembaga
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LNRI	Lembaran Negara Republik Indonesia

LPNK	Lembaga Pemerintah Nonkementerian
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MK	Mahkamah Konstitusi
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NA	Naskah Akademik
NGO	<i>Non-Government Organization</i>
PAK	Panitia Antar Kementerian
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PERMENKUM	Peraturan Menteri Hukum
PERMENPAN RB	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PERPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
PERPRES	Peraturan Presiden
PMK	Peraturan Mahkamah Konstitusi
PNPS	Penetapan Presiden
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
PROGSUN PERPRES	Program Penyusunan Peraturan Presiden
PROGSUN PP	Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
PROLEGDA	Program Legislasi Daerah
PROLEGNAS	Program Legislasi Nasional
PUU	Peraturan Perundang-undangan
RAPERDA	Rancangan Peraturan Daerah

RUU	Rancangan undang-undang
STTP	Surat Tanda Terima Pemberitahuan
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TBNRI	Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
TLNRI	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
UU	Undang-Undang
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU P3	Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
WNI	Warga Negara Indonesia

BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT

Kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan
Kementerian Hukum Republik Indonesia
dengan Japan International Cooperation Agency

